



PPSDM POM

Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPKIN INTERIM PPSDM POM TAHUN 2024



SAPA PPSDM POM
0811130533

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
EDUCATE | ENGAGE | EMPOWER



**1500533
HALOBPM**



@ppsdmbpom



ppsdm.bpom



fb.me/ppsdm.bpom



ppsdm.pom.go.id



PPSDM POM BPOM

TIM PENYUSUN

Pengarah

Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

Ketua

Andrea, ST, MAP.

Wakil Ketua

Asri Yusnitasari, S.Si., Apt.

Sekretaris

Trida Himma Zevita, SE.

Anggota

1. **Satria Septiadi Nugraha, S.Psi., M.Psi.**
2. **Wulan Puspita Puri, S.Si., Apt. M.A.**
3. **Bintang Sulastri Aruan, S.Farm., Apt.**
4. **Dewi Mustika Sari, S.Psi.**
5. **Lamtioma Franita Panggabean, SE.**
6. **drg. Indah Ratnasari, MKM.**
7. **Anastasia Permata, S.Psi., M.Psi.**
8. **Dewi Prasetyaningrum, S.Farm., Apt.**
9. **Fairuz Syifa, S.Psi.**
10. **Fani Prihatini, A.Md.**
11. **Fudhail Muhammad, A.Md.**
12. **Irham Cahyadi, S.M.**
13. **Ikeu Siti Khodijah, S.Si.**
14. **Syifa Putri Renosari, S.Psi.**
15. **Syukriah, SE.**
16. **Uthe Anggun Larasati, S.Ak.**
17. **Karis Singgih Angga Permana, S.I.kom.**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) dapat diselesaikan. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga. PPSDM POM yang merupakan salah satu satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah menyelenggarakan SAKIP, untuk itu PPSDM POM wajib menyusun Laporan Kinerja.

Salah satu media informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal tentang pencapaian kinerja PPSDM POM adalah Laporan Kinerja. Tahun 2024 merupakan periode akhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi atas pencapaian setiap sasaran strategis PPSDM POM yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan, menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja setiap indikator, serta upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi PPSDM POM dan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang bagi pimpinan dan tim di lingkungan Badan POM.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Pusat Pengembangan SDM POM



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
HIGHLIGHT KINERJA	xviii
BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.4. ISU STRATEGIS	3
BAB II	11
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	11
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	23
2.3. PERJANJIAN KINERJA	25
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	29
2.5. METODE PENGUKURAN	33
BAB III	37
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	37
3.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN KE-5).....	133
3.2.1. ANALISIS TREN	133
3.2.2. ANALISIS GAP	136
3.3. EVALUASI KETERCAPIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS.....	148
3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	154

3.5.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	164
3.6.	REALISASI ANGGARAN.....	177
BAB IV		183
4.1.	KESIMPULAN	183
4.2.	SARAN.....	184
LAMPIRAN		185

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Perubahan Renstra PPSDM POM 2020-2024 Awal dan Reviu	13
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan PPSDM POM 2024	23
Tabel 3. Matriks Target Kinerja PPSDM POM Tahun 2020-2024 berdasarkan	25
Tabel 4. Perbandingan Perubahan PK PPSDM POM Tahun 2024 dengan Reviu Renstra PPSDM POM Tahun 2020-2024	27
Tabel 5. Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2024	28
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PPSDM POM 2024	30
Tabel 7. Perbandingan antara Target Renstra, RKT, dan PK/RAPK PPSDM POM Tahun 2024	31
Tabel 8. Kriteria Capaian Indikator Kinerja	34
Tabel 9. Contoh Perhitungan NPSS	35
Tabel 10. Predikat Kinerja Organisasi	36
Tabel 11. Capaian Sasaran Strategis dan IKU PPSDM POM 2024	37
Tabel 12. NPSS PPSDM POM Tahun 2024	40
Tabel 13. Perbandingan NPSS PPSDM POM Tahun 2023 dan 2024	41
Tabel 14. Perbandingan NPSS PPSDM POM Tahun 2020 sd 2024	42
Tabel 15. Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas	43
Tabel 16. Perbandingan Target Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi dengan Realisasi 2024	43
Tabel 17. Perbandingan realisasi IKU Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi 2020 - 2024	44
Tabel 18. Perbandingan IKU Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi antara lembaga	45
Tabel 19. Perhitungan Persentase SDM POM yang memenuhi standar kompetensi	47
Tabel 20. Capaian Kompetensi per level	47
Tabel 21. Perbandingan Target Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar dengan realisasi 2024	50
Tabel 22. Perbandingan jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar	51
Tabel 23. Perbandingan IKU Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar antara lembaga	52
Tabel 24. Rincian Pelaksanaan Pelatihan PKP dan DFI Berbasis Kompetensi Tahun 2024	55
Tabel 25. Skema sertifikasi kompetensi pada LSP BPOM	56
Tabel 26. Pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024	58
Tabel 27. Perbandingan Target Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK dengan Realisasi 2024	58

Tabel 28. Perbandingan realisasi IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK 2020 - 2024	59
Tabel 29. Perbandingan IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK antara lembaga	60
Tabel 30. Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	62
Tabel 31. Perbandingan Target Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM dengan Realisasi 2024	63
Tabel 32. Perbandingan realisasi IKU Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM 2020 - 2024	63
Tabel 33. Perbandingan Target Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti dengan Realisasi 2024	67
Tabel 34. Perbandingan realisasi IKU Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2024	67
Tabel 35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	70
Tabel 36. Perbandingan Target Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan Realisasi 2024	71
Tabel 37. Perbandingan realisasi IKU Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Tahun 2020 - 2024	71
Tabel 38. Perbandingan indikator nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan Pusdiklatwas BPKP	72
Tabel 39. Perbandingan Target Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi dengan Realisasi 2024	74
Tabel 40. Perbandingan realisasi IKU Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi Tahun 2020 - 2024	75
Tabel 41. Perbandingan indikator persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya dengan Pusdiklatwas BPKP	76
Tabel 42. Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	79
Tabel 43. Perbandingan Target Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu dengan Realisasi 2024	80
Tabel 44. Perbandingan realisasi IKU Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu 2020 - 2024	81
Tabel 45. Perbandingan Target nilai kepuasan layanan pembinaan PFM dengan Realisasi 2024	83

Tabel 46. Capaian evaluasi layanan pembinaan PFM Tahun 2024	83
Tabel 47. Perbandingan realisasi IKU nilai kepuasan layanan pembinaan PFM pada Tahun 2020 - 2024	84
Tabel 48. Pencapaian Sasaran Strategis 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map	87
Tabel 49. Perbandingan Target Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan dengan Realisasi 2024	87
Tabel 50. Perbandingan realisasi IKU Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan Tahun 2020 - 2024	88
Tabel 51. Perbandingan indikator Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan dengan BKN	89
Tabel 52. Pencapaian Sasaran Strategis 7 Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif	91
Tabel 53. Perbandingan target Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM dengan realisasi 2024	92
Tabel 54. Perbandingan realisasi IKU Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM Tahun 2020 - 2024	93
Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan unit lain di Badan POM	93
Tabel 56. Rincian nilai PMPZI PPSDM POM Tahun 2024	94
Tabel 57. Perbandingan target Nilai AKIP PPSDM POM dengan realisasi Tahun 2024	98
Tabel 58. Perbandingan realisasi IKU Nilai AKIP PPSDM POM Tahun 2020 - 2024	99
Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP dengan unit lain di Badan POM	100
Tabel 60. Hasil penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2024	101
Tabel 61. Perbandingan target Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan Realisasi 2024	104
Tabel 62. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan unit lain di Badan POM	105
Tabel 63. Perbandingan target Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM dengan realisasi tahun 2024	109
Tabel 64. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan unit lain di Badan POM	109
Tabel 65. Perbandingan Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dengan Realisasi tahun 2024	111
Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan unit lain di Badan POM	112
Tabel 67. Penilaian IKM PPSDM POM Tahun 2024	112
Tabel 68. Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal	114
Tabel 69. Perbandingan Target Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM dengan Realisasi 2024	114
Tabel 70. Perbandingan realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tahun 2020 - 2024 .	115
Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan unit lain di Badan POM	115
Tabel 72. Pencapaian Sasaran Strategis 9 Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif	118

Tabel 73. Perbandingan Target Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal dengan Realisasi 2024	118
Tabel 74. Perbandingan realisasi IKU Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal tahun 2020 - 2024.....	119
Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi dengan unit lain di Badan POM	119
Tabel 76. Pencapaian Sasaran Strategis 10 Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel	121
Tabel 77. Perbandingan Target Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM dengan Realisasi 2024	121
Tabel 78. Perbandingan realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM tahun 2020 - 2024	122
Tabel 79. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan unit lain di Badan POM	123
Tabel 80. Perbandingan target nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan realisasi 2024	126
Tabel 81. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan unit lain di Badan POM	126
Tabel 82. Penilaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa PPSPDM POM Tahun 2024	127
Tabel 83. Perbandingan Target Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Realisasi 2024	129
Tabel 84. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan unit lain di Badan POM	129
Tabel 85. Perbandingan Target Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan Realisasi 2024	131
Tabel 86. Perbandingan realisasi Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan unit lain di Badan POM	132
Tabel 87. Resume analisis tren capaian indikator PPSPDM POM tahun 2024	134
Tabel 88. Perbandingan kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kompetensi SDM POM	136
Tabel 89. Perbandingan kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024	138
Tabel 90. Perbandingan kinerja Sasaran 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.....	139
Tabel 91. Perbandingan kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	140
Tabel 92. Perbandingan kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	142
Tabel 93. Perbandingan kinerja Sasaran 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Roadmap	143
Tabel 94. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Organisasi PPSPDM POM yang efektif ..	144
Tabel 95. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 8 Tersedianya SDM PPSPDM POM yang berkinerja optimal.....	146
Tabel 96. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 9 Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif	146

Tabel 97. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 10 Terkelolanya keuangan PPSDM POM secara akuntabel	147
Tabel 98. Kertas Kerja Evaluasi Akhir Periode Rencana Strategis PPSDM POM	150
Tabel 99. Progres Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya	154
Tabel 100. Gambaran informasi kinerja PPSDM POM Tahun 2024	165
Tabel 101. Pagu dan Realisasi Keuangan berdasarkan Sasaran Strategis PPSDM POM Tahun 2024	178
Tabel 102. Pagu dan Realisasi Keuangan berdasarkan Kegiatan Pusat PPSDM POM tahun 2024	180
Tabel 103. Kategori tingkat efisiensi	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM	2
Gambar 2. Visi dan Misi BPOM	11
Gambar 3. Peta Strategis BPOM 2020-2024	12
Gambar 4. Peta Strategis PPSDM POM 2020-2024	13
Gambar 5. Tren capaian IKU jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar tahun 2020 sd 2024	50
Gambar 6. Realisasi nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Periode Renstra 2020-2024.....	72
Gambar 7. Realisasi persentase SDM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi pada Periode Renstra 2020-2024.....	75
Gambar 8. Rincian nilai EKA dan nilai IKPA	124
Gambar 9. Kriteria analisis tren capaian	133
Gambar 10. Analisis tren capaian indikator PPSDM POM Tahun 2020-2024.....	135
Gambar 11. Kategori kriteria analisis gap capaian	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	185
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	188
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan 2024	191
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Kegiatan PPSDM POM Tahun 2024	209
Lampiran 5. Pengukuran Efisiensi Kegiatan PPSDM POM Tahun 2024	210

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2025

Auditor Internal



Perdhana Ari Sudewo, S.Psi., MAB.

RINGKASAN EKSEKUTIF

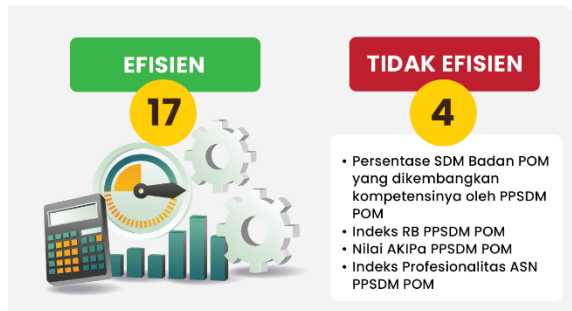
RINGKASAN EKSEKUTIF PPSDM POM TAHUN 2024



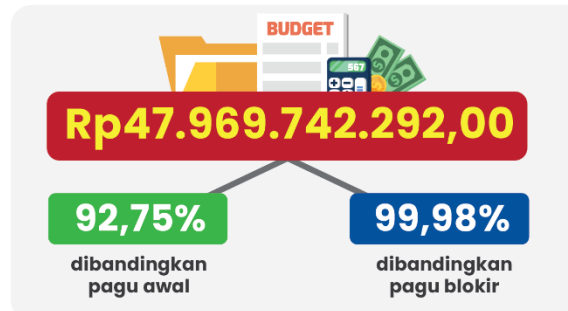
1. CAPAIAN KINERJA



2. EFISIENSI KEGIATAN



3. REALISASI ANGGARAN



RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi Plan of Action (POA) yang direncanakan setiap triwulan, dengan meningkatkan komitmen dan kerja sama yang sinergis antar unit terkait
- Melakukan revisi berkala terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta memperhatikan SE Sestama terkait target RPD per triwulan.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, disertai dengan kesimpulan mengenai kendala maupun keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
- Memperhatikan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) PPSDM POM dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PPSDM POM.
- Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi yang telah dibangun untuk mendukung kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan workshop sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi secara berkala.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon II di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PPSDM POM pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan sesuai dengan program tahun 2024. Untuk masing-masing Sasaran Kegiatan, PPSDM POM menetapkan Indikator Kinerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, mendukung capaian visi dan misi BPOM, serta mempertimbangkan potensi dan peluang, PPSDM POM menetapkan 10(sepuluh) Sasaran Strategis, dengan didukung 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2024. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang dicapai pada setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, dengan capaian NSS sebesar 100,23% (seratus koma dua puluh tiga persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan peningkatan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024, dengan capaian NSS pada Tahun 2024 sebesar 116,03% (seratus enam belas koma nol tiga persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan komitmen PPSDM POM dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi Badan POM.
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya, dengan capaian NSS yaitu 95,84% (sembilan puluh lima koma delapan puluh empat persen) dengan kriteria “Cukup”. Nilai cukup ini karena adanya pemotongan anggaran serta perlunya ditingkatkan komunikasi, koordinasi dan monitoring pengembangan kompetensi.
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM, dengan capaian NSS yaitu 100,76% (seratus koma tujuh enam persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini

menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.

5. Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), dengan capaian NSS yaitu 102,31% (seratus dua koma tiga satu persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM.
6. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Roadmap, dengan capaian NSS yaitu 107,14% (seratus tujuh koma satu empat persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Roadmap yang ditetapkan.
7. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif, dengan capaian NSS pada Tahun 2024 yaitu 105,88% (seratus lima koma delapan delapan persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan komitmen PPSDM POM untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif sesuai dengan ketentuan.
8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal, dengan capaian NPSS pada Tahun 2024 yaitu 96,11% (sembilan puluh enam koma satu sat persen) dengan kriteria “Cukup”. Hal ini dikarenakan karena adanya perhitungan baru dari BKN serta pegawai yang belum mengikuti pelatihan struktural karena baru menduduki jabatan, belum terpenuhinya 20 JP serta beberapa pegawai di PPSDM POM masih pada jenjang pendidikan Diploma.
9. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif, dengan capaian NPSS yaitu 100% (seratus persen) dengan kriteria “Baik”. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPSDM POM dalam mewujudkan terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.
10. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel, dengan capaian NPSS yaitu 111,65% (seratus sebelas koma enam lima persen) dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan capaian PPSDM POM dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel.

Berdasarkan capaian indikator tersebut, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis PPSDM POM tahun 2024 adalah sebagai berikut : 7 (tujuh) Sasaran Strategis memiliki kriteria

pencapaian “Sangat Baik”, 1 (satu) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “Baik”, dan 2 (dua) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “Cukup”.

Untuk mendukung 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, PPSDM POM melaksanakan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama dengan rincian 13 (tiga belas) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Sangat Baik”, 2 (dua) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, 4 (empat) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”, dan 2 (dua) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Tidak dapat disimpulkan” karena capaiannya melebihi 120%.

Dari 21 (dua puluh satu) indikator kegiatan utama yang dilaksanakan dengan hasil 17 (tujuh belas) kegiatan termasuk kategori “Efisien” dan 4 (empat) kegiatan termasuk kategori “Tidak Efisien”. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,08 (minus nol koma nol delapan) hingga 0,40 (nol koma enam nol). Semakin tinggi TE maka semakin tinggi ketidakefisienan yang terjadi. Pada Tahun 2024, ketidakefisienan ini terjadi pada indikator:

1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM
2. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM
3. Nilai AKIP PPSDM POM.
4. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.

PPSDM POM memiliki tanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, PPSDM POM pada awal tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp 54.638.513.000,00 (lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Adapun sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM melalui surat Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tanggal 9 Januari 2024 perihal Revisi Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, anggaran PPSDM POM dilakukan automatic adjustment sebesar Rp 2.314.872.000,00 (dua milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada akun Belanja Barang. Atas automatic adjustment tersebut, maka total anggaran PPSDM POM yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp 52.323.641.000,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 tanggal 17 Mei 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM Tahun 2024, unit kerja Pusat-Pusat diwajibkan melakukan revisi DIPA belanja pegawai dengan mengurangi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 2.688.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada komponen Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK yang dibayarkan dari bulan Juni hingga akhir tahun 2024 untuk dipindahkan ke DIPA Satker Sekretariat Utama. Atas revisi tersebut, total anggaran PPSDM POM pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar

Rp51.950.013.000,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor B-PR.05.03.21.08.24.223 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Revisi Anggaran Antar Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai TA 2024, PPSDM mendapatkan pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Atas pengurangan belanja pegawai tersebut maka total anggaran PPSDM POM pada triwulan III menjadi sebesar Rp 51.720.013.000,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tanggal 11 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024, PPSDM POM diharuskan untuk melakukan blokir mandiri Automatic Adjustment terhadap anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.423.109.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu rupiah). Atas nilai blokir ini, jumlah anggaran PPSDM POM yang dapat dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun menjadi sebesar Rp47.979.654.000,00, dengan tidak mengurangi jumlah anggaran dari revisi DIPA terakhir.

Realisasi anggaran PPSDM POM sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp 47.969.742.292 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 92,75% (sembilan puluh dua koma sembilan tujuh lima persen) jika dibandingkan dengan total pagu tanpa dikurangi blokir, dan 99,98% (sembilan puluh koma sembilan puluh delapan persen) jika dibandingkan dengan pagu dikurangi blokir.

Untuk mencapai target dalam indikator, PPSDM POM melakukan langkah-langkah perbaikan sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten, melakukan evaluasi kinerja secara rutin, monitoring dan evaluasi serta dilakukan rapat pembahasan secara berkala, penerapan reward and punishment yang adil dan transparan, penerapan metode pembelajaran 10:20:70, diseminasi, sharing knowledge, coaching, dan mentoring, sehingga tercipta suasana kerja yang saling asah, asih, dan asuh di antara para pegawai PPSDM POM, serta pengembangan teknologi informasi dalam mendukung kinerja PPSDM POM.

Dengan pencapaian ini, PPSDM POM akan terus berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

HIGHLIGHT KINERJA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada PPSDM POM pada tahun 2020 - 2024, diantaranya:



1. Akreditasi A sebagai Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara, masa berlaku 2021 s.d 2026;
2. Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) tahun 2021 s.d 2026;

3. Penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik I Kategori Adaptive Learning Strategy dengan Tema Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Klasifikasi Pemerintah Pusat dari Lembaga Administrasi Negara pada Tanggal 8 Agustus 2023;

4. Penghargaan The Highest Score Indeks dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 14 Desember 2023;



5. Program Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh Akreditasi B dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor 1382/K.1/PDP/09 Tanggal 24 Oktober 2023 dan Masa Berlaku 3 (Tiga) Tahun sampai 2026;



6. PPSDM POM sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Memperoleh Akreditasi Kategori Terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor 1381/K.1/PDP/09 Tanggal 24 Oktober 2023 dan Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun sampai 2028;

7. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh Apresiasi dan Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/111/M.SM.02.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024 Hal Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;

8. Standar Kompetensi Jabatan Dukungan Manajemen Memperoleh Apresiasi dan Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/278/M.SM.02.00/2024 Tanggal 16 April 2024 Hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Dukungan Manajemen;
9. Penghargaan dari Pemerintah Kota Batam atas Kerjasama Pelaksanaan Asesmen Pejabat Eselon IV dan Jabatan Fungsional Ahli Muda Tahun 2023;
10. Penghargaan Peringkat II BKN Award Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Besar dari Badan Kepegawaian Negara pada Tanggal 30 Mei 2023;
11. Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kategori Sangat Baik dengan Nilai 400 (Tertinggi) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 17 Mei 2024.
12. Jurnal Eruditio yang dikelola oleh PPSDM POM mendapat akreditasi Sinta 5 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024.
13. Penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
14. Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan
15. Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.01 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan pentingnya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang sejalan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan maju. Salah satu agenda utama dalam RPJMN ini adalah "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" yang bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki SDM yang tidak hanya terampil dan terdidik, tetapi juga memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun global. Agenda ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) adalah Unit Kerja Eselon II yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi utama PPSDM BPOM, yang mencakup perencanaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi tenaga pengawas obat dan makanan, sangat mendukung pencapaian visi RPJMN dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPSDM POM menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kinerja yang optimal.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), PPSDM POM melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan instansi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Hasil yang baik dan benar serta sesuai aturan yang berlaku merupakan tulang punggung dari akuntabilitas dan termasuk salah satu aspek akuntabilitas.

PPSDM POM berkewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerja unit pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM membentuk PPSDM POM dalam rangka mendukung visi dan misi Badan POM dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM, terutama dalam melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPSDM POM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
2. Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
4. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Secara struktural PPSDM POM merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. PPSDM POM dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan organisasi PPSDM POM terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi PPSDM POM sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPSDM POM telah mengacu dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan POM. Hal ini mendorong PPSDM POM mengupayakan strategi pembagian sistem kerja dengan membagi ke dalam Tim Kerja yang dapat berubah setiap tahun tergantung perkembangan kebutuhan organisasi.

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas, PPSDM POM memiliki peran strategis dalam mendukung tugas Badan POM melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengawas Obat dan Makanan serta Layanan Pengembangan Kompetensi SDM, baik internal maupun eksternal.

Peran strategis PPSDM POM dalam pelaksanaan manajemen SDM di Badan POM berkontribusi dalam melaksanakan penilaian dan sertifikasi kompetensi, evaluasi kesenjangan kompetensi serta pengisian kesenjangan kompetensi melalui peningkatan kompetensi SDM. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan klasikal (pelatihan/bimbingan teknis/workshop/ webinar) dan pelatihan non-klasikal. Peningkatan kompetensi tersebut dilaksanakan secara luring (offline), daring (online) dan/atau campuran (blended). Selain itu, untuk peran strategis memenuhi kebutuhan Badan POM dalam meningkatkan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan serta Reformasi Birokrasi, PPSDM POM melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan serta pengelolaan Manajemen Perubahan di Badan POM.

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja PPSDM POM dipengaruhi dari internal maupun eksternal. Adapun isu tersebut adalah :

1. Isu Internal

a. Kesenjangan Kompetensi SDM

Kesenjangan kompetensi menggambarkan perbedaan signifikan dalam kemampuan dan keterampilan pegawai yang dapat mempengaruhi efisiensi serta efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kesenjangan ini berhubungan erat dengan tugas dan fungsi pegawai pada jabatan yang dipangkunya. Pegawai yang tidak kompeten berisiko membuat kesalahan, terutama dalam mendeteksi pelanggaran regulasi atau memastikan keamanan produk. Selain itu pegawai yang tidak memahami teknologi terkini atau regulasi internasional sulit mengikuti dinamika perubahan, seperti

munculnya produk inovatif atau tren global. Identifikasi atas kesenjangan kompetensi perlu dilakukan untuk memastikan setiap pengawas obat dan makanan kompeten sesuai dengan standar. Sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme tenaga pengawas, Badan POM sudah merevitalisasi sistem pengembangan SDM untuk menghasilkan SDM dengan kompetensi yang memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis. SDM Badan POM diharapkan akan menjadi SDM yang kompetitif, handal, dan unggul dalam menghadapi tantangan global regional maupun internasional.

b. Keterbatasan Anggaran

Kebijakan penghematan anggaran pada akhir tahun 2024 berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut PPSDM POM harus memastikan agar program tetap berjalan sesuai dengan sasaran dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pengembangan kompetensi serta menyusun skala prioritas kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini diharapkan tidak membuat kesenjangan kompetensi pegawai semakin besar, namun tetap menghasilkan kinerja yang baik. Sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran, PPSDM POM menerapkan berbagai strategi penghematan dalam belanja perjalanan dinas yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah-langkah yang diambil antara lain: 1) Optimalisasi penggunaan teknologi untuk rapat dan koordinasi; dan 2) Penyelarasan perjalanan dinas dengan prioritas kegiatan.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi idealnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan. Evaluasi terhadap program pengembangan kompetensi dapat memberikan informasi perlunya penyesuaian strategi agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan keterbatasan sumber daya. PPSDM POM terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pengembangan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi digital, mengoptimalkan sumber daya internal, serta menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pegawai Badan POM dapat terus meningkatkan kompetensi mereka secara efektif dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dalam pengawasan obat dan makanan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 1) mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan oleh pengembangan kompetensi terhadap kinerja individu maupun organisasi, dan 2) tambahan data dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan strategi organisasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pengembangan kompetensi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi pegawai, masih terdapat tantangan dalam hal diseminasi pengetahuan, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan akses terhadap metode pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut strategis untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kompetensi yang lebih efektif dan efisien.

d. Spesialisasi Jabatan Fungsional PFM

Berdasarkan Grand Design Human Capital Management BPOM 2045, dimana terwujudnya pengawasan obat dan makanan yang meningkatkan bangsa bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur yaitu dengan adanya World Class Expert, yaitu : 1) Food and Drug Expert sebagai narasumber pembelajaran di tingkat global, dan 2) BPOM Digital Corporate University sebagai tempat rujukan di tingkat global. Pentingnya pengawasan obat dan makanan dengan spesialisasi tertentu untuk memastikan standar dan regulasi global, seperti yang ditetapkan oleh WHO, ASEAN, dan FDA, terus berkembang dan semakin teknis dapat capai. SDM dengan spesialisasi tertentu diperlukan untuk memahami dan mengimplementasikan standar ini. PPSDM POM juga memberikan wadah terhadap JF PFM ini melalui Ikatan Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dimana merupakan organisasi independen yang dapat mendorong PFM Inklusif untuk turut serta dalam wadah tersebut.

e. Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kepala Badan POM menugaskan PPSDM POM sebagai pelaksana akreditasi program pelatihan teknis dan fungsional dalam Keputusan Kepala BPOM No. 382 Tahun 2023. PPSDM POM memiliki tugas menguatkan program akreditasi program pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh negeri.

Selain menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, PPSDM POM juga berupaya menjaga kualitas dan mutu dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. Aspek yang menjadi bagian dari penerapan mutu dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PPSDM POM mengacu pada Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS. Hal ini meliputi aspek Organisasi, SDM, dan Metode Penilaian. Aspek ini selalu dikawal guna melaksanakan perbaikan berkelanjutan serta mempertahankan kelayakan sebagai lembaga penyelenggara penilaian yang kredibel dan terakreditasi.

Untuk menjamin kualitas Lembaga Pelatihan maupun Penilaian kompetensi, akreditasi merupakan suatu alat untuk menjamin mutu PPSDM POM dalam

melakukan pengembangan kompetensi maupun pelatihan kompetensi. Selain itu akreditasi akan diperluas ke lingkup perpustakaan. Hal ini merupakan isu yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas layanan di PPSDM POM.

2. Isu Eksternal

a. Kompleksitas Produk Obat dan Makanan

Perubahan pola konsumsi masyarakat serta munculnya produk-produk baru menjadi salah satu tantangan utama dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, tren gaya hidup, serta kebutuhan pasar yang terus berubah. Perkembangan teknologi khususnya dalam pembuatan produk obat dan makanan yang semakin canggih, seperti bioteknologi atau nanoteknologi, digunakan untuk memproduksi makanan atau obat-obatan.

Kompleksitas produk obat dan makanan terus berkembang seiring dengan inovasi di industri, perubahan regulasi global, serta meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap produk yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, Badan POM terus memperkuat strategi pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa setiap produk yang beredar tetap memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Sehingga dengan adanya kompleksitas dari produk-produk ini membutuhkan pengujian keamanan tambahan yang lebih kompleks dan biaya tinggi. Selain itu, SDM pengawasan harus memiliki pemahaman mendalam tentang standar global seperti WHO dan Codex Alimentarius untuk memastikan keselarasan regulasi di dalam negeri dan pengawasan yang efektif. Dengan banyaknya variasi produk baru, BPOM harus meningkatkan kapasitas pengujian, pengawasan, dan sertifikasi.

b. Kesenjangan Digital

Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan ke depan. Transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045. Sehingga perlunya transformasi digital yang merata diseluruh SDM BPOM. Mengingat besarnya dampak perkembangan teknologi pada bidang pengawasan obat dan makanan, diharapkan seluruh SDM BPOM memiliki pengetahuan digital. Berbagai teknologi tersebut menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, sekaligus membawa tantangan yang signifikan jika tidak menguasai berbagai teknologi canggih tersebut. Sistem pengawasan berbasis big data memerlukan integrasi data masif dari berbagai sumber, menuntut infrastruktur digital yang handal serta keahlian dalam analisis data. Dengan transformasi digital yang merata, SDM di pusat dan daerah dapat menggunakan teknologi modern seperti sistem pelacakan berbasis blockchain, big data analytics, atau aplikasi pengawasan digital untuk

memantau distribusi obat dan makanan. Sehingga meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi lebih dini potensi penyimpangan dalam distribusi obat dan makanan, termasuk di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit diawasi. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru membutuhkan program pelatihan dan pembelajaran yang berkelanjutan untuk memastikan SDM pengawasan tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga dapat memaksimalkan manfaatnya dalam mengidentifikasi risiko, mendeteksi pelanggaran, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan integrasi teknologi yang optimal dan dukungan SDM yang kompeten, pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih efisien dan akurat di masa depan.

Sejalan dengan transformasi digital di sektor pemerintahan, PPSDM BPOM telah mengadopsi Learning Management System (LMS) IDEAS sebagai platform pembelajaran daring guna memperluas akses pelatihan bagi pegawai di berbagai wilayah. Digitalisasi ini memungkinkan tenaga pengawas memperoleh pelatihan secara fleksibel, baik dalam bentuk e-learning, webinar, maupun microlearning, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja yang dinamis. Sementara itu, pembelajaran tidak terjadwal dapat diakses oleh peserta kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesediaan peserta. Saat pembelajaran telah selesai dan peserta berhasil menyelesaikan tes, sertifikat pelatihan dapat langsung diterbitkan. Pembelajaran mandiri ini juga menjadi prasyarat dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM POM.

PPSDM POM juga menerapkan pendekatan talent management dalam pengelolaan SDM, dengan mengidentifikasi pegawai berbakat untuk dipersiapkan dalam jenjang karir yang lebih strategis. Program ini mencakup penyusunan jalur karir (career path), peningkatan kompetensi berbasis coaching dan mentoring, serta pengembangan program magang dan studi lanjut bagi tenaga pengawas yang memiliki potensi kepemimpinan.

c. Perubahan Regulasi dan Perubahan Standar Global

Perubahan regulasi dan standar internasional yang cenderung sering terjadi seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi tantangan dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan menuju 2045. Globalisasi perdagangan membuat Indonesia perlu memastikan bahwa produk Obat dan Makanan dalam negeri tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu bersaing dengan standar internasional. Harmonisasi regulasi penting untuk menjaga kepercayaan pasar internasional sekaligus mencegah masuknya produk yang tidak memenuhi standar ke Indonesia. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada ketidakseragaman implementasi regulasi di tingkat daerah dan pusat, yang sering kali menyebabkan

celah dalam pengawasan. Selain itu, kecepatan perubahan teknologi dalam produksi Obat dan Makanan memaksa regulasi untuk terus diperbarui agar tetap relevan. Hal ini memerlukan peningkatan kompetensi SDM berstandar global.

Regulasi internasional seperti standar dari WHO, ASEAN, dan FDA terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi di bidang obat dan makanan. Untuk menyelaraskan dengan standar ini, Badan POM perlu memastikan bahwa SDM mampu memahami dan mengimplementasikan regulasi tersebut, salah satunya Perubahan Peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang mengamanatkan bahwa tenaga Pengawas Pangan di Indonesia haruslah SDM yang telah tersertifikasi kompetensi untuk melaksanakan tugasnya sehingga PPSDM POM harus siap dalam hal penyiapan sumber daya, sistem dan prosedur untuk sertifikasi kompetensi.

d. Ancaman Keamanan Obat dan Makanan

Berbagai tantangan pengawasan yang tidak dikelola dengan baik, serta implementasi perubahan regulasi yang belum optimal sering kali berkontribusi pada meningkatnya risiko keamanan produk Obat dan Makanan, termasuk peredaran produk ilegal, produk palsu, dan produk dengan kandungan bahan berbahaya. Selain itu, ancaman juga dapat berupa meningkatnya kasus kontaminasi mikroba, residu dari bahan kimia berbahaya, dan paparan logam berat dalam makanan, hingga penggunaan bahan pengemas yang tidak sesuai standar keamanan pangan, seperti plastik daur ulang atau kemasan yang melepaskan senyawa kimia berbahaya. Adanya ancaman ini memerlukan peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi pencegahan ancaman berupa sistem deteksi dini yang berbasis teknologi, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penguatan regulasi di sektor perdagangan digital. Selain itu, SDM POM juga perlu dibekali pengetahuan agar mampu mendeteksi ancaman baru seperti mikroba resisten antibiotik atau kontaminasi bahan kimia yang kompleks.

e. Perubahan Iklim

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan pada pengawasan obat dan makanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan pola iklim dalam industri pangan, seperti peningkatan suhu, curah hujan yang tidak menentu, dan peningkatan tingkat bencana alam, dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kontaminasi bakteri patogen seperti Salmonella dan E. coli. Selain itu, penggunaan pestisida yang lebih intensif dapat meningkatkan residu kimia. Pada industri obat, suhu ekstrem dan kelembaban tinggi dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas produk obat, terutama produk sensitif seperti vaksin dan antibiotik. Selain itu, gangguan distribusi akibat bencana alam dapat menghambat aksesibilitas obat,

sementara perubahan pola penyakit dapat meningkatkan kebutuhan terhadap obat-obatan tertentu yang sebelumnya jarang digunakan.

Pemanasan global menyebabkan toksin alami meningkat dalam makanan laut, dan kekurangan air bersih mempengaruhi produksi obat dan makanan. Selain itu, masalah ini berdampak pada sumber daya air dan laut. Masalah tambahan terletak pada harmonisasi regulasi. Dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, pengawasan obat dan makanan dapat tetap menjamin keamanan dan kualitas produk di tengah dinamika perubahan iklim.

f. Bonus Demografi

Bonus demografi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan SDM bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan. Dengan dominasi generasi muda dalam struktur populasi, terdapat potensi besar untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan inovatif. Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan strategi pengembangan SDM yang sesuai dengan karakteristik generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan membutuhkan metode pembelajaran yang interaktif serta berbasis digital. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, generasi muda perlu dibekali dengan keahlian teknis yang relevan dengan kebutuhan global, seperti kemampuan analisis risiko, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, dan penyesuaian terhadap standar internasional.

Tantangan lain adalah memastikan keberlanjutan transfer pengetahuan antara generasi, sehingga pengalaman dan keahlian tenaga kerja senior dapat diwariskan secara efektif. Selain itu, bonus demografi memerlukan perencanaan SDM yang berkesinambungan untuk mengantisipasi potensi kelebihan tenaga kerja, termasuk melalui penyediaan program pelatihan dan pengembangan karier yang relevan. Dengan strategi yang tepat, bonus demografi dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan obat dan makanan, sekaligus memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan produk bagi masyarakat.

g. Jejaring dan Kerja Sama dalam Penguatan SDM

PPSDM POM perlu mempersiapkan SDM yang unggul. Realitanya kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh PPSDM POM, namun dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga pelatihan lain seperti Lembaga Pelatihan Pemerintah, Lembaga Pelatihan Internasional, Lembaga Akademik dan Universitas, ataupun Industri dan Asosiasi Profesional. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lain merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dalam pengawasan obat dan makanan. Upaya ini melibatkan sinergi antara lembaga

pengawasan, institusi pelatihan, dan mitra strategis guna mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas pengawasan.

Dalam rangka implementasi Sistem Merit serta menunjang Indeks Profesionalisme ASN Badan POM, dibutuhkan pelatihan terkait kepemimpinan, manajerial dan sosial kultural, serta teknis untuk seluruh jabatan di lingkungan Badan POM secara terjadwal ataupun secara mandiri. PPSDM POM berusaha meningkatkan jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan yaitu pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kondisi keterbatasan anggaran. Pejabat Fungsional selain Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) belum semuanya memiliki kesempatan mengikuti Pelatihan Fungsional/Teknis, karena mengikuti jadwal dari instansi pembina masing masing jabatan fungsional. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang intens dengan instansi pembina jabatan fungsional. PPSDM POM juga terus mengembangkan jejaring dalam penilaian/sertifikasi kompetensi maupun dalam pengelolaan jabatan fungsional PFM, antara lain dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), instansi pembina jabatan fungsional, serta kolaborasi dengan Asesor SDM Aparatur dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

h. Keterbatasan Infrastruktur

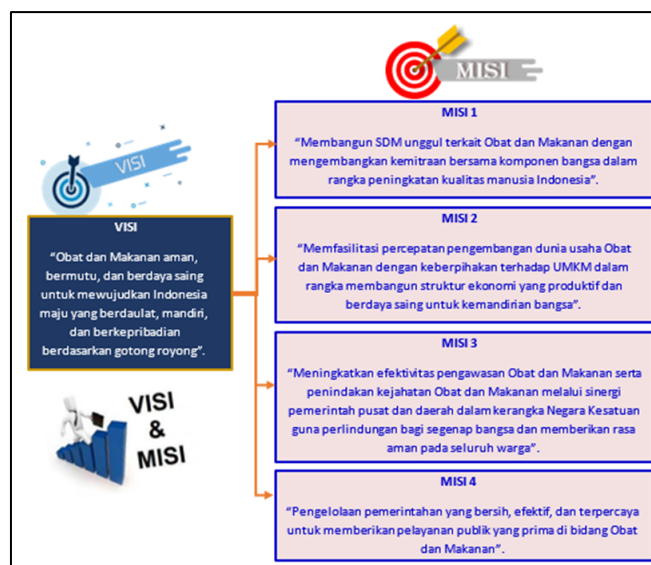
Saat ini distribusi laboratorium modern yang dapat mendukung pengujian Obat dan Makanan secara akurat masih belum merata, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Laboratorium dengan teknologi canggih seperti analisis genomik, spektrometri massa, dan metode deteksi cepat sering kali hanya tersedia di pusat atau daerah tertentu, sementara pengawasan di daerah mengandalkan fasilitas yang minim. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam mendeteksi produk ilegal atau tidak memenuhi standar di daerah dengan risiko tinggi. Selain itu, infrastruktur digital untuk mendukung smart system pengawasan berbasis data juga masih belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga mempersulit koordinasi antar wilayah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam modernisasi laboratorium dan perluasan infrastrukturnya ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital yang terintegrasi, termasuk platform berbasis cloud untuk berbagi data sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan. SDM pengawasan yang kompeten dalam mengoperasikan teknologi modern juga menjadi kebutuhan mendesak apabila pemenuhan infrastruktur dilakukan. Dengan infrastruktur yang memadai, pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih merata, cepat, dan andal di seluruh Indonesia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah, PPSDM POM sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis PPSDM POM yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran strategi yang mengacu pada revisi Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024. Rencana Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024, selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi PPSDM POM. Rencana Strategis PPSDM POM tahun 2020-2024 mengacu pada Peraturan Badan POM No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024. PPSDM POM selanjutnya melaksanakan Reviu Rencana Strategis PPSDM POM mengacu pada Reviu Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 dalam Keputusan Kepala Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi PPSDM POM mengikuti visi dan misi BPOM tahun 2020-2024 sebagaimana dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Visi dan Misi BPOM

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, BPOM memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas sebagai modal penggerak organisasi mencapai tujuan dan sasaran strategis. Dalam hal ini, PPSPDM POM berperan dalam pengembangan sumber daya terutama SDM secara optimal untuk mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

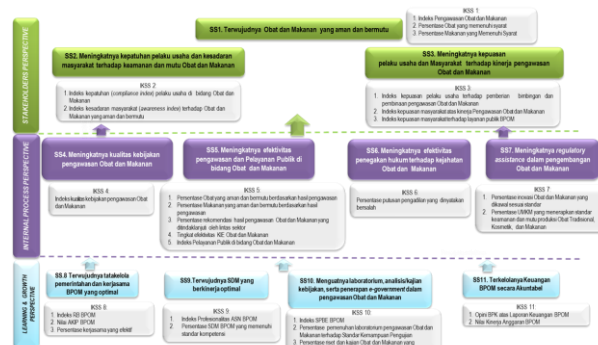
Dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan yang akan dicapai PPSPDM POM tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan
2. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disusun kebijakan yang akan dilakukan oleh PPSPDM POM sebagai berikut:

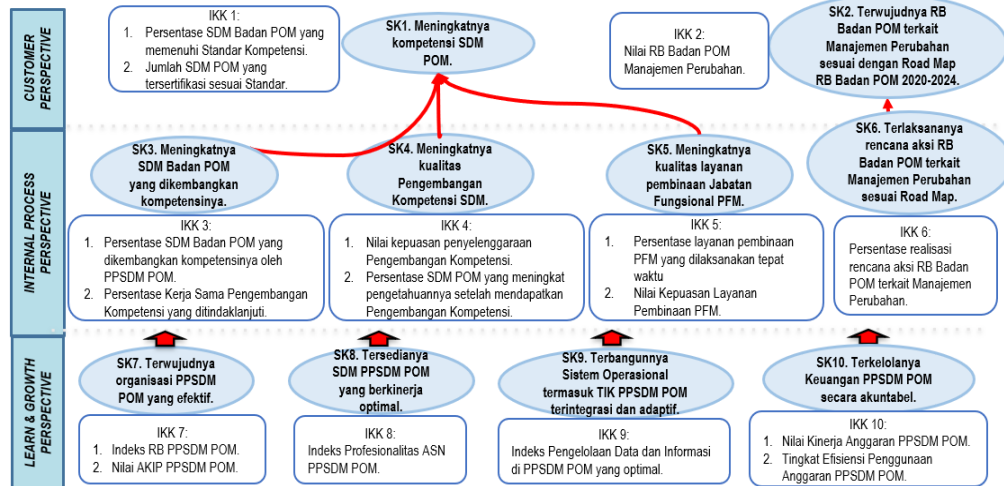
1. Peningkatan kompetensi SDM Badan POM dan pemangku kepentingan; dan
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis telah mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPSPDM POM, serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengembangan SDM. Dengan ditetapkan Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, PPSPDM POM telah melakukan review terhadap Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Peta Strategis PPSPDM POM 2020-2024 disusun berdasarkan turunan Peta Strategis Kepala Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Strategis BPOM 2020-2024

Adapun Peta Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis sebagaimana dalam Gambar 4.



Gambar 4. Peta Strategis PPSDM POM 2020-2024

Adapun perbandingan perubahan Sasaran Strategis antara Renstra PPSDM POM 2020-2024 awal dengan review Renstra dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Perubahan Renstra PPSDM POM 2020-2024 Awal dan Reviu

No	Aspek	Renstra Awal	Renstra Reviu
1	Lingkup tugas	lingkup tugas utama mencakup penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi.	terdapat perluasan tugas selain penilaian dan pengembangan kompetensi juga melakukan pembinaan PFM
2	Struktur organisasi	Di bawah Kepala PPSDM terdapat 2 pejabat struktural eselon III dan 1 kasubag tata usaha	Terdapat penyederhanaan birokrasi 2 (level), dengan mengalihkan jabatan struktural menjadi fungsional sehingga mempercepat <i>cascading target</i> organisasi
3	Sasaran Kegiatan	Terdapat 9 Sasaran kegiatan dengan 14 indikator	1. Terdapat penambahan 1 sasaran kegiatan dengan 2 indikator pada internal <i>process perspective</i> untuk mendukung perluasan tugas sebagai pembina PFM, sehingga total sasaran kegiatan menjadi 10 dengan 16 indikator. 2. Terdapat perubahan nomenklatur pada <i>internal process perspective</i> dalam Indikator 3.1 yaitu semula "Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti" berubah menjadi "Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti"
4	Strategi	Belum ada strategi terkait pembinaan PFM	Penambahan strategi terkait Pembinaan PFM
5	Target kinerja		

No	Aspek	Renstra Awal	Renstra Reviu
	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi.	Target semula: 2021 = 82 2022 = 83 2023 = 84 2024 = 85.	Target menjadi: 2021 = 77 2022 = 79 2023 = 81 2024 = 83.
	2. Nilai RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	Target semula: 2022 = 4,65 2023 = 4,70	Target menjadi: 2020 = 4,66 2023 = 4,71
	3. Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	Target semula berupa jumlah dokumen	Target menjadi: 2022 = 82% 2023 = 94% 2024 = 100%
	4. Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	tidak ada indikator ini	Target 2022 = 50% Target 2023 = 55% Target 2024 = 60%
	5. Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM	tidak ada indikator ini	Target 2022 = 4,00 Target 2023 = 4,10 Target 2024 = 4,20
	6. Indeks RB PPSDM POM	Target semula: 2022 = 93 2023 = 94 2024 = 95	Target menjadi: 2022 = 85 2023 = 87 2024 = 89.
	7. Nilai AKIP PPSDM POM	Target semula: 2022 = 85 2023 = 86 2024 = 87	Target menjadi: 2022 = 82 2023 = 83 2024 = 84
	8. Indeks Profesionalitas ASN	Target semula: 2022 = 80 2023 = 82 2024 = 85	Target menjadi: 2022 = 84 2023 = 85 2024 = 86

PPSDM POM pada Tahun 2024 dapat mencapai Sasaran Strategis sesuai dan mampu mencapai Sasaran Strategis secara efektif dan efisien yang dijabarkan pada masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut.

1. Sasaran Kegiatan ke-1

Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2024 tentang Rencana Kinerja PPSDM POM, 2 (dua) indikator ditetapkan sebagai Indikator Kinerja untuk sasaran kegiatan

“Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan” dengan periode pelaporan bulanan.

Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. “Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi”, dengan target pada Reviu Rencana Strategis PPSDM POM Periode 2020-2024 pada akhir tahun 2024 sebesar 83% (delapan puluh tiga persen); dan,
2. “Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar”, dengan target Rencana Strategis PPSDM POM Periode 2020-2024 pada akhir tahun 2024 sebanyak 1.000 (seribu) orang.

Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{(A/B) \times 100 \%}{}$	A = Jumlah SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.
	B = Jumlah seluruh SDM Badan POM.

Proses identifikasi SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi dilakukan melalui Penilaian Kompetensi dengan membandingkan antara nilai capaian kompetensi pegawai dengan persyaratan dengan standar kompetensi. Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam penilaian kompetensi pada tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan rekomendasi Job Person Match yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keterampilan.

2. Sasaran Kegiatan ke-2

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024

Badan POM berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sementara mulai tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan roadmap yang semula Reformasi Birokrasi terbagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan, kini konsep Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi berdampak yang terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Pada sasaran strategis ini, PPSDM POM diamanati untuk mengawal Reformasi Birokrasi yaitu terkait Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator “Nilai Indeks Core Value BerAKHLAK” dengan target pada akhir tahun 2024 sebesar 67,14% (enam puluh tujuh koma satu empat persen).

3. Sasaran Kegiatan ke-3

Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi menjadi salah satu komponen yang dievaluasi secara berkala. Untuk menjamin kompetensi SDM Badan POM memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan, dilakukan pemetaan kompetensi melalui Penilaian Kompetensi dengan membandingkan dengan standar yang ada. Kemudian didapatkan data kesenjangan kompetensi dan dilakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Setelah itu,

PPSDM POM merancang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi juga dilakukan berdasarkan kebutuhan unit untuk menghadapi situasi dan kondisi masa kini dan mendatang.

Pengembangan Kompetensi ASN Badan POM yang diselenggarakan oleh PPSDM POM mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 221 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan POM. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi pegawai melalui Pendidikan, dilakukan dengan pemberian rekomendasi Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Mandiri dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan sumber pembiayaan berasal dari Non APBN Badan POM untuk luar negeri, dan APBN Badan POM, Non APBN, dan/atau anggaran pribadi pegawai untuk tugas belajar dalam negeri.. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan di Badan POM mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Badan POM dan edaran kemenpan RB 28 tahun 2021 adanya tugas belajar tanpa lepas jabatan.
2. Pengembangan Kompetensi pegawai melalui kegiatan Pelatihan dilaksanakan melalui Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Non Klasikal. Pelatihan Klasikal dilakukan melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, dan Pelatihan Klasikal lainnya baik offline maupun online. Pelatihan Non Klasikal dilakukan melalui pembelajaran di luar kelas melalui coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering, patok banding (benchmarking), belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di tempat kerja, magang/praktek kerja, dan pengembangan kompetensi non klasikal lainnya baik secara offline maupun online. Pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM POM tidak terbatas pada kegiatan offline maupun online, namun juga blended learning melalui pendekatan pembelajaran 10:20:70. Kegiatan ini dilakukan dengan proses pembelajaran mandiri, pertemuan tatap muka offline dan/atau online, penugasan perorangan atau kelompok, serta diakhiri dengan presentasi dari peserta Pelatihan. Pelatihan Non Klasikal juga dilakukan melalui pembelajaran digital dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System) sebagai platform pembelajaran digital terintegrasi pada era baru pembelajaran (learning culture). IDEAS merupakan salah satu media pembelajaran mandiri untuk mendukung pegawai belajar kapanpun dan dimanapun.

Dalam pengembangan ASN berbasis kompetensi diperlukan standar dan pedoman yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM. Dokumen yang disiapkan untuk mendukung Pengembangan Kompetensi SDM meliputi standar kompetensi, pedoman, kurikulum, video pembelajaran, modul, bahan ajar, perangkat asesmen, dan dokumen lain yang mendukung.

Dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi, PPSDM POM melaksanakan kerja sama dengan K/L yang sudah memiliki MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman dengan Badan POM yang terkait dengan pengembangan SDM.

Capaian Sasaran Strategis ke-3 diukur melalui indikator:

1. “Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM”, dengan target pada akhir tahun 2024 sebesar 65,50% (enam puluh lima koma lima puluh persen).
2. “Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti”, dengan target pada akhir tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen) dari 17 (tujuh belas) kerjasama yang ditargetkan pada akhir tahun 2024.

4. Sasaran Kegiatan ke-4

Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM

Agar kualitas pelatihan dapat terjaga untuk menghasilkan output yang diharapkan, PPSDM POM melakukan evaluasi pelatihan dalam rangka perbaikan metode maupun kualitas penyelenggaraan pelatihan. PPSDM POM menggunakan model evaluasi pelatihan Kirkpatrick karena sifatnya yang menyeluruh, sederhana, dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis pelatihan. Sementara dari sisi penggunaan, model evaluasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam jenis pelatihan dalam berbagai situasi.

Capaian Sasaran Strategis ke-4 diukur melalui indikator:

1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, dengan target akhir tahun 2024 sebesar 4,65 (empat koma enam lima). Dalam hal ini, yang digunakan sebagai nilai adalah hasil Evaluasi Pelatihan Kirkpatrick dengan skala 1 - 5. Evaluasi Level 1, meliputi Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan, Evaluasi Widyaiswara/ Narasumber / Fasilitator Pelatihan; dan,.

2. "Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi", dengan target akhir tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen). Dalam hal ini, yang digunakan sebagai nilai adalah hasil evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi menggunakan metode Kirkpatrick Level 2. mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah didapatkan.

5. Sasaran Kegiatan ke-5

Meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM

Sasaran ini merupakan sasaran strategis baru di PPSDM POM sebagai dampak adanya restrukturisasi organisasi dengan penambahan fungsi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, PPSDM POM selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional PFM mempunyai kewajiban untuk membina pemangku jabatan fungsional PFM. Layanan Pembinaan PFM mencakup 1) Penerbitan rekomendasi usulan formasi; 2) Penerbitan rekomendasi pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional PFM; 3) Penerbitan Jurnal Eruditio; 4) Layanan bimbingan teknis dan pendampingan pembinaan PFM. Indikator layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu adalah layanan yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah layanan PFM yang diusulkan pada tahun berjalan.

Evaluasi kepuasan terhadap layanan pembinaan PFM ini dilakukan melalui survei kepada para penerima layanan menggunakan evaluasi level 1 metode Kirkpatrick, yaitu evaluasi reaksi pegawai terhadap layanan pembinaan PFM. Nilai survei diukur dengan menggunakan skala 1-5. Survei dilakukan setiap setelah dilakukan layanan pembinaan PFM.

Capaian Sasaran Strategis ke-5 diukur melalui indikator:

1. "Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu", dengan target akhir tahun 2024 sebesar 98,95% (sembilan puluh delapan koma sembilan lima persen); dan,
2. "Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM", dengan target akhir tahun 2024 sebesar 4,50 (empat koma lima nol).

6. Sasaran Kegiatan ke-6

Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Road Map*

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan, perlu dibuat rencana aksi tahunan yang diturunkan dari *Roadmap* Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahun. Rencana aksi ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Rencana aksi ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Sekretaris Utama.

Beberapa rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan yang akan dilaksanakan tahun 2020-2024 meliputi: 1) Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024; 2) Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM tahunan dan monitoring serta evaluasi setiap triwulan; 3) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 4) Peningkatan kompetensi Agen Perubahan Badan POM dan membuat rencana aksi di masing-masing unit kerja; dan 5) Sosialisasi dan internalisasi *core value* BerAKHLAK.

Capaian Sasaran Strategis ke-6 diukur melalui indikator: “Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait *Core Values* BerAKHLAK”, dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen).

7. Sasaran Kegiatan ke-7

Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan percepatan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Badan POM, setiap unit kerja diwajibkan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing. Implementasi Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja diharapkan akan mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi Badan POM.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja mencakup 6 (enam) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen SDM, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, dan Pengawasan. PPSDM POM berusaha melaksanakan Reformasi Birokrasi di PPSDM POM dengan menerapkan Zona Integritas dalam rangka Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Dalam pelaksanaannya, PPSDM POM membentuk Tim Reformasi Birokrasi PPSDM POM yang terdiri dari 6

(enam) Kelompok Kerja. Selain itu, tim kerja menyusun rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdokumentasi.

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat penambahan 3 (tiga) indikator direktif terkait sasaran ini, yaitu Nilai Pengelolaan Kearsipan, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan MAsyarakat terhadap Layanan Publik.

Capaian Sasaran Strategis ke-7 diukur melalui indikator:

1. “Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 91,70 (sembilan puluh satu koma tujuh nol);
2. “Nilai AKIP PPSDM POM”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 80,50 (delapan puluh koma lima nol);
3. “Nilai Pengelolaan Kearsipan”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 97,50 (sembilan puluh tujuh koma lima nol);
4. “Indeks Pelayanan Publik”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 3,35 (tiga koma tiga lima); dan
5. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 77 (tujuh puluh tujuh).

8. Sasaran Kegiatan ke-8

Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, PPSDM POM melaksanakan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, pengelolaan SDM sejalan dengan pelaksanaan Sistem Merit meliputi perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.

Untuk mengukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ke-8, indikator yang digunakan adalah “Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM”, dengan target pada akhir tahun 2024 yaitu 88,64 (delapan puluh delapan koma enam empat).

9. Sasaran Kegiatan ke-9

Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi PPSDM POM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai. Dunia telah berubah dengan terjadinya pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan Penilaian Kompetensi, Pengembangan Kompetensi, dan Sistem Pembelajaran, semuanya harus beradaptasi melalui pengembangan pembelajaran digital.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan hal penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas PPSDM POM di era digital. PPSDM POM telah mengembangkan berbagai sistem informasi atau aplikasi pendukung bisnis proses organisasi. Melalui pengembangan berkelanjutan, berbagai aplikasi tersebut akan terus dikembangkan dan diintegrasikan untuk mendukung Untuk mengukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ke-8, indikator yang digunakan adalah “Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 3,00 (tiga koma nol nol).

10. Sasaran Kegiatan ke-10

Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan sumber daya vital yang menuntut akuntabilitas penggunaannya. Salah satu sasaran penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan PPSDM POM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Sasaran Strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilan diukur melalui indikator:

1. “Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM”, dengan target akhir tahun 2024 sebesar 95,60 (sembilan puluh lima koma enam nol);

2. “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 70,0 (tujuh puluh koma nol);
3. “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 88,0 (delapan puluh delapan koma nol);
4. “Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri”, dengan target akhir tahun 2024 yaitu 60,0 (enam puluh koma nol).

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan K/L untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja termasuk oleh PPSDM POM melalui berbagai kegiatan tahunan.

PPSDM POM telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran di tahun 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan PPSDM POM tahun 2024 berdasar Peta Strategi yang tertera dalam Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 meliputi target fisik dan anggaran sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan PPSDM POM 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Anggaran
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83%	3,465,860,000
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	1.000 Orang	19,778,944,000
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK.	67,14	834,547,500
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	64%	11,452,204,500
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100%	404,301,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Anggaran
4	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,50	196,663,000
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	95%	4,056,188,500
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	90%	962,437,500
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,20	962,437,500
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	100%	278,182,500
7	Terwujudnya Organisasi PPSPDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSPDM POM.	89	937.616.000
		Nilai AKIP PPSPDM POM.	84	77.718.500
8	Tersedianya SDM PPSPDM POM yang Berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM.	86	307,590,000
9	Terbangunnya Sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSPDM POM yang optimal.	3,00	434,000,000
10	Terkelolanya Keuangan PPSPDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM.	95.60	10.489.822.500
Total				54.638.513.000

Acuan utama dalam penyusunan RKT adalah Rencana Strategis dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja interim dan tahunan. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan/penyesuaian pada Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Utama, Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target PPSPDM POM Tahun 2024.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSPDM POM bulan Januari s.d. Maret 2024, terjadi penyesuaian pada Indikator Kinerja dan Target di Bulan Mei 2024. Penyesuaian tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan dan

Keuangan BPOM melalui usulan revisi target dengan mempertimbangkan tren realisasi dan capaian tahun sebelumnya.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. PK berisikan indikator kinerja dengan ukuran tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit kerja (disebut PK level organisasi).

Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala PPSDM POM menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 yang diperbarui dalam Reviu Rencana Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024, serta alokasi anggaran sesuai DIPA PPSDM POM Tahun 2024. Rincian target kinerja kegiatan PPSDM POM tertuang dalam Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 dan yang telah dilakukan reviu dengan data terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Target Kinerja PPSDM POM Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Strategi PPSDM POM

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective.								
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	75%	77%	79%	81%	83%
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar.	530 orang	655 orang	875 orang	851 orang	1.000 orang
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,00	4,30	4,66	4,71	4,75

Sasaran Kegiatan			Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective.								
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan Kompetensinya oleh PPSDM POM.	40%	45%	60%	62%	64%
		3.2	Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	58% (10 dok)	70% (12 dok)	82%	94%	100%
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	4.1	Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.	4,35	4,40	4,45	4,47	4,50
		4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi.	90%	91%	92%	93%	95%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	5.1	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	-	-	50%	55%	60%
		5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	-	-	4,00	4,10	4,20
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	86%	87%	88%	89%	90%
Learning and Growth Perspective.								
7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	88	93	85	87	89
		7.2	Nilai AKIP PPSDM POM.	81	83	82	83	84
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja Optimal.	8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	75	77	84	85	86
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	9.1	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,60	94	93,50	94,50	95,60
		10.2	Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	90%	92%	94%	96%	98%

Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang ditargetkan terwujud pada tahun 2024 dengan Indikator Kinerja yang relevan serta target kinerja yang akan atau seharusnya dicapai oleh PPSPDM POM.

Terdapat revisi target kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.21.05.24.353 dan surat Kepala PPSPDM Nomor B-PR.04.02.9.05.24.550 tanggal 13 Mei 2024 tentang usulan Revisi RAPK PPSPDM POM Tahun 2024 serta persetujuan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Surat Nomor B-PR.04.02.21.07.24.187 tanggal 02 Juli 2024. Adapun perubahan target tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Perubahan PK PPSPDM POM Tahun 2024 dengan Reviu Renstra PPSPDM POM Tahun 2020-2024

Semula (Dokumen Reviu Renstra PPSPDM POM 2020-2024)			Menjadi (Dokumen Perjanjian Kinerja PPSPDM POM 2024)		
Sasaran Kegiatan / Indikator		Target 2024	Sasaran Kegiatan / Indikator		Target 2024
SK 7 Terwujudnya Organisasi PPSPDM POM yang Efektif			SK 7 Terwujudnya Organisasi PPSPDM POM yang Efektif		
IKK 7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSPDM POM	89	IKK 7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSPDM POM	91.7
IKK 7.2	Nilai AKIP PPSPDM POM	84	IKK 7.2	Nilai AKIP PPSPDM POM	80.5
			IKK 7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5
			IKK 7.4	Indeks Pelayanan Publik	3.35
			IKK 7.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77
SK 10 Terkelolanya Keuangan PPSPDM POM secara Akuntabel			SK 10 Terkelolanya Keuangan PPSPDM POM secara Akuntabel		
IKK 10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM	95.6	IKK 10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM	91.83
IKK 10.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSPDM POM	98	IKK 10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70
			IKK 10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88
			IKK 10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM dihapuskan pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021 terkait Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 meliputi indikator sasaran dan Inisiatif Strategis sebagaimana dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	PIC
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83%	Tim Penilaian Kompetensi. Tim PFM
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	1.000 Orang	
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020- 2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK.	67,14	Tim PFM
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	65,5%	Tim Pengembangan Kompetensi, Tim PFM, Tim Penilaian Kompetensi, Tim SPBE
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100%	
4	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,65	Tim Pengembangan Kompetensi, Tim PFM, Tim Penilaian Kompetensi, Tim SPBE
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	95%	
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	98,95%	Tim PFM
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,50	
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	100%	Tim PFM
7	Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	91,7	Tim TU, Tim RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	PIC
		Nilai AKIP PPSDM POM.	80,5	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	
		Indeks Pelayanan Publik	3,35	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77	
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	88,64	Tim TU, Tim RB
9	Terbangunnya Sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	3,00	Tim SPBE
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,83	Tim TU
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan jasa	70	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS).

Reviu berkala terhadap PK dan RAPK yang selalu dilakukan merupakan bentuk continuous improvement dari unit kerja terhadap keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja PPSDM POM selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan/atau aplikasi Simetris untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2024 adalah RAPK Tahun 2024. Adapun RAPK PPSDM POM tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PPSDM POM 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Stakeholder Perspective.																
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	81	81,50	81,50	81,50	82	82	82	82,50	82,50	82,75	82,75	83	3.465.860.000
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	60	120	220	280	400	550	670	820	940	1000	1000	1000	19.778.944.000
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,14	834.547.500
Internal Process Perspective																
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	2,08	5,04	9,42	27,50	28	28,50	35	42	48,50	55,50	62,50	65,50	111.452.204.500
		3.2	Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	5,88	17,65	41,18	47,06	52,94	64,71	70,59	76,47	88,23	94,12	100	100	404.301.000
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	4.1	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	-	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	196.663.000
		4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkatkan pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	4.056.188.500
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	5.1	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	98,85	962.437.500
		5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	962.437.500
6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	-	10	25	30	40	50	60	65	75	80	85	100	278.182.500
Learning and Growth Perspective																
7	Terwujudnya organisasi	7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,70	318.789.440

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
PPSDM POM yang efektif.	7.2 Nilai AKIP PPSDM POM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	38.859.250
	7.3 Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,50	38.859.250
	7.4 Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	309.413.280
	7.5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	309.413.28
8 Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	8.1 Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,64	307.590.000
9 Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	9.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,80	2,80	2,80	2,85	2,85	2,85	2,90	2,90	2,90	3,00	3,00	3,00	434.000.000
10 Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	10.1 Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	70	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	91,83	10.206.104.000
	10.2 Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	38.859.250
	10.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	38.859.250
	10.4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	206.000.000
JUMLAH														54.638.513.000

Adapun keselarasan antara target Renstra, RKT dan PK/RAPK PPSDM POM tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan antara Target Renstra, RKT, dan PK/RAPK PPSDM POM Tahun 2024

Sasaran		Reviu Renstra	RKT	PK/RAPK
SK 1 Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.				
1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83	83	83
1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	1.000	1.000	1.000
SK 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.				
2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan	4.75	-	-

Sasaran		Reviu Renstra	RKT	PK/RAPK
	POM Manajemen Perubahan.			
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK.	-	67.14	67.14
SK 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.				
3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	64	64	65.5
3.2	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100	100	100
SK 4 Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.				
4.1	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4.50	4.50	4.65
4.2	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi.	95	95	95
SK 5 Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).				
5.1	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	60	90	98.95
5.2	Nilai Kepuasan Layanan PFM.	4.20	4.20	4.5
SK 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.				
6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	90	100	100
SK 7 Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.				
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	89	89	91.7
7.2	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	84	84	80.5
7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan			97.5
7.4	Indeks Pelayanan Publik			3.35
7.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik			77
SK 8 Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.				
8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	86	86	88.64
SK 9 Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM				
9.1	Indeks pengelolaan data dan	3.00	3.00	3.00

Sasaran		Reviu Renstra	RKT	PK/RAPK
	informasi di PPSDM POM yang optimal.			
SK 10 Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel				
10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	95.6	95.60	91.83
10.2	Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	98	-	-
10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			70
10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			88
10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri			60

Beberapa target pada tahun 2024 disesuaikan berdasarkan hasil desk dengan Biro Perencanaan dan Keuangan yang mengacu pada realisasi indikator pada tahun 2023, seperti indikator nilai kepuasan penyelenggaraan kompetensi, persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu, nilai kualitas layanan pembinaan PFM, indeks profesionalitas ASN, dan nilai kinerja anggaran. Beberapa indikator merupakan indikator direktif pada tahun 2024 antara lain indikator indeks pengelolaan kearsipan, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, nilai pengelolaan BMN, dan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk Indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dalam Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	= 100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	< 70%	

Dari capaian indikator dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Ket. : NP = Nilai Perspektif; P = Perspektif

Tabel 10. Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} \leq 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70\%$	
Sangat Kurang	< 50	

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dalam jangka panjang 5 tahun. Sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra setiap tahunnya dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT ini kemudian diusulkan kepada pimpinan untuk disahkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan penugasan untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. PK kemudian diturunkan menjadi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan berdasarkan capaian kinerja bulanan pada RAPK, sehingga data RAPK ini mendukung pencapaian PK, RKT dan secara langsung juga mengukur pencapaian Rencana Strategis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja PPSDM POM merupakan perwujudan kewajiban PPSDM POM untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja PPSDM POM mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Scorecard. Kriteria keberhasilan sasaran strategis PPSDM POM diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerjanya.

Pada tahun 2024, PPSDM POM telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Utama Sasaran Strategis (IKU). Pencapaian Sasaran Strategis dan IKU PPSDM POM tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Sasaran Strategis dan IKU PPSDM POM 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tar- get 2024	Realisasi 2024	Capai- an IKU (%)	Capaian SS (%)	Kriteria	
								IKU	SS
Capaian Stakeholder Perspective						=108,13		Istimewa	
SK1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83%	83,05%	100,06	100,23	Sangat Baik	Sangat Baik
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	1000 orang	1004 orang	100,40		Sangat Baik	
SK 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67,14	77,9	116,03	116,03	Sangat Baik	Sangat Baik

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tar- get 2024	Realisasi 2024	Capai- an IKU (%)	Capaian SS (%)	Kriteria	
									IKU	SS
Capaian Internal Process Perspective							101,51		Istimewa	
SK 3	Meningkatnya SDM yang dikembangkan kompetensinya	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	65,5%	60,05%	91,68	95,84	Cukup	Cukup	
		3.2	Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100		Baik		
SK 4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM	4.1	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,65	4,70	101,08	100,76	Sangat Baik	Sangat Baik	
		4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	95%	95,42%	100,44		Sangat Baik		
SK 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	5.1	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	98,85%	100%	101,06	102,31	Sangat Baik	Sangat Baik	
		5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,50	4,66	103,56		Sangat Baik		
SK 6	Terlaksananya aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	100%	107,14%	107,14	107,14	Sangat Baik	Sangat Baik	
Capaian Learning and Growth Perspective							103,4		Istimewa	
SK 7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif	7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	91,70	88,22	96,21	105,88	Cukup	Sangat Baik	
		7.2	Nilai AKIP PPSDM POM.	80,50	79,35	98,57		Cukup		
		7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,50	99,1	101,64		Sangat Baik		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tar- get 2024	Realisasi 2024	Capai- an IKU (%)	Capaian SS (%)	Kriteria	
								IKU	SS
		7.4	Indeks Pelayanan Publik	3,35	3,98	118,81		Sangat Baik	
		7.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	77	87,9	114,16		Sangat Baik	
SK 8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal	8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	88,64	85,19	96,11	96,11	Cukup	Cukup
SK 9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	3,00	3,00	100	100	Baik	Baik
SK 10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,83	94,75	103,18	111,61	Sangat Baik	Sangat Baik
		10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	85	121,42 (120)*		Tdk dpt disimp.	
		10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	90,86	103,25		Sangat Baik	
		10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	84,14	140,23 (120)*		Tdk dpt disimp	
NPSS TOTAL						104,35		ISTIMEWA	

Tabel 11 tersebut menunjukkan bahwa dari 21 (dua puluh satu) IKU PPSDM POM, terdapat 13 (tiga belas) IKU dengan kriteria pencapaian “Sangat Baik”, 2 (dua) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, 4 (empat) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”, dan 2 (dua) IKU dengan kriteria pencapaian “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaiannya melebihi 120%.

Berdasarkan capaian indikator tersebut, capaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis PPSDM POM tahun 2024 adalah sebagai berikut : 7 (tujuh) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “Sangat Baik”, 1 (satu) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “Baik”, dan 2 (dua) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “Cukup”. Pengukuran capaian kinerja PPSDM POM tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi PPSDM POM tahun 2024 adalah

sebesar 104,35 dengan kriteria “ISTIMEWA”. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif, dimana dilakukan penyesuaian untuk nilai capaian diatas 120% menjadi angka 120% sebagaimana terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. NPSS PPSPDM POM Tahun 2024

Perspective	Sasaran Strategis	2024			
		NPSS	Kategori	NPSS	Kategori
Stakeholder	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan	100,23	Sangat Baik	108,13	Sangat Baik
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024.	116,03	Sangat Baik		
Internal Process	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	95,84	Cukup	101,51	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	100,76	Sangat Baik		
	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Jabatan Fungsional PFM	102,31	Sangat Baik		
	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map	107,14	Sangat Baik		
Learning and Growth	Terwujudnya organisasi PPSPDM POM yang efektif	105,88	Sangat Baik	103,40	Sangat Baik
	Tersedianya SDM PPSPDM POM yang berkinerja optimal	96,1	Cukup		
	Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif	100	Baik		
	Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel	111,61	Sangat Baik		
NPSS TOTAL				104,35	Istimewa

Tabel 12 menyajikan informasi NPSS berdasarkan perspektif Balance Scorecard. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Strategis untuk tiap perspektif pada tahun 2024 sebesar 104,35 dengan rincian nilai perspektif stakeholder sebesar 108,13, internal process sebesar 101,51 dan learning and growth sebesar 103,40. Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2023 memiliki gap sebesar -1,45. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) tahun 2023 sebesar 105,80 dengan rincian nilai perspektif stakeholder sebesar 106,50; internal process sebesar 105,67; dan learning and growth sebesar 105,24. Adapun perbandingan nilai NPSS tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan NPSS PPSDM POM Tahun 2023 dan 2024

No	Kategori	2023		2024		GAP 2023 & 2024
		NPSS	Kategori	NPSS	Kategori	
1	NPSS Total	105,80	Sangat Baik	104,35	Istimewa	-1,45
2	Stakeholder Perspective	106,50	Sangat Baik	108,13	Istimewa	+1,63
3	Internal Process Perspective	105,67	Sangat Baik	101,51	Istimewa	-4,16
4	Learning & Growth Perspective	105,24	Sangat Baik	103,40	Istimewa	-1,84

Dari data pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan NPSS tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar -1,45. Penurunan terjadi pada perspektif internal process sebesar -4,16 dan pada perspektif learning and growth sebesar -1,84. Sedangkan untuk perspektif stakeholder meningkat sebesar +1,63.

Jika dibandingkan dengan periode Renstra 2020-2024 capaian NPSS PPSDM POM dapat dilihat meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2024 terdapat penurunan. Penurunan NPSS pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh besarnya penurunan pada indikator internal process, yaitu pada indikator persentase SDM Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya oleh PPSDM POM. Capaian indikator ini sebesar 91,68% yang disebabkan antara lain karena efisiensi anggaran, belum optimalnya pemanfaatan LMS sebagai media pembelajaran mandiri, kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target, belum adanya roadmap pengembangan kompetensi setiap individu. Adapun

rencana perbaikan ke depan antara lain: dibuatnya roadmap pengembangan kompetensi setiap individu, mengoptimalkan penggunaan LMS sebagai media pembelajaran mandiri, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai BPOM. Adapun data perbandingan NPSS PPSDM POM tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan NPSS PPSDM POM Tahun 2020 sd 2024

Tahun	NPSS	Predikat
2020	95.99	Baik
2021	99.90	Baik
2022	105.57	Istimewa
2023	105.80	Istimewa
2024	104.35	Istimewa

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis PPSDM POM tahun 2024 memiliki nilai pencapaian dengan kriteria “ISTIMEWA”. Penjelasan Capaian Sasaran Strategis dan IKU secara detail disampaikan di bawah ini.

Analisis Akuntabilitas

1. Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis ini memiliki dua indikator kinerja utama, yaitu:

1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi, dan
2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 15.

Tabel 15. Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi	81,24%	83%	83,05%	100,06%	Sangat Baik
	Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar	983 orang	1.000 orang	1.004 orang	100,40	Sangat Baik

1.1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi

1.1.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Perbandingan Target Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	83,05	100,06

Capaian kinerja IKU Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100,06% dengan kategori sangat baik, atau apabila dilihat lebih detil realisasinya sebesar 83,05% dari target 83% yang telah ditetapkan. Sedangkan dari sisi jumlah SDM POM yang dipetakan kompetensinya di tahun 2024 sebanyak 2.006 (dua ribu enam) pegawai dari 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) pegawai yang ditargetkan.

1.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode rencana dan strategi.

Realisasi kinerja IKU Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perbandingan realisasi IKU Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi 2020 - 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	75	72,73	96,97
2021	71	79,65	103,44
2022	79	80,39	101,76
2023	81	81,24	100,30
2024	83	83,05	100,06

Secara umum capaian SDM POM yang memenuhi standar kompetensi telah mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, namun apabila dibandingkan pada setiap tahun capaian kompetensi SDM POM mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak signifikan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan salah satunya dengan melakukan update seluruh pegawai dengan data kompetensi yang kadaluarsa atau memiliki kompetensi di bawah standar. Pembaruan data ini mampu menggambarkan data terbaru terkait kompetensi pegawai yang telah mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan klasikal dan nonklasikal, dibandingkan dengan terakhir kali mengikuti penilaian kompetensi. Aplikasi penyampaian hasil penilaian kompetensi juga telah terintegrasi dengan aplikasi pembelajaran mandiri IDEAS. Pada setiap gap kompetensi dalam laporan diselaraskan dengan menu daftar modul pembelajaran pada IDEAS yang dapat diikuti oleh pegawai. Hal ini membantu pegawai untuk memperoleh intervensi kompetensi yang tepat dalam menutup gap/kesenjangan melalui pembelajaran mandiri.

1.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/ Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan realisasi kinerja IKU Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi antara lembaga dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perbandingan IKU Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi antara lembaga

Aspek Perbandingan	Badan POM (PPSDM POM)	BPS (Biro SDM)	BPKP (Biro SDM)
IKU	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Perhitungan	Jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu dibagi dengan jumlah pegawai	jumlah pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai standar jabatan dibagi dengan seluruh pegawai.
Capaian	100,30 % (2023) 100,06 % (2024)	116,47 % (2023) Belum ada nilai (2024)	102,2% (2023) Belum ada nilai (2024)

IKU Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi memiliki perbedaan dalam target SDM yang diukur apabila dibandingkan dengan K/L lainnya, salah satunya Biro SDM Badan Pusat Statistik (BPS).

SDM yang menjadi target penilaian dalam IKU PPSDM POM adalah semua SDM baik pada jenjang struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum/pelaksana yang memiliki nilai capaian kompetensi pada angka 78% (cukup optimal), yang mengacu pada standar sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019. Sedangkan di Biro SDM BPS, target SDM yang menjadi pengukuran adalah Jabatan Fungsional Tertentu. Adapun di BPKP, batas minimum yang dinyatakan memenuhi standar kompetensi adalah 70%. Selain itu di BPKP hanya memperhitungkan jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi jabatan pegawai di tahun berjalan, tidak terakumulasi sebagaimana di Badan POM. Adapun capaian kinerja di BPKP untuk indikator ini adalah 102,2%.

Dengan ini kinerja PPSDM POM telah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan, sebagaimana Biro SDM di BPS dan BPKP juga mencapai target dalam persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi.

1.1.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya.

Pelaksanaan penilaian kompetensi dijalankan dengan mengoptimalkan media daring melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh PPSDM POM pada era Covid-19. Pemanfaatan media daring memberikan fleksibilitas bagi asesor dan peserta dalam melaksanakan penilaian kompetensi, terutama untuk pegawai yang tidak bisa mengikuti penilaian kompetensi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Kegiatan pemetaan kompetensi ulang dilakukan bagi pegawai yang memiliki nilai kompetensi di bawah standar minimum. Hal ini menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan jumlah SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi, yang juga pegawai-pegawai tersebut telah mendapatkan intervensi dalam bentuk pengembangan kompetensi secara mandiri maupun klasikal (berkelompok).

Penilaian kompetensi bagi pegawai yang berhalangan hadir sesuai jadwal dilakukan di akhir tahun bersamaan dengan pegawai yang melakukan re-assessment dalam rangka perbaikan nilai kompetensi, tentunya dengan sudah memenuhi syarat minimum untuk dilakukannya penilaian kompetensi ulang.

1.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam Renstra PPSDM POM 2020-2024, persentase pegawai Badan POM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2024 ditargetkan sebesar 83%. Berdasarkan tabel di atas, persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi sebesar 83.05%. Sedangkan dari sisi jumlah SDM POM yang dipetakan kompetensi di tahun 2024 sebanyak 2.006 (dua ribu enam) pegawai dari 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) pegawai yang ditargetkan.

Perhitungan SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi dilakukan melalui rumus perhitungan capaian sebagai berikut:

(A/B) X 100 %	A = Jumlah SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.
	B = Jumlah seluruh SDM Badan POM.

Jumlah SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi merupakan jumlah SDM yang memiliki data kompetensi dan pada kategori minimum cukup optimal atau minimum 78% (mengacu pada Peraturan BKN No 26 tahun 2019).

Jumlah SDM yang dipetakan bersifat akumulatif dan menggantikan data capaian kompetensi pegawai pada tahun sebelumnya. Tahun 2024 telah dilakukan pemutakhiran data kompetensi sebanyak 2.006 pegawai dari 5.304 pegawai yang memiliki data kompetensi. Perhitungan Persentase SDM POM yang memenuhi standar kompetensi terdapat pada Tabel 19.

Tabel 19. Perhitungan Persentase SDM POM yang memenuhi standar kompetensi

Keterangan	Jumlah	Persentase
SDM BPOM Memenuhi Standar Kompetensi	4.405	83,05%
Belum Memenuhi Standar Kompetensi	899	16,95%
SDM BPOM seluruhnya	5.304	

Dari data capaian kompetensi SDM Badan POM pada Tabel 16 di atas, apabila dilihat lebih detail untuk setiap unit kompetensi dapat digambarkan dalam Tabel 20.

Tabel 20. Capaian Kompetensi per level

LEVEL KOMPETENSI	Integritas	Kerjasama	Komunikasi	Orientasi pada Hasil	Pelayanan Publik	Pengembangan Diri dan Orang Lain	Mengelola Perubahan	Pengambilan Keputusan	Perekat Bangsa
1	97%	95%	109%	89%	87%	85%	96%	96%	99%
2	96%	91%	95%	82%	87%	80%	84%	90%	96%
3	89%	88%	91%	82%	81%	78%	82%	86%	85%
4	75%	82%	81%	77%	74%	74%	74%	74%	67%
5	80%	90%	77%	73%	73%	70%	77%	80%	65%

Berdasarkan Tabel 20 di atas, secara umum capaian kompetensi SDM BPOM berada pada level 4 dan level 5, dan belum tercapai secara komprehensif untuk semua unit kompetensi.

Terhadap SDM BPOM yang ada di level 4 dan level 5 dan belum maksimalnya pencapaian kompetensi dilakukan intervensi melalui kegiatan pemberian umpan balik atas hasil penilaian kompetensi. Kegiatan pemberian umpan balik ini menjadi aktivitas yang membantu SDM BPOM untuk lebih memahami hasil penilaian kompetensi sehingga mereka dapat menyiapkan diri dalam pelaksanaan uji kompetensi ulang, sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Indikator kinerja Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi mencapai target yang telah direncanakan, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dukungan aplikasi penilaian kompetensi yang menjadi sarana dalam pelaksanaan penilaian kompetensi secara daring sehingga proses penilaian kompetensi dapat dilaksanakan secara fleksibel, efektif dan efisien.
- b. Telah diintegrasikan hasil penilaian kompetensi dengan Aplikasi IDEAS (pembelajaran daring) dan Aplikasi Manajemen Sistem Merit (Mentari). IDEAS menjadi aplikasi yang digunakan oleh pegawai untuk mengakses pembelajaran secara mandiri dari gap kompetensi dari hasil penilaian kompetensi, sehingga pegawai dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kapasitas kompetensinya. Sedangkan Aplikasi Mentari, hasil penilaian kompetensi diolah menjadi salah satu aspek dalam penetapan pegawai masuk dalam 9 kotak talenta (nine box talent), dimana semua pegawai dapat mengetahui posisi mereka dalam box talenta.
- c. Pemberian umpan balik hasil penilaian kompetensi, menjadi aktivitas lanjutan yang memberikan dampak pada pemahaman dan memberikan gambaran kepada pegawai terkait gap/kesenjangan kompetensi, sehingga saat mengikuti re-asesmen/penilaian ulang pegawai sudah dapat memiliki gambaran perilaku positif seperti apa yang diminta sesuai dengan level jabatannya.

1.2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang tersertifikasi sesuai standar

Sertifikasi SDM POM merupakan pengakuan kompetensi bagi SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi Kompetensi SDM POM merupakan program yang diinisiasi oleh Badan POM untuk meningkatkan pengawasan melalui perkuatan SDM internal serta tenaga profesional fungsi terkait pengawasan Obat dan Makanan. Sertifikasi Kompetensi diharapkan dapat menjamin SDM yang memiliki skill dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sertifikasi SDM POM dilakukan melalui Program Prioritas Nasional, yang dilakukan melalui kegiatan:

a. Sertifikasi kompetensi oleh LSP BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten dan profesional, Badan POM menyiapkan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten dan profesional melalui kegiatan sertifikasi kompetensi SDM baik dari kalangan industri, ASN, maupun masyarakat yang bergerak di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Sesuai dengan lisensi yang dimiliki dari BNSP, LSP Badan POM sebagai LSP P2 melakukan sertifikasi bagi peserta pelatihan berbasis kompetensi pada skema Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan, pada tahun 2024 jumlah yang peserta pelatihan berbasis kompetensi yang disertifikasi sebanyak 596 orang.

b. Sertifikasi melalui Pelatihan bagi Pejabat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan

PPSDM POM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya berkomitmen melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung optimalisasi SDM Badan POM. Pengawasan komoditas dan objek sarana harus dilakukan oleh SDM yang kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan tuntutan tersebut, PPSDM POM harus menyiapkan sumber daya, sistem, dan prosedur untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi, termasuk sertifikasi melalui Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pada tahun 2024 kegiatan sertifikasi melalui pelatihan bagi Pejabat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 408 orang.

1.2.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 21.

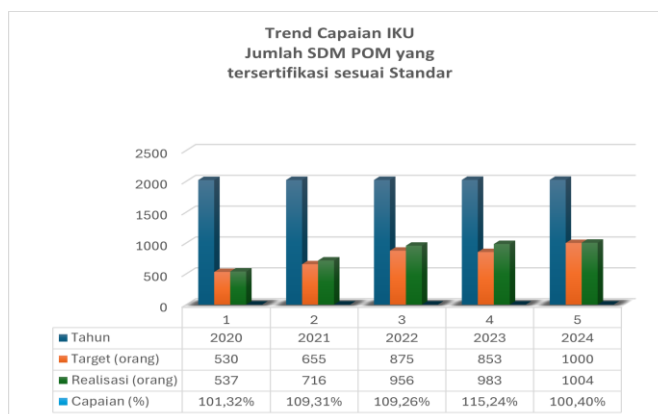
Tabel 21. Perbandingan Target Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar dengan realisasi 2024

Indikator	Target 2024 (orang)	Realisasi 2024 (orang)	Capaian 2024 (%)
SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar	1.000	1.004	100,40

Capaian kinerja IKU SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100,40% dengan kategori sangat baik, atau apabila dilihat lebih detil realisasinya sebesar 1.004 orang dari target 1.000 orang yang telah ditetapkan.

1.2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode Rencana Strategis, maka tren capaian indikator kinerja Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar sebagaimana dalam Gambar 5.



Gambar 5. Tren capaian IKU jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar tahun 2020 sd 2024

Capaian jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar di PPSDM sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu tercapai di atas 100%. Secara umum capaian penyelenggaraan layanan sertifikasi di lingkungan PPSDM POM mengalami capaian kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan bukti partisipasi aktif PPSDM untuk mengembangkan SDM POM yang kompeten dan berdaya saing di Indonesia. Pada tahun 2020 target sebesar 530 orang realisasi sebesar 537 orang sehingga capaian adalah 101,32%, tahun 2021 target sebesar 655 orang realisasi 716 orang sehingga capaian sebesar 109,31%, tahun 2022 target sebesar 875 orang realisasi 956 orang sehingga capaian sebesar 109,26%, tahun 2023 target sebesar 853 orang realisasi 983 orang sehingga capaian sebesar 115,24%, sedangkan tahun 2024 target sebesar 1.000 orang realisasi 1.004 orang sehingga capaian sebesar 100,40%. Adapun Jumlah SDM POM yang memenuhi standar kompetensi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2020	530	537	101,32
2021	655	716	109,31
2022	875	956	109,26
2023	853	983	115,24
2024	1000	1004	100,40
TOTAL	3913	4196	107,23

1.2.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

PPSDM POM sebagai satu-satunya unit kerja di BPOM yang berperan dalam pengembangan kompetensi SDM, maka perbandingan realisasi kinerja PPSDM POM dengan kinerja unit kerja lain di BPOM tidak dapat dilakukan. Perbandingan kinerja PPSDM POM dilakukan dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis yang juga mempersyaratkan sertifikasi kompetensi dalam pengembangan kompetensi SDM pada sektor terkait, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan

Informatika dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adanya dukungan pemerintah melalui sertifikasi kompetensi tenaga kerja membuat bidang ketenagakerjaan semakin berkembang dan daya saing serta produktivitas tenaga kerja menjadi lebih meningkat. Dukungan pemerintah juga diterapkan dengan adanya aturan wajib sertifikasi kompetensi kerja di beberapa bidang. Di antaranya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 520 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Keputusan Menaker (Kepmenaker) Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Perbandingan realisasi kinerja IKU Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar dengan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BPSDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Perbandingan IKU Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar antara lembaga

Aspek Perbandingan	PPSDM POM	BPSDM ESDM	BPSDM Komdigi
Indikator	SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar	Penguatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional
Target	1.000 orang	20.050 orang	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)
Realiasi	1.004 orang	28.593	83,75% Peserta On Boarding: 106.551 Completion: 89.233
Capaian	100.4% Capaian 2024	142.61 % Capaian 2023 (Belum ada nilai capaian tahun 2024)	119,64% Capaian 2023 (Belum ada nilai capaian tahun 2024)

Dari data di atas, dilihat realisasi SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar mencapai target 100.4%, jika dibandingkan antara capaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, dan capaian Pusat Pengembangan SDM POM merupakan capaian yang paling kecil dibandingkan 2 kementerian lain, tapi capaian ketiganya melebihi target, dan di atas capaian 100%.

Untuk mempercepat penyiapan tenaga kerja sektor ESDM, Badan Pengembangan SDM ESDM memiliki 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bertipe LSP P2, yaitu LSP ESDM dan LSP PPSDM Migas serta satu (satu) Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan (LSK), dan juga ditunjang oleh pelaksanaan sertifikasi kompetensi teknis oleh LSP P3, yang mana di BPOM, kegiatan serifikasi ini hanya dilakukan oleh 1 (satu) LSP P2, yakni LSP BPOM.

Untuk sertifikasi oleh BPSDM Komunikasi dan Digital dilakukan melalui program, *Vocational School Graduate Academy* (VSGA) adalah salah satu bagian dari program Digital Talent Scholarship (DTS) dengan target peserta lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja. Di bidang komunikasi dan informatika, SKKNI telah diberlakukan penerapannya secara resmi melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika. Pasal 5 Peraturan tersebut mengatur bahwa SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan terhadap tenaga kerja industri, baik tenaga kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Asing, yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, Program VSGA DTS 2023 menyiapkan talenta digital lulusan vokasi melalui pelatihan dan sertifikasi yang berbasis SKKNI bidang komunikasi dan informatika.

1.2.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Pencapaian target pada Indikator SDM POM yang tersertifikasi dapat melebihi dari perencanaan antara lain:

- a. Tersedianya standar kompetensi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 Bidang Keamanan Pangan
- b. Adanya lisensi dari BNSP untuk 4 skema sertifikasi bagi LSP BPOM, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- c. Tersedianya pedoman pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan
- d. Tersedianya standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Peraturan Kepala BPOM nomor 15 dan nomor 18 Tahun 2017
- e. Dukungan manajemen dan kepemimpinan, yaitu komitmen dari manajemen untuk mendukung proses sertifikasi SDM POM, baik dari segi anggaran dan sumber daya.
- f. Adanya perencanaan yang terukur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi yang dilaksanakan.

Untuk upaya peningkatan kinerja dan perbaikan ke depan untuk mendukung Indikator SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar, dilakukan sebagai berikut:

- a. Memperluas ruang lingkup skema sertifikasi yang dimiliki LSP BPOM, untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Mengembangkan materi uji yang terkini sesuai standar dan relevan dengan perkembangan pengawasan Obat dan Makanan
- c. Melakukan perpanjangan lisensi LSP BPOM yang akan berakhir pada bulan Januari 2025 dan mempersiapkan pengajuan lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) untuk kemudahan jangkauan dan fleksibilitas waktu pelaksanaan sertifikasi, agar bisa menjangkau SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang lebih luas.

1.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, PPSDM POM menyelenggarakan pelatihan dan asesmen berbasis kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau Standar Internasional, yang menjadi tugas dan fungsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM. Sertifikasi Kompetensi ini dilakukan melalui program sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior Tahun 2024 dilaksanakan untuk 600 peserta. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, telah dilaksanakan Pelatihan PKP Pertama dan DFI Junior sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) batch dengan total 600 (enam ratus) peserta dari target 600 (enam ratus) peserta, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 24.

Tabel 24. Rincian Pelaksanaan Pelatihan PKP dan DFI Berbasis Kompetensi Tahun 2024

Pelaksanaan	Lokasi	Target (orang)		Realisasi (orang)	
		PKP	DFI	PKP	DFI
29 Jan s.d 2 Feb 2024	Solo	30	30	30	30
19 s.d 23 Februari 2024	Makassar	30	30	30	30
4 s.d 8 Maret 2024	Denpasar	30	30	30	30
22 s.d 26 April 2024	Palangkaraya	30	30	30	30
13 s.d 17 Mei 2024	Yogyakarta	30	30	30	30
10 s.d 14 Juni 2024	Batam	30	30	30	30
15 s,d 19 Juli 2024	Surabaya	30	30	30	30
5 s.d 10 Agustus 2024	Padang	30	30	30	30
9 s.d 13 September 2024	Banten	30	30	30	30
14 s.d 17 Oktober 2024	Jakarta		30		30
21 sd. 23 Oktober 2024		30		30	
Total		600		600	

- b. Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan (Penyuluh Keamanan Pangan, District Food Inspector, Kader Keamanan Pangan, dan Pengawas Farmasi dan Makanan). Pada tahun 2024 sertifikasi kompetensi yang dilakukan menggunakan 2 (dua) skema, sebagaimana pada Tabel 25.

Tabel 25. Skema sertifikasi kompetensi pada LSP BPOM

No	Skema	Jumlah
1.	Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	299 orang
2.	<i>District Food Inspector</i> (DFI) Junior	297 orang
Total		596 orang

- c. Sertifikasi melalui Pelatihan bagi Pejabat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan. Pengawasan komoditas dan objek sarana harus dilakukan oleh SDM yang kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan tuntutan tersebut, PPSDM POM harus menyiapkan sumber daya, sistem, dan prosedur untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi, termasuk sertifikasi melalui Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Pada tahun 2024, sudah dilaksanakan Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis sebanyak 408 orang.
- d. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Untuk memperkuat SDM Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik perlu mendapatkan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi terhadap pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja sesuai SKKNI yang merupakan salah satu bagian dari sistem kompetensi kerja di

Indonesia. Pada tanggal 12 September 2024, telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 234 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM POM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penambahan ruang lingkup sertifikasi kompetensi oleh LSP BPOM.

- e. Pelaksanaan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 Bidang Keamanan Pangan. Kaji Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah ditetapkan, dilakukan kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan. Hasil kaji ulang SKKNI dapat berupa rekomendasi perubahan, pencabutan, atau tanpa perubahan. Dan pada tanggal 11 Desember 2024 telah dilakukan konvensi SKKNI Bidang Keamanan Pangan melibatkan berbagai sektor dan industri.
- f. Peningkatan Layanan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM diantaranya: Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Melalui program ini, Tenaga PKP Pertama dan DFI Junior yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan semakin meningkat sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan jaminan mutu Pangan terutama Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024

Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 26.

Tabel 26. Pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baselin e	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK	64,4	67,14	77,9	116,03%	Sangat Baik

2.1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan

Berdasarkan pernyataan keabsahan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor BOT.01.03.2.06.24.469 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, PPSDM POM diamanahi dalam sasaran strategis 2 yaitu Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, meliputi kegiatan utama Pelaksanaan Core Value ASN dan indikator kegiatan utama indeks BerAKHLAK. Indeks BerAKHLAK ini didapatkan dari hasil survei BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan seluruh Kementerian/Lembaga mendapatkan nilai Indeks BerAKHLAK sebesar 67,14.

2.1.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Perbandingan Target Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK	67,14	77,9	116,03

Capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 116,03% dengan kategori sangat baik, atau apabila dilihat lebih detil realisasinya sebesar 77,9 dari target 67,14 yang telah ditetapkan.

2.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, nilai yang didapat untuk sasaran strategis “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024” yaitu berasal dari nilai Manajemen Perubahan BPOM. Akan tetapi sejak tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Reformasi Birokrasi menjadi satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Sehubungan perubahan tersebut, terjadi perubahan indikator menjadi nilai Indeks Core Values ASN Ber-AKHLAK dengan target mengacu pada target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK tahun 2023 sebesar 64,4 yang dikonversi menjadi indeks manajemen perubahan menjadi 4,95. Namun demikian target 2020 sampai dengan tahun 2023 masih menggunakan indeks manajemen perubahan dengan menggunakan skala 1-5. Adapun realisasi kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Perbandingan realisasi IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	4,00	4,56	114,00
2021	4,30	4,56	106,05
2022	4,66	4,66	100,00
2023	4,71	4,95	105,10
2024	67,14	77,9	116,03

2.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada Instansi yang mendapatkan nilai BerAKHLAK paling tinggi setiap tahunnya. Tahun 2024, lembaga yang mendapat penghargaan nilai tertinggi Indeks BerAKHLAK yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan nilai 82,3. Sedangkan Kementerian yang mendapatkan penghargaan nilai tertinggi Indeks BerAKHLAK yaitu Kementerian Keuangan dengan nilai 88,2.

Perbandingan realisasi kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK dengan BKKBN dan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Perbandingan IKU Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK antara lembaga

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
BKKBN			
Indeks <i>core value</i> BerAKHLAK	67,14	82,3	122,58%
Kementerian Keuangan			
Indeks <i>core value</i> BerAKHLAK	67,14	88,2	131,37%

2.1.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Berdasarkan Pernyataan Keabsahan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor BOT.01.03.2.06.24.469 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024.

Rencana aksi yang menjadi tanggung jawab dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan dan sebagai pendukung dalam pencapaian Indeks Core Values ASN BerAKHLAK antara lain:

- Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK yang dilaksanakan secara berkelanjutan

- b. Capacity Building Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan dalam rangka Internalisasi Core Value BerAKHLAK
- c. Penyusunan rencana aksi AOC serta monitoring dan evaluasinya.
- d. Survei mandiri implementasi Core Value BerAKHLAK pada BPOM
- e. Pemilihan dan Pemberian penghargaan bagi agen perubahan terbaik.\

Keberhasilan pencapaian indikator melebihi target yang ditetapkan karena didukung oleh berbagai faktor, diantaranya:

- a. Komitmen dan konsistensi untuk terus menyerukan dan menginternalisasikan nilai-nilai BerAKHLAK;
- b. Pendalaman nilai-nilai BerAKHLAK melalui aktivitas interaktif di luar kelas;
- c. Dukungan pimpinan terhadap rencana aksi yang dibuat oleh Agen perubahan;
- d. Adanya kemauan dan usaha untuk memperbaiki nilai BerAKHLAK yang mendapat hasil rendah/sangat rendah berdasarkan survei mandiri;
- e. Sosialisasi yang berkelanjutan terkait core value BerAKHLAK dengan menggunakan berbagai metode dan berbagai media; dan
- f. Pemberian reward guna mendorong agen perubahan melakukan rencana aksinya dengan maksimal.

2.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai target antara lain:

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM
- b. Pembangunan Transformational Leadership Badan POM dengan mengadakan Leader dialog rutin mengundang pakar.
- c. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM
- d. Mendorong Unit Kerja mengimplementasikan budaya Digital Mindset
- e. Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi BPOM melalui pengembangan kompetensi dan pengawalan rencana aksi Agen Perubahan Birokrasi

- f. Rencana Aksi Perubahan wajib bagi Tim Agen Perubahan Birokrasi Unit Kerja "Implementasi Digital Mindset"
- g. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi kepada Pegawai Badan POM
- h. Survei internal Core Value ASN BerAKHLAK
- i. Membuat video pembelajaran Core Value ASN BerAKHLAK;
- j. Agent of Change Award sebagai bentuk penghargaan kepada agen perubahan terbaik
- k. Menyusun Roadmap Pengelolaan Budaya Organisasi
- l. Membuat konten media sosial terkait implementasi Budaya BerAKHLAK

3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Sasaran Strategis ini memiliki dua indikator kinerja utama, yaitu : 1) Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, dan 2) Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 30.

Tabel 30. Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline (%)	Tahun 2024			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	65,7	65,5	60,05	91,68	Cukup
	Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100,00	Baik

3.1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM

3.1.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Perbandingan Target Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	65,5	60	91,68

Pada tahun 2024, sebanyak 3.195 pegawai telah dikembangkan kompetensinya dari total 5.325 pegawai Badan POM. Hal tersebut menunjukkan realisasi persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebesar 60% sehingga capaian tahun 2024 sebesar 91,68% (sembilan puluh satu koma enam puluh delapan persen) dengan kategori “Cukup”.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Realisasi kinerja IKU Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Perbandingan realisasi IKU Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM 2020 - 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	40	45,6	111,95
2021	45	61	135,56
2022	60	69	115,00
2023	62	65,27	105,27
2024	65,5	60,05	91,68

Jika dilihat tren realisasi, pada tahun 2024 realisasi IKU Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebesar 60,05% mengalami penurunan 5,22% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 65,27%.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/ Kementerian/Lembaga yang sejenis

Dibandingkan dengan data BPKP dan PPATK, Badan POM menonjol dalam hal transparansi dan pelaporan capaian pengembangan kompetensi SDM dengan menyajikan data kuantitatif yang jelas dalam laporan kinerjanya. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih terukur terhadap efektivitas program pengembangan SDM yang dilaksanakan. Sebaliknya, meskipun kementerian/lembaga lain seperti BPKP, PPATK, dan BSN juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pegawai, kurangnya data spesifik mengenai persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya menyulitkan perbandingan kuantitatif langsung.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Berdasarkan hasil yang telah didapat selama periode Renstra 2020-2024, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja antara lain: 1) dukungan dari pimpinan dalam mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan dan menerapkan hasilnya dalam pekerjaan; 2) adopsi platform e-learning dan blended learning yang memudahkan akses pelatihan bagi pegawai; serta 3) metode pelatihan yang relevan, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi.

Adapun penurunan realisasi tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

- a. kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui IDEAS dengan minimal 20 JP
- b. belum terbentuknya sistem monitoring yang efektif untuk mengukur capaian jumlah pegawai yang sudah memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP.
- c. kurangnya koordinasi antar tim kerja di PPSDM POM. Koordinasi ini perlu ditingkatkan baik untuk kegiatan yang dilakukan secara luring (pelatihan

terencana) maupun pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui daring.

- d. belum tersedianya roadmap pengembangan kompetensi
- e. adanya kebijakan penghematan anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas di akhir tahun, sehingga beberapa pelatihan yang sudah terjadwal tidak dapat dilaksanakan dan berdampak terhadap tidak tercapainya indikator ini.

Upaya perbaikan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun roadmap pengembangan kompetensi yang komprehensif,
- b. membentuk sistem monitoring yang efektif dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,
- c. menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk pelatihan yang lebih efektif, serta
- d. mengembangkan program mentoring dan komunitas belajar internal agar pengetahuan yang diperoleh dapat terus diterapkan dan disebarluaskan.
- e. Memaksimalkan pemanfaat teknologi dan pembelajaran secara digital baik melalui e-learning dan webinar untuk mengefektifkan pembiayaan mengingat adanya penyesuaian kebijakan untuk pembiayaan / efisiensi anggaran

3.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator adalah telah tersedianya platform pembelajaran IDEAS untuk mengakomodir pembelajaran secara online sehingga memudahkan akses pembelajaran bagi pegawai dengan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan IDEAS tidak hanya berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran namun juga dapat memperluas jangkauan pelatihan.

Beberapa program yang menunjang indikator ini, diantaranya:

- a. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan sosial-kultural ASN Badan POM sesuai dengan level kompetensi jabatannya, antara lain Pelatihan Pelatihan Pelayanan Publik bagi para petugas pelayanan publik di BPOM, Bimbingan

Teknis Leadership bagi para pimpinan baru di BPOM, serta pelatihan persiapan masa pensiun.

- b. Pelatihan Fungsional dan Teknis, diantaranya Pelatihan Penguatan Widyaiswara, Pelatihan Arsiparis tingkat Ahli dan Pelaksana, Pelatihan teknis penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik Tingkat Dasar, Pelatihan Inspektur CDOB Junior, Pelatihan Food Inspektur Madya AMDK, Pelatihan Inspektur Kosmetika Junior, Pelatihan Food Inspector Muda, dan Pelatihan Food Inspector Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS, dan Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan II
- c. Pengembangan Kompetensi melalui Tugas Belajar

Pada tahun 2024, Badan POM berupaya meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, pimpinan juga dapat mengikuti pendidikan lanjutan (tugas belajar) tanpa lepas jabatan. Pelaksanaan pendidikan lanjutan ini diselenggarakan melalui pengajuan tugas belajar baik melalui beasiswa maupun secara mandiri. Pada tahun 2024, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 188 peserta tugas belajar beasiswa dan 124 peserta tugas belajar mandiri. Sementara itu, pegawai yang mendapatkan beasiswa dan melaksanakan tugas belajar di luar negeri berjumlah 20 orang, tersebar di beberapa negara meliputi Amerika, Belanda, Australia, Inggris, Thailand, dan Korea.

- d. Pengembangan Kompetensi melalui IDEAS

Sampai bulan Desember Tahun 2024, aplikasi IDEAS Badan POM sudah digunakan pegawai Badan POM untuk kegiatan pengembangan kompetensi baik melalui fitur pelatihan tidak terjadwal/online shopping training, pelatihan terjadwal, dan webinar/diskusi online. Pegawai Badan POM yang mengikuti kegiatan kompetensi melalui aplikasi IDEAS pada Tahun 2024 berjumlah 3.944 pegawai, atau 74,06% dari total pegawai BPOM. 743 pegawai diantaranya telah mencapai pembelajaran di atas 20 JP. Total modul pembelajaran tidak terjadwal di IDEAS saat ini adalah 230 modul pembelajaran, dimana 55 modul pembelajaran baru ditambahkan tahun 2024. Pada Tahun 2024 juga telah diselenggarakan 53 kali webinar/diskusi online di IDEAS dengan alumni 4023 pegawai.

3.2. Persentase kerja sama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti

PPSDM POM selalu berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Salah satu strategi utama dalam mendukung hal ini adalah kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan internasional, baik dalam bentuk pelatihan, pertukaran keahlian, maupun penelitian bersama.

3.2.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Perbandingan Target Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti.	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100% sehingga capaiannya 100% dengan kategori 'Baik'.

3.2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Realisasi kinerja IKU Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Perbandingan realisasi IKU Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	58	70,59	121,70
2021	70	70,59	100,84
2022	82	88,23	107,60

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	94	100	106,38
2024	100	100	100

Capaian indikator “Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti” pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan terdapat penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Akan tetapi, hal ini tidak signifikan karena secara riil capaian telah mencapai target, sama seperti tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, PPSDM POM ditargetkan memiliki 100% atau 17 kerja sama yang ditindaklanjuti, dengan capaian sampai akhir tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 100% atau 17 kerjasama yang ditindaklanjuti. Kerja sama ini berupa perjanjian kerja sama pengembangan kompetensi sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM POM yang berkelanjutan sebagai bentuk strategi pengembangan Human Capital Management bersama jejaring terkait dengan memaksimalkan peran serta stakeholder yang ada. Realisasi 17 kerja sama yang ditindaklanjuti hingga Triwulan IV Tahun 2024 meliputi kerja sama dengan ; 1) Institut Pertanian Bogor; 2) Universitas Indonesia; 3) Universitas Gadjah Mada; 4) Institut Teknologi Bandung; 4) Badan Riset dan Inovasi Nasional; 6) Universitas Pancasila; 7) Universitas Terbuka; 8) Universitas Telkom; 9) Bank Mandiri; 10) Kementerian Sekretariat Negara; 11) POLRI; 12) Lembaga Administrasi Negara (LAN); 13) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 14) Kejaksaan Agung; 15) Kementerian Kesehatan; 16) Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); dan 17) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada laporan kinerjanya, mereka melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi. Akan tetapi, mereka tidak mencantumkan kerjasama dalam indikator kinerja. Berdasarkan perbandingan tersebut serta hasil pembahasan pimpinan bahwa IKU Kerjasama menjadi IKU Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, PPSDM

POM direkomendasikan tetap melakukan kerja sama tetapi untuk selanjutnya tidak dimasukkan sebagai IKU PPSDM POM.

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Indikator Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, seperti adanya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam rangka pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan lanjutan, kerjasama dengan beberapa lembaga penyelenggaraan diklat milik instansi pemerintah dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai BPOM.

3.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dari pelaksanaan kerja sama Pengembangan Kompetensi ini antara lain adanya pelatihan dan sertifikasi bersama dengan lembaga nasional lainnya antara lain BNSP. Selain itu PPSDM juga menyelenggarakan program Training of Trainer yang memungkinkan pegawai Badan POM menularkan ilmu yang diperoleh kepada stakeholder lainnya, contohnya untuk pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen dan District Food Inspector yang melibatkan pegawai dari Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya. Beberapa kerja sama yang dilakukan melibatkan institusi pendidikan seperti Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pancasila, Universitas Terbuka, dan Universitas Telkom, yang berfokus pada pendidikan lanjutan, penelitian bersama, serta pelatihan teknis dan akademik bagi pegawai BPOM. Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan ASN BPOM melalui pelatihan manajerial dan kepemimpinan berbasis kebijakan publik. Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut berperan dalam pengembangan penelitian dan inovasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Bank Mandiri Corporate University juga dilibatkan dalam aspek literasi bagi pegawai BPOM, termasuk sebagai lembaga yang menjadi rujukan dalam membangun BPOM Corporate University.

Keseluruhan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi pengembangan Human Capital Management, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran serta stakeholder dalam meningkatkan kompetensi SDM BPOM secara berkelanjutan.

4. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM

Sasaran Strategis ini memiliki dua indikator kinerja utama, yaitu : 1) Nilai kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi, dan 2) Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 35.

Tabel 35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM	Nilai kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi	4,95	4,65	4,70	101,08	Sangat Baik
	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	93,16	95	95,42	100,44	Sangat Baik

4.1. Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi

4.1.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi Indikator Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 adalah 101,08% (seratus satu koma nol delapan

persen) apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 maka capaian Indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2024.

Realisasi indikator Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 36.

Tabel 36. Perbandingan Target Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	4,65	4,70	101,08

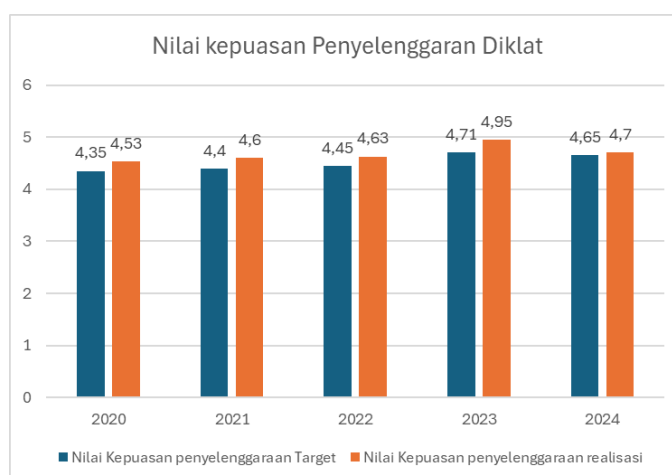
4.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Realisasi kinerja IKU Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Perbandingan realisasi IKU Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	4,35	4,53	104,14
2021	4,40	4,60	104,54
2022	4,45	4,63	104,04
2023	4,71	4,95	105,09
2024	4,65	4,70	101,08

Realisasi nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi selama periode Renstra 2020-2024 dijelaskan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Realisasi nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Periode Renstra 2020-2024

Dari tabel dan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lain di Badan POM karena PPSDM hanya satu-satunya unit yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Perbandingan indikator dapat dibandingkan dengan lembaga pelatihan lain, salah satunya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP. Adapun perbandingan kinerja dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Perbandingan indikator nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan Pusdiklatwas BPKP

No	Aspek	PPSDM POM	Pusdiklatwas BPKP
1	Sasaran strategis	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	Meningkatnya kualitas layanan Pusdiklatwas
2	Indikator kinerja	Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"
3	Target 2024	4,65	90%
4	Realisasi 2024	4,67	100%
5	Capaian 2024	101,08%	111,11%

Indikator nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi di PPSDM POM diukur menggunakan skala likert 1-5 terhadap sarana dan prasarana yang digunakan, narasumber pelatihan dan pelaksanaan pelatihan termasuk penggunaan aplikasi Learning Management System (LMS). Sedangkan di Pusdiklatwas BPKP pengukuran dilakukan menggunakan persentase yang memberikan nilai minimal Baik.

4.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas program yang dijalankan. Peningkatan kualitas dan metode pembelajaran menjadi salah satu faktor untuk pencapaian nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan. Selain itu Metode pembelajaran berbasis blended learning (kombinasi online dan offline) telah meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Dalam hal ini penggunaan Penggunaan Learning Management System (LMS) yang dikenal dengan IDEAS sebagai platform e-learning memudahkan peserta pelatihan dalam mengakses materi kapan saja dan dimana saja. Namun demikian, Beberapa peserta dari daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses pelatihan daring karena koneksi internet yang tidak stabil, sehingga terjadi penurunan kepuasan bagi peserta yang mengalami kendala teknis selama pelatihan. Hal ini yang menyebabkan penurunan capaian nilai kepuasan penyelenggaraan kompetensi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rencana perbaikan pada tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui perbaikan kualitas fasilitas tempat penyelenggaraan, metode pembelajaran serta pengajar dengan mengoptimalkan widyaiswara sebagai pengajar.

4.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan kompetensi SDM serta sinergi dengan berbagai stakeholder. Adapun program yang mendukung capaian indikator ini adalah : 1) Pelatihan Training of Trainer bagi Pengajar dan Fasilitator; 2) Pelatihan Trainer Officer Course (TOC) dan Management of Training (MOT)

bagi penyelenggara; 3) Pelatihan Pelayanan Publik bagi fasilitator, pengajar dan penyelenggara; 4) Pelatihan Public Speaking bagi fasilitator, pengajar dan penyelenggara; 5) Evaluasi penyelenggaraan pelatihan; serta 6) Penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan.

4.2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi diukur dengan peningkatan kompetensi peserta yang diukur dengan evaluasi tingkat pemahaman peserta, melalui metode evaluasi akhir melalui post test, penugasan, studi kasus atau uji kompetensi.

4.2.1. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi

Realisasi Indikator Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi tahun 2024 adalah 95,42 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian Indikator ini melebihi dari yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dengan target 95. Realisasi indikator SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi dibandingkan dengan target 2024 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Perbandingan Target Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Persentase SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi	95	95,42	100,44

4.2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

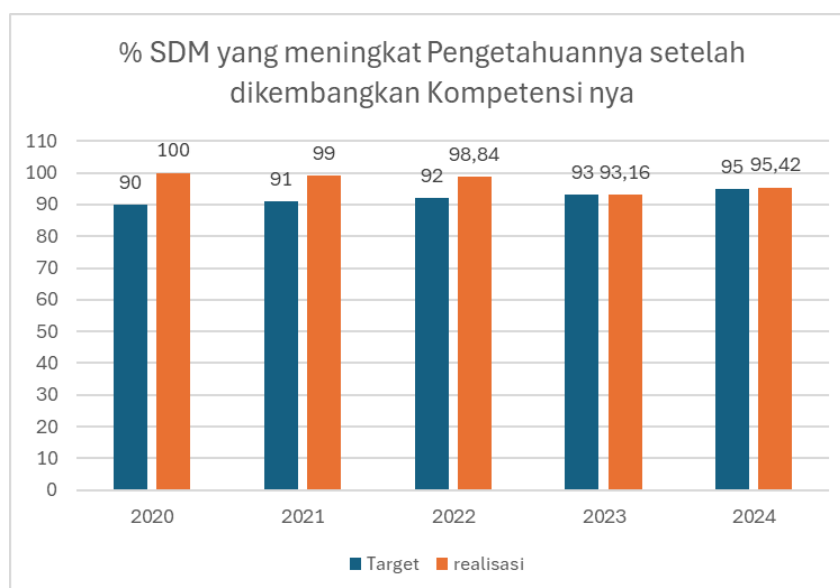
Selama periode 2024, PPSDM POM telah melakukan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi SDM. Realisasi kinerja IKU Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi dan perbandingan realisasi kinerja

tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Perbandingan realisasi IKU Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	90	100	111,11
2021	91	99	108,79
2022	92	98,84	107,43
2023	93	93,16	100,17
2024	95	95,42	100,44

Realisasi yang telah dihasilkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PPSDM dapat terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Realisasi persentase SDM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi pada Periode Renstra 2020-2024

Berdasarkan Tabel 40 dan Gambar 7 di atas, dari hasil evaluasi pelatihan dan survei pasca pelatihan yang dilakukan oleh PPSDM POM, terdapat tren peningkatan pengetahuan SDM pengawas obat dan makanan setelah mengikuti pengembangan kompetensi dari tahun ke tahun pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

4.2.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lain di Badan POM karena PPSDM hanya satu-satunya unit yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Perbandingan indikator dapat dibandingkan dengan lembaga pelatihan lain, salah satunya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP. Adapun perbandingan kinerja dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Perbandingan indikator persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya dengan Pusdiklatwas BPKP

No	Aspek	PPSDM POM	Pusdiklatwas BPKP
1	Sasaran strategis	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2	Indikator kinerja	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat
3	Target 2024	90%	90%
4	Realisasi 2024	95,42%	90,82%
5	Capaian 2024	100,44%	100,91%

4.2.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya. Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya

Keberhasilan PPSDM POM dalam pengembangan kompetensi ASN BPOM pada tahun 2024 dapat diidentifikasi dari beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja:

a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelatihan

PPSDM POM telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik di bidang manajerial, teknis, maupun fungsional, yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan ASN BPOM. Terdapat peningkatan jumlah pelatihan, termasuk tugas belajar dan penggunaan platform IDEAS, yang memungkinkan akses pembelajaran lebih luas bagi pegawai di berbagai lokasi. Pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi seperti Diklat PPNS, Food

Inspector, dan Bimbingan Teknis Leadership telah meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas pengawasan dan kepemimpinan.

b. Implementasi Pembelajaran Digital melalui IDEAS

Platform IDEAS telah dimanfaatkan secara optimal dengan 78,2% pegawai BPOM mengikuti pelatihan daring, termasuk 53 webinar yang melibatkan 4.023 peserta. IDEAS memberikan fleksibilitas dalam pengembangan kompetensi tanpa terbatas oleh faktor geografis, sehingga pegawai dapat belajar secara mandiri dan menyesuaikan waktu dengan tugas mereka. Adanya tambahan 55 modul baru di IDEAS menunjukkan peningkatan dalam diversifikasi materi pelatihan, mendukung pegawai dalam meningkatkan kompetensi spesifik.

- c. Dukungan Tugas Belajar untuk Peningkatan Kompetensi Jangka Panjang. PPSDM POM telah mendorong 255 pegawai untuk mengikuti tugas belajar beasiswa dan 102 pegawai tugas belajar mandiri, termasuk 18 pegawai yang menempuh studi di luar negeri. Program ini memastikan adanya transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM BPOM dengan standar internasional, yang nantinya akan berdampak pada efektivitas regulasi dan pengawasan di Indonesia.
- d. Peningkatan Efektivitas Pelatihan Manajerial. Pelatihan kepemimpinan seperti Bimbingan Teknis Leadership bagi Kepala UPT telah meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan satuan kerja secara mandiri. Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas lebih siap dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola tim kerja secara efektif.
- e. Penyelenggaraan Pelatihan yang Lebih Terstruktur dan Terukur. PPSDM POM telah memastikan bahwa setiap pelatihan memiliki standar kompetensi yang jelas, dengan mengacu pada Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2022 terkait standar pelayanan.

4.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pencapaian kinerja tidak selalu berjalan sesuai rencana, dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat.

Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan target yang telah ditetapkan antara lain Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan menyediakan berbagai pelatihan spesifik bagi SDM pengawas obat dan makanan dengan metode blended learning (kombinasi daring dan luring). Berikut beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- a. **Pelatihan manajerial** bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengelolaan organisasi, serta pelayanan publik bagi ASN BPOM sesuai level jabatannya. Pelatihan seperti Bimbingan Teknis Leadership bagi Kepala UPT, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas, serta Pelatihan Bahasa Isyarat memungkinkan pegawai mengembangkan keterampilan strategis dalam pengambilan keputusan, manajemen tim, serta membangun komunikasi yang lebih inklusif dalam pelayanan masyarakat.
- b. **Pelatihan teknis** berperan penting dalam meningkatkan keahlian pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelatihan ini mencakup Pelatihan Arsiparis, Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik, serta berbagai pelatihan bagi JF PFM dalam fungsi pemeriksaan, penindakan, dan penyuluhan. Misalnya, Diklat PPNS membantu meningkatkan keterampilan penyidikan, sementara Pelatihan Inspektur CDOB Junior dan Food Inspector memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi teknis dalam mengawasi produksi dan distribusi obat serta pangan. Penguatan kompetensi teknis ini sangat krusial dalam memastikan pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di masyarakat.
- c. **Program tugas belajar** mendukung peningkatan kualitas SDM BPOM dalam jangka panjang. Dengan 255 pegawai mendapatkan beasiswa dan 18 pegawai melanjutkan studi ke luar negeri, BPOM memastikan adanya regenerasi sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki wawasan global. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga membawa inovasi dan praktik terbaik dari luar negeri untuk diterapkan dalam sistem pengawasan BPOM
- d. **Pemanfaatan platform e-learning IDEAS** juga menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan kinerja pegawai. Dengan 3.944 pegawai aktif mengikuti pembelajaran daring dan 53 webinar yang telah diselenggarakan, IDEAS memungkinkan akses pelatihan yang fleksibel, efisien, dan dapat menjangkau pegawai di seluruh Indonesia tanpa terkendala waktu dan lokasi. Dengan tersedianya 230 modul

pembelajaran, platform ini mempercepat peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

5. Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu: 1) Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu, dan 2) Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM. Realisasi indikator kinerja pada sasaran ini diperoleh sebesar 102,31% dengan kriteria “Sangat Baik” sebagai Nilai Sasaran Strategis (NSS). Sasaran Strategis ini baru ada setelah review Renstra yaitu pada Tahun 2022 sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi PPSDM POM. Untuk memahami pencapaian kinerja dalam pengembangan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian, dan kriteria dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 42.

Tabel 42. Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98,95	98,95	100	101,06	Sangat Baik
	Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM	4,50	4,50	4,66	103,56	Sangat Baik

5.1. Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu

5.1.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Perbandingan Target Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98,95	100	101,06

Capaian kinerja IKU Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 101,06% dengan kategori “sangat baik”, atau apabila dilihat lebih detil realisasinya sebesar 100% dari target 98,95% yang telah ditetapkan. Layanan pembinaan PFM ini meliputi:

- Layanan pemberian rekomendasi formasi bagi Instansi di luar Badan POM yang akan mengusulkan jabatan fungsional PFM (inklusif);
- Layanan pemberian rekomendasi uji kompetensi bagi pemangku JF PFM di luar BPOM.
- Layanan pemberian rekomendasi penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai persyaratan kenaikan pangkat untuk PFM jenjang Madya dan Utama
- Layanan penerbitan jurnal Eruditio.

Secara tepat waktu dihitung jika layanan yang diberikan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak surat diterima oleh PPSDM POM.

5.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Realisasi kinerja IKU Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Perbandingan realisasi IKU Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu 2020 - 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	50	74,06	148,12
2023	55	98,95	179,91
2024	98,95	100	101,06

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator ini di atas 100%, pada tahun 2022 indikator ini baru ditambahkan sehingga target yang ditetapkan rendah karena belum ada baseline Selain itu, data sebelumnya pelayanan pembinaan PFM tidak pernah tepat waktu dan menjadi carry over di tahun berikutnya. Oleh karena itu target pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan rendah, namun pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi capaian kinerja diusulkan perubahan target yaitu menggunakan baseline capaian pada tahun 2023, sebesar 98,95%.

5.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/ Kementerian/Lembaga yang sejenis

Jika dibandingkan dengan K/L lain, dengan pembanding layanan sejenis yaitu Badan Kepegawaian Negara memiliki salah satu indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Capaian realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 91% atau sebesar 95,8% dari target, sedangkan untuk realisasi pada 2024 belum diketahui. Salah satu upaya yang dilakukan BKN juga dilakukan PPSDM POM melalui pemberian rekomendasi formasi dan uji kompetensi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

5.1.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Indikator ini dapat dicapai karena faktor pendukung antara lain:

- a. Penyempurnaan standar baku layanan tepat waktu yaitu 14 hari kerja setelah surat diterima, sehingga menjadi pedoman bagi petugas layanan.
- b. Monitoring dan evaluasi berkala terkait penyediaan layanan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.
- c. Peningkatan pemahaman kepada para pejabat fungsional PFM melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi sehingga meningkatkan pemahaman para pejabat fungsional.

5.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka PPSDM POM yang ditunjuk selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) mempunyai kewajiban untuk melakukan layanan pembinaan Jabatan Fungsional PFM, baik PFM di Lingkungan BPOM maupun PFM inklusif di luar BPOM.

Layanan PFM yang dilaksanakan tepat waktu adalah layanan PFM yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah layanan PFM yang diusulkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2024, persentase capaian layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu yaitu sebesar 100% dan sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 98,95%.

Pencapaian indikator persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu serta peningkatan capaian setiap tahunnya didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penerbitan rekomendasi usulan formasi JF PFM;
- b. Penerbitan rekomendasi usulan uji kompetensi;
- c. Penerbitan rekomendasi karya tulis ilmiah bagi PFM yang akan diusulkan naik Jenjang ke Ahli Madya; dan
- d. Penerbitan Jurnal Ilmiah Eruditio.

5.2. Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM

5.2.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator nilai kepuasan layanan pembinaan PFM dibandingkan dengan target 2024 dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Perbandingan Target nilai kepuasan layanan pembinaan PFM dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM	4,50	4,66	103,56

Capaian kinerja IKU nilai kepuasan layanan pembinaan PFM yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 103,56% dengan kategori “sangat baik”, atau apabila dilihat lebih detil realisasinya sebesar 4,66 dari target 4,50 yang telah ditetapkan. Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM ini didapat dengan melakukan pengukuran evaluasi level 1 menggunakan skala likert 1-5, pada kegiatan bimbingan teknis pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan di 14 lokasi dengan mengundang PFM Badan POM maupun PFM Inklusif atau perwakilan Pemerintah Daerah terdekat. Adapun hasil evaluasi level 1 adalah seperti dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Capaian evaluasi layanan pembinaan PFM Tahun 2024

Bulan	Tempat Pelaksanaan	Nilai	Rata-Rata per Bulan
Januari	BPOM Surakarta	4,59	4,59
Februari	Jakarta (Unit Kerja Pusat)	4,54	4,57
Maret	BBPOM Denpasar	4,76	4,63
April	BBPOM Palangkaraya	4,70	4,65
Mei	BBPOM Samarinda	4,66	4,65
Juni	BBPOM Banjarmasin	4,64	4,65
Juli	BBPOM Bandung	4,72	4,66
Agustus	BPOM Bengkulu	4,54	4,64
September	BBPOM Palembang	4,76	4,66
Oktober	BPOM Kupang	4,66	4,66

Bulan	Tempat Pelaksanaan	Nilai	Rata-Rata per Bulan
November	BPOM Ambon dan BPOM Sofifi	4,75	4,67
Desember	BBPOM Serang dan BPOM Tasikmalaya	4,64	4,66

5.2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Realisasi kinerja IKU nilai kepuasan layanan pembinaan PFM periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47. Perbandingan realisasi IKU nilai kepuasan layanan pembinaan PFM pada Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	4,00	4,61	115,25%
2023	4,10	4,50	109,76%
2024	4,50	4,66	103,56%

Dari tabel di atas, dapat dilihat indikator nilai kepuasan layanan pembinaan PFM setiap tahunnya tercapai melebihi target yang ditetapkan dan memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun.

5.2.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/ Kementerian/Lembaga yang sejenis

Jika dibandingkan dengan K/L lain, dengan pembanding layanan sejenis yaitu Badan Kepegawaian Negara memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang dilaksanakan oleh BKN dengan target pada tahun 2024 sebesar 95. Capaian realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 90,32 atau sebesar 100,35% dari target, sedangkan untuk realisasi pada 2024 belum diketahui. Indikator kinerja ini bertujuan mengukur tingkat

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan manajemen ASN. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut berupa layanan konsultasi pada Layanan Kepegawaian Terpadu (PKT) BKN, Diskusi Kelompok Terpumpun, sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi. Salah satu upaya yang dilakukan BKN juga dilakukan PPSDM POM melalui kegiatan bimbingan teknis pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan dengan mengundang PFM Badan POM maupun PFM Inklusif atau perwakilan Pemerintah Daerah terdekat dari lokus.

5.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator antara lain:

- a. PPSDM POM berupaya mengembangkan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah dengan pelatihan bekerjasama dengan BRIN. Sehingga PFM memiliki dasar ilmu untuk membuat karya tulis yang merupakan salah satu persyaratan uji kompetensi.
- b. Percepatan penetapan Permenpan Nomor 13 Tahun 2024 dan petunjuk teknis JF PFM dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain Kemenpan RB, BKN, Kemenkumham, PFM di Badan POM maupun di luar Badan POM, Organisasi Profesi.
- c. Usulan penyesuaian tunjangan jabatan fungsional PFM melalui berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB.
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan PFM bersamaan dengan kebijakan terkait penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi sehingga meningkatkan pemahaman para PFM.

5.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator nilai kepuasan layanan pembinaan PFM serta peningkatan capaian setiap tahunnya didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan serta Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Unit Kerja baik melalui media luring maupun hybrid pada Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali.
- b. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tingkat Dasar dan Lanjutan
- c. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai upaya percepatan penetapan Juknis PFM
- d. Penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Nomor 13 Tahun 2024.
- e. Pembahasan Perubahan Tunjangan Jabatan PFM PPSDM POM telah mengajukan Usulan Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui surat Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor: BKP.10.02.1.2.11.23.351, tanggal 30 November 2023.
- f. Pembinaan organisasi profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI) melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional PFMI sebagai persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional PFMI pada Tahun 2025

6. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Road Map*

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan, dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen) dan realisasi sebesar 107,14% (seratus tujuh koma empat belas persen), sehingga capaian yang diperoleh sebesar 107,14% (seratus tujuh koma empat belas persen) dengan kategori "Sangat Baik"

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 48.

Tabel 48. Pencapaian Sasaran Strategis 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023 (%)	Tahun 2024			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road map	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	89	100	107,14	107,14	Sangat Baik

6.1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan

6.1.1. Perbandingan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024

Realisasi indikator Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 49.

Tabel 49. Perbandingan Target Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	100	107,14	107,14

Capaian kinerja IKU Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 107,14% dengan kategori “sangat baik”, atau apabila dilihat lebih detail realisasinya sebesar 107,14% dari target 100% yang telah ditetapkan. Adapun perhitungan indikator tersebut adalah dengan membandingkan target rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan yaitu dengan target 14 (empat belas) rencana aksi dan realisasi 15 (lima belas) rencana aksi.

6.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya periode renstra

Realisasi kinerja IKU Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50. Perbandingan realisasi IKU Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	86	96,00	111,63
2021	87	87,00	100,00
2022	88	89,58	101,80
2023	89	89,00	100,00
2024	100	107,14	107,14

Pencapaian target IKU Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map pada periode RPJMN 2020-2024 mengalami periode fluktuatif. Secara umum capaian pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan telah mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, namun apabila dibandingkan pada setiap tahun capaiannya mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak signifikan.

6.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Oleh karena Badan POM hanya memiliki PPSDM POM sebagai unit kerja pengelolaan Budaya Kerja, maka perbandingan realisasi kinerja PPSDM POM dengan kinerja unit kerja lain di BPOM tidak dapat dilakukan. Perbandingan indikator dapat dibandingkan dengan lembaga lain, salah satunya Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN. Adapun perbandingan kinerja dapat dilihat pada Tabel 51.

Tabel 51. Perbandingan indikator Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait Manajemen Perubahan dengan BKN

Indikator	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN			
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	100	100	100
PPSDM POM BPOM			
Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	100	107,14	107,14

Dari Tabel 51 dapat dilihat bahwa indikator ini PPSDM POM memiliki capaian yang lebih tinggi dari BKN.

6.1.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Pada sasaran strategis ini target yang ditetapkan adalah 14 (empat belas) kegiatan/rencana aksi dalam mendukung tercapainya indikator kinerja yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024 PPSDM POM telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kegiatan dalam rangka mencapai indikator persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait MANajemen Perubahan . Adapun kegiatannya/rencana aksi tersebut, yaitu:

- Capacity Building* Agen Perubahan (dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024);
- Capacity Building* Pimpinan Perubahan (dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024);
- Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan (dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024);
- Sosialisasi Reformasi Birokrasi General (dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024);

- e. *Monitoring* dan evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan triwulan I (dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2024);
- f. Sosialisasi BerAKHLAK dalam mendukung Inovasi (dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024);
- g. Survei Mandiri indeks BerAKHLAK di Badan POM (dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024);
- h. FGD Hasil Survei Mandiri Indeks BerAKHLAK (dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024);
- i. Sosialisasi Hasil Survei Mandiri Indeks BerAKHLAK (dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024);
- j. *Monitoring* dan evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan triwulan II (dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024);
- k. *Leader Dialog* dalam rangka implementasi BerAKHLAK (dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024);
- l. Survei BerAKHLAK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024);
- m. Penilaian Agen Perubahan *Award* 2024 (dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024);
- n. *Monitoring* dan evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan triwulan III (dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024); dan
- o. Video Sosialisasi BerAKHLAK (dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024).

6.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah melalui penyusunan rencana aksi dan monitoring pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Adapun rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK pada BPOM
- b. Capacity Building Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan dalam rangka Internalisasi Core Value BerAKHLAK
- c. Survei Mandiri Implementasi Core Value BerAKHLAK pada BPOM

d. Pemberian penghargaan bagi agen perubahan terbaik.

Dalam rangka menunjang rencana aksi tersebut ditetapkan target rencana kegiatan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan/rencana aksi. Sampai dengan akhir tahun 2024 sudah terlaksana 15 (lima belas) kegiatan/rencana aksi sebagaimana disebutkan pada sub bab 6.1.4.

7. Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang Efektif

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu: 1) Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM; 2) Nilai AKIP PPSDM POM; 3) Nilai pengelolaan kearsipan; 4) Indeks pelayanan publik; dan 5) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Capaian NPSS dari sasaran strategis ini adalah sebesar 105,88% dengan kategori “Sangat Baik”

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 52.

Tabel 52. Pencapaian Sasaran Strategis 7 Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	88,11	91,7	88,22	96,21	Cukup
	Nilai AKIP PPSDM POM	77,72	80,5	79,35	98,57	Cukup
	Nilai pengelolaan kearsipan	-	97,5	99,10	101,64	Sangat Baik
	Indeks pelayanan publik	-	3,35	3,98	118,81	Sangat Baik
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	-	77	87,9	114,16	Sangat Baik
NPSS					105,88	

7.1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM

Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM didapat dari hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM. Pada Tahun 2022 sesuai review Renstra PPSDM POM terdapat perubahan target Tahun 2022 sampai dengan 2024 disesuaikan dengan tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dan digunakan sebagai nilai Reformasi Birokrasi unit kerja.

7.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM dibandingkan dengan target 2024 dapat dilihat pada Tabel 53.

Tabel 53. Perbandingan target Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM dengan realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	91,70	88,22	96,21

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM di tahun 2024 adalah sebesar 88,22. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator adalah sebesar 96,21% (sembilan enam koma dua satu persen) dengan kriteria “Cukup”.

7.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Realisasi kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 54.

**Tabel 54. Perbandingan realisasi IKU Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM
Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	88	76,57	87,01
2021	90	85,34	94,82
2022	85	89,15	104,88
2023	87	88,11	101,28
2024	91,70	88,22	96,21

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM tahun 2024 memperoleh nilai 88,22 dengan capaian sebesar 96,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88,11 dengan capaian 101,28% maka terdapat kenaikan persentase capaian sebesar 5,07%. Penurunan persentase capaian seiring dengan kenaikan target yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

7.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Realisasi kinerja pada indikator ini dapat dibandingkan dengan unit lain di Badan POM, karena menggunakan tools penilaian yang sama dan penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat Badan POM. Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain yang mempunyai kemiripan secara kewenangan, yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) dan Pusat Kajian Obat dan Makanan (PUSAKOM). Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit di lingkungan Badan POM dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan unit lain di Badan POM

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	88,22
PPOMN	2024	91,27
PUSDATIN	2024	86,31

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
PUSAKOM	2024	86,29

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Pusat Lainnya di lingkungan Badan POM, nilai Reformasi Birokrasi lainnya berada pada peringkat kedua setelah PPPOMN. Dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi terdapat beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan oleh PPSDM POM terkait komponen Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh pegawai PPSDM POM dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan PPSDM POM, agar nilai RB PPSDM POM dapat ditingkatkan.

7.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Hasil evaluasi PMPZI yang telah dilakukan oleh Inspektorat menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 88,22 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 56.

Tabel 56. Rincian nilai PMPZI PPSDM POM Tahun 2024

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuh-an	Aspek Reform	Total Nilai	Ket.
A	Komponen Pengungkit	60,0				
	I Manajemen Perubahan	8,0	3,89	4,00	7,89	MS
	II Penataan Tata Laksana	7,0	2,85	3,33	6,18	MS
	III Penataan Sistem Manajemen SDM	10,0	4,88	3,00	7,88	MS
	IV Penguatan Akuntabilitas	10,0	4,84	4,11	8,95	MS
	V Penguatan Pengawasan	15,0	7,50	7,50	15,00	MS
	VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,0	4,36	4,18	8,54	MS
TOTAL PENGUNGKIT					54,43	
B	Komponen Hasil	40,00				
	I Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			18,47	

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuh-an	Aspek Reform	Total Nilai	Ket.
II	1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			15,97	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,31	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,31	MS
TOTAL HASIL					33,78	
NILAI PMPZI					88,22	

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Rencana Kerja Pembangunan ZI termasuk program prioritas ZI telah dibentuk, ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Sistem pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik pada PPSDM POM telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- PPSDM POM telah melakukan upaya penataan sistem manajemen SDM dengan pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;
- Telah mengembangkan Aplikasi IDEAS yaitu platform pengembangan kompetensi pegawai secara mandiri dan telah terintegrasi dengan Aplikasi Simphoni yaitu media sharing knowledge antar pegawai BPOM pada subsite ppsdm.pom.go.id, di mana hasil aplikasi IDEAS dan Simphoni ini juga terintegrasi dengan Aplikasi kepegawaian siasn.pom.go.id menu pengembangan kompetensi;
- Pembangunan budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK tidak hanya dilakukan secara internal melalui internalisasi namun juga dilakukan kepada seluruh pegawai BPOM melalui 7 modul pembelajaran BerAKHLAK pada aplikasi IDEAS;
- Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,50 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar

3,65 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

- g. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 2,5) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Adapun beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

- a. Budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK belum dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas;
- b. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik belum dilaksanakan dan belum menunjukkan adanya rencana aksi tindak lanjut yang berkesinambungan dan secara berkala;
- c. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara memadai dan berkala;
- d. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum dilakukan publikasi secara berkala pada media sosial serta Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) belum dilaporkan secara berkala pada aplikasi SAPA APIP;
- e. Kebijakan mengenai Reward and Punishment belum memuat kriteria capaian kinerja serta belum terdapat pemantauan dan evaluasi atas pemberian reward dan punishment secara memadai;
- f. Perbaikan standar layanan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil forum komunikasi publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- g. Implementasi sistem pemberian reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan publik dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan sub standar belum didukung dengan kertas kerja pemantauan dan evaluasi yang memadai.

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di PPSDM POM, antara lain:

- a. Tindak lanjut dari survei pelayanan publik masih belum berjalan secara optimal.
- b. Komitmen bersama dalam keterlibatan langsung dari pimpinan sampai dengan pegawai belum berjalan maksimal serta perlunya adaptasi dengan pegawai yang baru bergabung dengan PPSDM POM.
- c. Belum adanya satu data penyimpanan di PPSDM POM.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana aksi yang implementatif dan dapat dijalankan sesuai dengan plan of action dan timeline.
- b. Penguatan komitmen pegawai PPSDM POM dalam pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan pokja.
- c. Satu data penyimpanan untuk seluruh data dukung kinerja program PPSDM serta data dukung kelompok kerja ZI agar memudahkan pemantauan dan evaluasi bersama.
- d. Melaksanakan hasil evaluasi survey pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- e. Melaksanakan rapat evaluasi internal evaluasi dan penyusunan rencana aksi dari tindak lanjut hasil evaluasi LKE ZI PPSDM POM.

7.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target yang ditetapkan, PPSDM POM telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian, antara lain:

- a. Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala PPSDM POM Nomor OT.01.03.9.01.24.22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan PPSPDM POM Tahun 2024.

- b. Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala PPSPDM POM Nomor OT.01.03.9.03.24.47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan PPSPDM POM Tahun 2024.
- c. Telah ditetapkan Rencana Aksi Program / Kegiatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024.
- d. Telah dilaksanakannya kegiatan sesuai rencana aksi RB dan rencana aksi Agen Perubahan PPSPDM POM pada Triwulan I, II, III, IV Tahun 2024.
- e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB PPSPDM POM pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024.

7.2. Nilai AKIP PPSPDM POM

Nilai AKIP PPSPDM POM didapat dari hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Badan POM No. 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Target Nilai AKIP PPSPDM POM dilakukan review pada Tahun 2022 dengan melihat trend capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

7.2.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Nilai AKIP PPSPDM POM dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 57.

Tabel 57. Perbandingan target Nilai AKIP PPSPDM POM dengan realisasi Tahun 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai AKIP PPSPDM POM	80,50	79,35	98,57

Realisasi indikator Nilai AKIP PPSPDM POM di tahun 2024 adalah sebesar 79,35. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator adalah

sebesar 98,57% (sembilan delapan koma lima tujuh persen) dengan kriteria “Cukup”.

7.2.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Realisasi kinerja IKU Nilai AKIP PPSDM POM periode Renstra 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 58.

Tabel 58. Perbandingan realisasi IKU Nilai AKIP PPSDM POM Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	81,00	76,16	94,02
2021	83,00	75,09	90,47
2022	82,00	76,62	93,44
2023	83,00	77,72	93,64
2024	80,50	79,35	98,57

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator nilai AKIP PPSDM POM tahun 2024 memperoleh nilai 79.35 dengan capaian sebesar 98,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 77,72 dengan capaian 93,64% maka terdapat kenaikan persentase capaian sebesar 4,93%. Secara umum, realisasi dan capaian indikator Nilai AKIP PPSDM POM terus mengalami kenaikan selama periode Renstra 2020-2024, hal ini menunjukkan PPSDM POM terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan PPSDM POM.

7.2.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Realisasi kinerja pada indikator ini dibandingkan dengan unit lain di Badan POM sebagaimana indikator nilai Reformasi Birokrasi. Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain yang mempunyai kemiripan secara kewenangan, yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) dan

Pusat Kajian Obat dan Makanan (PUSAKOM). Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana pada Tabel 59.

Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP dengan unit lain di Badan POM

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	79,35
PUSDATIN	2024	81,87
PPPOMN	2024	84,52
PUSAKOM	2024	81,58

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan Unit Pusat lainnya di lingkungan Badan POM, realisasi indikator nilai AKIP PPSDM POM berada dibawah realisasi Unit Pusat lainnya.

Dari hasil evaluasi SAKIP PPSDM POM tahun 2024, terdapat beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan oleh PPSDM POM, dimulai dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, sampai dengan aspek Capaian Kinerja. Untuk itu diperlukan komitmen dari Pimpinan dan semua pegawai untuk melaksanakan SAKIP di lingkungan PPSDM POM sesuai dengan ketentuan agar nilai SAKIP PPSDM POM dapat terus ditingkatkan.

7.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di PPSDM POM, dengan hasil seperti pada Tabel 60.

Tabel 60. Hasil penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,24	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,24	9,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	17,04	15,55
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,72	79,35
Predikat			BB	BB

Sesuai data pada tabel di atas, masing-masing komponen evaluasi SAKIP mengalami peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, namun belum memperoleh nilai optimal.

Dalam implementasi SAKIP, sangat dibutuhkan dukungan dari Pimpinan Unit Kerja melalui keterlibatan penuh dalam setiap proses implementasi SAKIP. Selain itu juga dibutuhkan komitmen dari semua pegawai PPSDM POM dalam pelaksanaan SAKIP. Implementasi SAKIP dimulai dari tahap 1) perencanaan kinerja, mencakup proses penetapan indikator kinerja beserta targetnya serta cascading target kinerja; 2) pengukuran kinerja, yang harus dilengkapi dengan kertas kerja yang reliable; 3) pelaporan kinerja yang valid dan tepat waktu; 4) evaluasi internal; dan 5) capaian kinerja yang harus terus ditingkatkan.

7.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP PPSDM POM tahun 2024 terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja
 - i. Kertas Kerja Indikator SMART-C belum sesuai dengan pedoman, yaitu belum memuat kriteria C (Continuously Improved).
 - ii. Matriks reviu target indikator 2024 belum dilakukan pengesahan, serta belum menyajikan realisasi indikator tahun sebelumnya dan belum mencantumkan justifikasi untuk target indikator yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

- iii. Terdapat perbedaan penyajian target kinerja pada RAPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja periode Triwulan I 2024.

b. Pengukuran Kinerja

- i. Manual IKU belum sesuai dengan pedoman SAKIP yaitu belum menyajikan Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan, Satuan Pengukuran, Tabel Data (Baseline dan Target), Metode Cascading, dan Sumber Data.
- ii. SOP Mikro Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Kinerja PPSDM POM belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan / kesalahan data kinerja.
- iii. Terdapat perbedaan informasi cara perhitungan indikator kinerja “Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu” pada dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dengan Manual IKU
- iv. Indikator “Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu” pada RHPK belum menyajikan angka pembilang dan penyebut perhitungan indikator (hanya angka realisasi).
- v. Perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja pada periode Triwulan I.
- vi. Terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target namun tidak mengisi kolom kendala dan rencana tindak lanjut pada SIMETRIS, yaitu indikator Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.
- vii. Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS triwulan I dan II tahun 2024 belum menyajikan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target serta kendala dan Rencana Tindak Lanjut dengan narasi sama pada TW I dan II 2024.

c. Pelaporan Kinerja

- i. Laporan Kinerja Tahun 2023 belum menyajikan perbandingan realisasi indikator kinerja 2 tahun sebelumnya, dan belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran.
- ii. Laporan Kinerja Triwulan I sd III Tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu: 1) Indeks Pelayanan Publik;

2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik; 3) Nilai Pengelolaan Kearsipan; 4) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; 5) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 6) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

iii. Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

iv. Perbedaan penyajian rencana aksi periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dengan Laporan Evaluasi Internal

d. Evaluasi Internal

i. Beberapa personil Tim Reformasi Birokrasi 2024 (Kelompok Kerja Akuntabilitas) belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP.

ii. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I sd III tahun 2024 belum menyajikan:

1. Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya.
2. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja, dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan.
3. Lampiran kertas kerja berupa Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK).

iii. Evaluasi Internal belum optimal yaitu identifikasi kendala tidak jelas dan belum menyajikan rencana aksi yang relevan dengan kendala.

e. Capaian Kinerja

i. Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 25% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

ii. Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 18,75% tidak tercapai.

iii. Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 37,50% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

7.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan, setiap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib mencantumkan direktif penugasan terkait rencana kinerja di bidang kearsipan. Adapun target kinerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dan ukuran keberhasilan dari rencana kinerja ini ditentukan berdasarkan Nilai Pengelolaan Kearsipan.
2. Bagi Unit Kerja Pusat/UPT yang telah memiliki Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024, maka target kinerja ditetapkan dengan mengacu pada baseline nilai tahun 2023.

Indikator ini merupakan indikator baru pada Tahun 2024 dan belum ada pada tahun sebelumnya.

7.3.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Nilai Pengelolaan Kearsipan dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61. Perbandingan target Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,50	99,10	101,64

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 adalah sebesar 99,10. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator adalah sebesar 101,64% dengan kategori “Sangat Baik”.

7.3.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Nilai Pengelolaan Kearsipan menjadi Indikator Kinerja Utama di PPSDM POM yang ditambahkan pada tahun 2024 dengan target 97,50 dan realisasi 99,10 sehingga capaian indikator sebesar 101.64%. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

7.3.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Realisasi kinerja pada indikator ini dibandingkan dengan unit lain di Badan POM sebagaimana indikator nilai Reformasi Birokrasi dan nilai AKIP. Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain yang mempunyai kemiripan secara kewenangan, yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) dan Pusat Kajian Obat dan Makanan (PUSAKOM). Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit di lingkungan Badan POM sebagaimana dalam Tabel 62.

Tabel 62. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan unit lain di Badan POM

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	99,10
PUSDATIN	2024	98,75
PPPOMN	2024	96,54
PUSAKOM	2024	96,40

Dari tabel di atas terlihat realisasi indikator ini bila dibandingkan dengan realisasi pada Unit Kerja Pusat Lainnya di lingkungan Badan POM, Nilai Pengelolaan Kearsipan PPSDM POM mendapat nilai lebih tinggi dibandingkan dengan unit pusat lainnya.

7.3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Faktor pendukung keberhasilan indikator nilai pengelolaan kearsipan sehingga dapat mencapai target dan lebih baik dibandingkan unit lain, antara lain:

1. Aspek Penciptaan

Aspek penciptaan menjadi faktor pertama yang menentukan ketertiban arsip sejak awal. Kepatuhan terhadap peraturan tata naskah dinas serta

pemanfaatan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi akan memastikan pencatatan arsip secara tertib dan sistematis.

2. Aspek Penggunaan

Aspek penggunaan berkaitan dengan kemudahan akses terhadap arsip bagi pemangku kepentingan dan pegawai yang diberi kewenangan. Pengelolaan arsip aktif dengan sistem klasifikasi yang jelas akan mempermudah pencarian dan pemanfaatan informasi, sehingga mendukung efisiensi kerja.

3. Aspek Pemeliharaan

Aspek pemeliharaan memegang peran penting. Arsip harus disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan standar keamanan dan pelestarian untuk menghindari kerusakan fisik maupun digital. Pemanfaatan teknologi digital juga diperlukan untuk mendukung preservasi arsip vital yang bernilai tinggi.

4. Aspek Penyusutan

Aspek penyusutan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal retensi arsip yang berlaku di lingkungan BPOM. Penyusutan ini meliputi pemindahan dari unit pengolah (PPSDM POM) ke unit kearsipan (Biro Umum), serta dilakukan pemusnahan arsip inaktif, sehingga volume arsip tetap terkendali dan efisiensi ruang penyimpanan arsip dapat terjaga.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan kearsipan yang baik. Ketersediaan ruang penyimpanan arsip yang memenuhi standar keamanan serta pemanfaatan alat-alat penyimpanan yang sesuai ketentuan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

6. Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan

Aspek SDM kearsipan menjadi elemen krusial dalam mendukung seluruh proses kearsipan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan kearsipan yang optimal dan profesional.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kearsipan di PPSDM POM, antara lain:

1. Beberapa SDM di bidang kearsipan belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kearsipan.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara proses penciptaan naskah dinas dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan BPOM.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan di PPSDM POM, berikut adalah rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan dengan mengidentifikasi dan memetakan SDM kearsipan yang belum mengikuti atau belum lulus diklat teknis kearsipan serta mendorong partisipasi aktif SDM dalam pelatihan melalui insentif atau kebijakan peningkatan kompetensi.
2. Penyempurnaan Proses Penciptaan Naskah Dinas, dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala terkait peraturan tata naskah dinas kepada seluruh pegawai PPSDM POM.

7.3.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mencapai target pengelolaan kearsipan yang lebih baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, PPSDM POM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator nilai pengelolaan kearsipan. Program-program ini dikategorikan ke dalam enam aspek utama sebagai berikut:

1. **Aspek Penciptaan:** sosialisasi dan bimbingan teknis terkait tata naskah dinas serta penyusunan arsip; penerapan standar penciptaan arsip secara konsisten untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen yang dihasilkan; serta pengembangan sistem informasi kearsipan untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan arsip secara lebih tertib dan sistematis.
2. **Aspek Penggunaan:** penerapan sistem klasifikasi yang jelas, pengembangan layanan arsip digital; serta penerapan mekanisme pengendalian akses terhadap arsip diterapkan guna memastikan keamanan serta menjaga kerahasiaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Aspek Pemeliharaan:** Pemeliharaan arsip dilakukan secara berkala melalui pengecekan kondisi fisik dokumen serta pemantauan lingkungan

penyimpanan; pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung preservasi arsip, terutama bagi dokumen yang memiliki nilai guna tinggi dalam jangka panjang; serta penyesuaian fasilitas penyimpanan arsip t dengan standar keamanan dan pelestarian.

4. **Aspek Penyusutan:** melaksanakan penilaian dan penyusutan arsip secara berkala berdasarkan jadwal retensi yang telah ditetapkan.
5. **Aspek Sarana dan Prasarana:** mengembangkan ruang penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dan ketahanan terhadap berbagai risiko; perangkat dan sistem informasi kearsipan berbasis teknologi terus diperbarui guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen; serta Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan serta peningkatan fasilitas penyimpanan agar arsip tetap terjaga dengan baik dan mudah diakses saat diperlukan.
6. **Aspek SDM Kearsipan:** penyelenggaraan berbagai pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi teknis tenaga arsiparis; penyelenggaraan workshop dan seminar rutin untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi serta praktik terbaik dalam pengelolaan kearsipan; serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja SDM kearsipan secara berkala.

7.4. Indeks Pelayanan Publik

Pada Tahun 2024 PPSDM POM diberikan mandat baru oleh organisasi sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan POM Pusat. Adapun jenis-jenis layanan yang diberikan meliputi : 1) Penilaian dan pemberian umpan balik penilaian kompetensi; 2) Sertifikasi Kompetensi; 3) Pengembangan Kompetensi; 4) Pelayanan Praktek Kerja Profesi Apoteker; 5) Pelayanan Praktek Kerja Lapangan; 6) Layanan Akreditasi Lembaga Pelatihan bidang pengawasan obat dan makanan; dan 7) Layanan Perpustakaan.

7.4.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Dalam penetapan target Indeks Pelayanan Publik (IPP) PPSDM diberikan target awal dari Biro Hukum dan Organisasi sebagai Unit Kerja yang mengawal IPP Badan POM. Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 63.

Tabel 63. Perbandingan target Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM dengan realisasi tahun 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks Pelayanan Publik	3,35	3,98	118,81

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 adalah sebesar 3,98. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator adalah sebesar 118,81% dengan kategori “Sangat Baik”.

7.4.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Indeks Pelayanan Publik (IPP) PPSDM POM merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehubungan dengan perluasan tugas PPSDM menjadi unit pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

7.4.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Realisasi kinerja pada indikator ini dibandingkan dengan unit lain di Badan POM. Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain, yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) sebagai perwakilan pusat-pusat, Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pengampu pelayanan publik dan Balai Kalibrasi yang merupakan unit pelayanan publik baru mandiri sama dengan PPSDM POM. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit di lingkungan Badan POM sebagaimana dalam Tabel 64.

Tabel 64. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan unit lain di Badan POM

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	118,81
PPPOMN	2024	100,44
Biro Hukum dan Organisasi	2024	100,60

Unit Pusat BPOM	Tahun	Realisasi
Balai Kalibrasi	2024	119,08

Berdasarkan tabel di atas, capaian IPP PPSDM POM sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) baru di pusat dapat dinilai sangat memuaskan karena secara capaian kinerja selain sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan juga melebihi dari UPP dari pusat yang sudah menjadi UPP pada di tahun sebelumnya.

7.4.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Sebagai UPP yang baru di pusat, ketercapaian IPP PPSDM melebihi target yang telah ditetapkan menjadi salah satu peluang dan tantangan bagi pelayanan publik PPSDM POM untuk dapat lebih baik lagi.

Komitmen pimpinan dan tata kelola pada setiap pelayanan publik yang ada di PPSDM sudah berjalan sebelumnya meskipun PPSDM POM belum ditunjuk sebagai salah satu UPP, sehingga seluruh sumber daya yang ada sudah dikelola dengan baik mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang prima. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian IPP yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Organisasi, PPSDM POM mendapatkan IPP 3.98.

7.4.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sumber daya menjadi aspek utama dalam pencapaian IPP PPSDM POM. Komitmen pimpinan dengan mengawal terwujudnya pelayanan prima menjadi hal yang paling mendasar. Pengawasan program kerja memiliki keterkaitan dengan pelayanan PPSDM telah didukung dengan adanya inovasi pelayanan melalui aplikasi-aplikasi yang memudahkan pemangku kepentingan atau pengguna layanan PPSDM POM untuk bisa mendapatkan informasi ataupun layanan yang diinginkan.

7.5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.03.22.02.24.259 tanggal 7 Februari 2024 terkait Penjelasan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai Tindak Lanjut Perpindahan Pengampu Layanan Perpustakaan, PPSDM POM mendapatkan indikator IKM mulai tahun 2024.

7.5.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Biro Hukum dan Organisasi menetapkan target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara generik, yaitu sebesar 77. IKM terhadap Layanan Publik dibandingkan dengan target tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 65.

Tabel 65. Perbandingan Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dengan Realisasi tahun 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	77	87,90	114,16

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik mencapai 114.16% dengan kategori "Sangat Baik".

7.5.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehubungan dengan perluasan tugas PPSDM menjadi unit pelayanan publik. Oleh karena itu realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

7.5.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain, yaitu PPPOMN sebagai perwakilan pusat-pusat, Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pengampu

pelayanan publik dan Balai Kalibrasi yang merupakan unit pelayanan publik baru mandiri sama dengan PPSDM POM. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit di lingkungan Badan POM sebagaimana dalam Tabel 66.

Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Target	Indeks	Realisasi (%)
PPSDM POM	2024	77	87.90	114.16
PPPOMN	2024	96.25	96.67	100.44
Biro Hukum dan Organisasi	2024	95.50	95.56	100.06
Balai Kalibrasi	2024	77	91.69	119.08

Berdasarkan tabel di atas, PPSDM POM mencatat realisasi kinerja paling rendah dibanding 3 unit lain di Badan POM, walaupun capaiannya tinggi. Hal ini disebabkan karena PPSDM POM merupakan unit baru pelayanan publik sehingga perlu peningkatan kualitas layanan PPSDM POM dalam segala aspek. Keberhasilan PPSDM POM dalam mencapai realisasi di atas target menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan publik yang optimal.

7.5.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) suatu layanan dihitung berdasarkan penilaian terhadap beberapa unsur pelayanan. Dalam Tabel 67 di bawah ini.

Tabel 67. Penilaian IKM PPSDM POM Tahun 2024

Unsur Pelayanan		2024
U1	Persyaratan	87,04
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87,48
U3	Waktu Penyelesaian	87,71
U4	Biaya/Tarif	87,06
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	87,48
U6	Kompetensi Pelaksana	89,03
U7	Perilaku Pelaksana	90,20
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	88,28
U9	Sarana dan Prasarana	86,80
Nilai SKM Unit Layanan		87,90

Terdapat 9 unsur pelayanan yang berkontribusi terhadap perolehan Nilai SKM Unit Layanan sebesar 87,90, yang masuk dalam kategori "Baik".

Perolehan Nilai SKM sebesar 87,90 mencerminkan bahwa pelayanan sudah berjalan dengan baik. Kompetensi dan perilaku pelaksana menjadi faktor utama dalam keberhasilan layanan. Untuk meningkatkan nilai IKM ke level yang lebih tinggi, peningkatan sarana dan prasarana menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar masyarakat merasa lebih nyaman saat mengakses layanan.

7.5.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meskipun masih dalam kategori baik, aspek sarana dan prasarana memiliki nilai terendah dibandingkan unsur lainnya. Hal ini bisa menjadi perhatian untuk perbaikan, seperti peningkatan fasilitas fisik atau kemudahan akses layanan. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah:

1. Evaluasi dan Pemeliharaan Rutin
 - a. Melakukan audit berkala terhadap kondisi fasilitas layanan, termasuk ruang tunggu, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.
 - b. Memastikan bahwa peralatan kerja dalam kondisi baik dan selalu siap digunakan.
2. Peningkatan Fasilitas Layanan
 - a. Menyediakan tempat tunggu yang lebih nyaman dengan kursi yang memadai.
 - b. Memperbaiki pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan area pelayanan.
3. Aksesibilitas untuk Semua Kalangan: menyediakan fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas.

8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja Optimal

Sasaran Strategis 8: Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 68.

Tabel 68. Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN PPSDM POM	88,81	88,64	85,19	96,11%	Cukup

8.1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Indeks ini didasarkan pada kompetensi, kinerja, kedisiplinan, dan kualifikasi pendidikan.

8.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagaimana Tabel 69.

Tabel 69. Perbandingan Target Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks profesionalitas ASN PPSDM POM	88,64	85,19	96,11%

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tahun 2024 adalah sebesar 85,19. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 88,64, maka diperoleh capaian 96,11% dengan kategori 'Cukup'.

8.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 70. Perbandingan realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	75	85,38	113,84
2021	77	81,89	106,35
2022	84	82,76	98,52
2023	85	88,81	104,48
2024	88,64	85,19	96,11

Dari tabel di atas, realisasi indikator ini secara tren terlihat meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Namun demikian, capaian tahun 2024 paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan cara perhitungan pada tahun 2024.

8.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain di Badan POM, yaitu dengan PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM sebagai perwakilan satker mandiri. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana dalam Tabel 71.

Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	85.19
PPPOMN	2024	87.97

Unit	Tahun	Realisasi
PUSDATIN	2024	86.38
PUSAKOM	2024	87.27

Jika dibandingkan dengan ketiga unit pusat di Badan POM, PPSDM POM memperoleh nilai paling rendah pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya pejabat struktural baru yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan, serta para pejabat fungsional yang belum mengikuti pelatihan fungsional.

8.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Terdapatnya perubahan cara perhitungan pada tahun 2024 menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2024. Adapun berdasarkan masing-masing indikator dapat disampaikan faktor ketidaktercapaian sebagai berikut:

1. Peningkatan kualifikasi pendidikan. Beberapa pegawai PPSDM POM masih memiliki pendidikan di bawah Sarjana dan beberapa diantaranya sudah tidak ingin meningkatkan pendidikannya.
2. Terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan dan fungsional, karena adanya rotasi dan mutasi pejabat struktural serta keterbatasan kuota pelatihan fungsional di instansi pembina .
3. Belum semua pegawai memenuhi pelatihan sebanyak 20 JP. Pemanfaatan platform pembelajaran mandiri IDEAS yang belum optimal serta motivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan jabatannya menjadi faktor penyebab utama.
4. Monitoring dan evaluasi capaian triwulan serta bimbingan kinerja belum optimal dilakukan.
5. Belum optimalnya sosialisasi dan monitoring disiplin.

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan reviu dan monitoring capaian kinerja di PPSDM POM secara berkala serta melakukan bimbingan kinerja kepada seluruh pegawai minimal 1 kali dalam setahun.
2. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan motivasi pegawai dalam mengembangkan diri serta meningkatkan kompetensi.
3. Mengusulkan lebih awal pelatihan struktural serta fungsional bagi pejabat yang belum mengikuti agar menjadi prioritas.

8.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Komitmen pimpinan, Analis SDM Aparatur serta pegawai di PPSDM POM mengambil peran penting dalam mengawal tercapainya indikator ini. Adapun program/kegiatan yang mendukung indikator ini antara lain:

1. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan, hal ini dapat meningkatkan nilai pada aspek kualifikasi dan kompetensi
2. Pengembangan kompetensi pegawai baik manajemen, sosiokultural, teknis maupun fungsional akan meningkatkan nilai pada aspek kompetensi.
3. Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural akan meningkatkan nilai pada aspek kompetensi.
4. Sosialisasi disiplin dan kode etik kepada pegawai, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran disiplin pegawai sehingga dapat meningkatkan nilai pada aspek disiplin
5. Penyusunan peran hasil, cascading pekerjaan ke semua pegawai, monitoring pencapaian kinerja secara berkala, penilaian kinerja serta bimbingan kinerja kepada pegawai dapat meningkatkan nilai pada aspek kinerja

9. Terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK PPSPDM POM Terintegrasi dan Adaptif

Sasaran Strategis 9: Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif

Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 72.

Tabel 72. Pencapaian Sasaran Strategis 9 Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal.	3,00	3,00	3,00	100%	Baik

9.1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal

9.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagaimana Tabel 73.

Tabel 73. Perbandingan Target Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal	3,00	3,00	100%

Realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSPDM POM yang optimal tahun 2024 adalah sebesar 3,00. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 3,00, maka diperoleh capaian 100% dengan kategori 'Baik'.

9.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74. Perbandingan realisasi IKU Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	1,51	0,25	16,56
2021	2,00	1,00	50,00
2022	2,26	3,00	132,00
2023	2,50	3,00	120,00
2024	3,00	3,00	100,00

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 realisasinya tetap dan merupakan nilai maksimal. Penurunan capaian disebabkan karena adanya peningkatan target.

9.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/ Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain di Badan POM, yaitu dengan PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM sebagai perwakilan satker mandiri. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana dalam Tabel 75.

Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	3,00
PPPOMN	2024	3,00
PUSDATIN	2024	3,00

Unit	Tahun	Realisasi
PUSAKOM	2024	3,00

Berdasarkan dari tabel diatas untuk indeks pengelolaan data dan informasi di unit kerja PPSDM POM sudah maksimal, begitu juga dengan ketiga unit pusat lain di Badan POM.

9.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Keberhasilan PPSDM POM dalam memperoleh nilai maksimal yaitu 3,00 dalam indeks pengelolaan data dan informasi merupakan hasil dari penerapan kebijakan yang efektif terkait penggunaan email corporate, pemanfaatan BOC, dan pemutakhiran data terkini. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan performa ini, perlu dilakukan penguatan kebijakan, optimalisasi pemanfaatan sistem, serta mekanisme pemutakhiran data yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

9.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan indeks pengelolaan data dan informasi, beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Penguatan kebijakan penggunaan email corporate kepada seluruh pegawai PPSDM POM dan pemantauan secara berkala setiap bulan.
2. Penggunaan akun Kepala PPSDM POM secara aktif dalam memanfaatkan BOC di BPOM.
3. Pemutakhiran data di BOC secara berkala dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

10. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM Secara Akuntabel

Sasaran Strategis 10: Terkelolanya keuangan PPSDM POM secara akuntabel

Sasaran Strategis ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM, 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, 4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana pada Tabel 76.

Tabel 76. Pencapaian Sasaran Strategis 10 Terkelolanya keuangan PPSDM POM secara akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya keuangan PPSDM POM secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran PPSDM POM	93,61	91,83	94,75	103,18	Sangat Baik
	Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	-	70	85	121,43	Tidak dapat disimp.
	Nilai pengelolaan Barang Milik Negara	-	88	90,86	103,25	Sangat Baik
	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	60	84,14	140,43	Tidak dapat disimp

10.1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPSDM POM

Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja keuangan suatu institusi dalam periode tertentu. Nilai kinerja anggaran dapat diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

10.1.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator nilai kinerja anggaran PPSDM POM dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagaimana Tabel 77.

Tabel 77. Perbandingan Target Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai kinerja anggaran PPSDM POM	91,83	94,75	104,18

Realisasi indikator NKA PPSDM POM Tahun 2024 sebesar 94,75. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 91,83, maka diperoleh capaian 103,18% dengan kategori “Sangat Baik”.

10.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Realisasi NKA PPSDM POM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 78.

Tabel 78. Perbandingan realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	91,60	86,07	93,96
2021	94,00	90,90	96,70
2022	93,50	90,63	96,93
2023	94,50	93,62	99,07
2024	91,83	94,75	103,18

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran di tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,07% maka terdapat kenaikan sebesar 4,11%. Meskipun realisasi tahun 2020 sampai 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

10.1.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain di Badan POM, yaitu dengan PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM sebagai perwakilan satker mandiri. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana dalam Tabel 79.

Tabel 79. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	94,75
PPPOMN	2024	95,80
PUSDATIN	2024	95,88
PUSAKOM	2024	97,97

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan Unit Pusat lainnya di lingkungan Badan POM realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM berada dibawah realisasi unit Pusat lainnya. Diperlukan komitmen dan upaya secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan nilai kinerja anggaran dengan optimal.

10.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

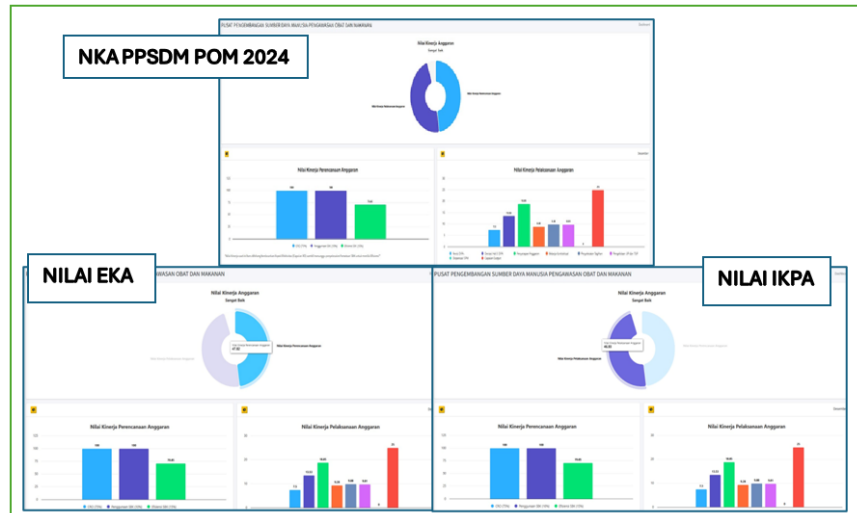
Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai EKA dengan bobot penilaian 50% terdiri dari 3 komponen yaitu : 1) Capaian Rincian Output (CRO); 2) Penggunaan SBK; dan 3) Efisiensi SBK.

Sementara nilai IKPA yang juga memiliki bobot 50% terdiri dari 3 komponen penilaian yaitu: 1) Kualitas Perencanaan, terdiri dari indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA; 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM; dan 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Capaian Output.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM tahun 2024 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran} &= (50\% \times \text{nilai EKA}) + (50\% \times \text{nilai IKPA}) \\
 &= (50\% \times 95.64) + (50\% \times 93.45) \\
 &= 47.82 + 46.93 \\
 &= 94.75
 \end{aligned}$$

Rincian nilai NKA, EKA dan IKPA PPSDM POM tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 8. Rincian nilai EKA dan nilai IKPA

Dari hasil penilaian IKPA pada Desember 2024, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai nilai optimal, diantaranya:

- Revisi DIPA, terdapat revisi administrasi di luar dari jadwal yang ditentukan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
- Deviasi halaman III DIPA, dikarenakan realisasi penarikan dana yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang tercantum pada Halaman III DIPA.
- Penyerapan anggaran, terdapat kelebihan anggaran belanja uang makan pegawai yang tidak terserap sebagai antisipasi dari kebijakan efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas.
- Belanja kontraktual, terdapat penambahan realisasi belanja modal melalui e-katalog pada akhir tahun sebagai upaya optimalisasi anggaran.

10.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PPSDM POM terus melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran tahun 2024, diantaranya melalui kegiatan:

- a. Revisi DIPA dan penyesuaian Halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan pada setiap triwulan, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memperkecil deviasi halaman III DIPA yang merupakan salah satu komponen penilaian IKPA.
- b. Pemantauan atau monitoring penyerapan anggaran secara rutin dan berkala dengan memperhatikan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan serta proporsi realisasi anggaran per jenis belanja di tiap triwulannya.
- c. Monitoring pelaksanaan anggaran termasuk ketertiban administrasi penyampaian data kontrak dan pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dengan menyelaraskan realisasi anggaran dengan realisasi capaian fisik atau kegiatan.

10.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator, yaitu:

- a. Persetujuan RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (10%).
- b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (5%).
- c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi E-Purchasing (5%)
- d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non E-Purchasing pada aplikasi SPSE.
- e. Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE (5%)

10.2.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagaimana Tabel 80.

Tabel 80. Perbandingan target nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi i 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai kualitas pengadaan barang dan jasa	70	85	121,43

Realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa sebesar 85 dari target 70, sehingga capaiannya sebesar 121,43 yang termasuk ke dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

10.2.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa baru ditetapkan menjadi indikator di tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.25.2523.11.23. 926 tanggal 16 November 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

10.2.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain di Badan POM, yaitu dengan PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM sebagai perwakilan satker mandiri. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana dalam Tabel 81.

Tabel 81. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	85
PPPOMN	2024	95
PUSDATIN	2024	90
PUSAKOM	2024	80

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan tiga unit pusat lainnya, realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa PPSDM POM berada di peringkat ketiga setelah PPPOMN dan PUSDATIN.

10.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Penilaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada aplikasi SIROUM. Hasil penilaian pada tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 82.

Tabel 82. Penilaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa PPSDM POM Tahun 2024

Indikator	Bobot	Nilai
SIRUP	20	20
E-Tendering	20	20
E-Purchasing	20	10
Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	20	15
E-Kontrak	20	20

Dari rincian hasil penilaian diatas, nilai indeks E-Purchasing serta indeks Non E-Tendering dan Non E-Purchasing belum mendapatkan nilai optimal. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan jumlah paket pengadaan yang diproses melalui e-katalog, masih terdapat 4 paket pengadaan yang statusnya masih belum selesai, dikarenakan kendala administrasi pada penyedia.

10.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa PPSDM POM tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Capaian yang meningkat di tahun 2024 didukung dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melakukan update data Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran berikutnya yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP secara

keseluruhan sehingga persentase RUP yang diumumkan mencapai 100%.

- b. Melakukan proses pengadaan dengan pemanfaatan sistem e-purchasing melalui e-katalog agar proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan lebih terdokumentasi, tertib administrasi, dan transparan.
- c. Melakukan monitoring kegiatan pengadaan baik yang dilaksanakan dengan sistem e-purchasing maupun non e-purchasing agar pencatatannya sesuai dengan realisasi.

10.3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang digunakan dalam perhitungan pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.
 - i. Kualitas pelaporan dengan bobot 75%
 - ii. Pelaporan tepat waktu dengan bobot 25%
- b. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
- c. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- d. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN

10.3.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator nilai pengelolaan Barang Milik Negara dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagaimana Tabel 83.

Tabel 83. Perbandingan Target Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai pengelolaan Barang Milik Negara	88	90,86	103,25

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 90,86 dari target 88, sehingga capainya sebesar 103,25% dan termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”.

10.3.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara baru ditambahkan di tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.25.2523.11.23. 926 tanggal 16 November 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

10.3.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain di Badan POM, yaitu dengan PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM sebagai perwakilan satker mandiri. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana dalam Tabel 84.

Tabel 84. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	90,86
PPPOMN	2024	98,43
PUSDATIN	2024	98,64

Unit	Tahun	Realisasi
PUSAKOM	2024	93,99

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan unit pusat lainnya, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara PPSDM POM berada memperoleh nilai paling rendah.

10.3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Salah satu aspek yang digunakan dalam perhitungan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara adalah Penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dialami dalam proses penatausahaan BMN, yaitu adanya aset yang tidak tertelusur dan rawan hilang. Dengan adanya kejadian tersebut maka dibuat monitoring dan evaluasi penyebaran aset dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pengurus BMN dan pegawai yang bersangkutan.

10.3.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang dilakukan PPSDM POM untuk menunjang kendala yang mempengaruhi pencapaian, yaitu:

- Menyampaikan laporan tepat waktu dengan data dukung yang sesuai.
- Monitoring dan evaluasi penyebaran aset PPSDM POM.
- Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pengurus BMN dan pegawai yang bersangkutan.

10.4. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) dihitung berdasarkan:

- a. Perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP, dihitung berdasarkan nilai paket pengadaan yang di-tagging PDN pada SIRUP terhadap Nilai Barang/Jasa yang diumumkan.
- b. Realisasi pemilihan belanja PDN dihitung berdasarkan realisasi pemilihan paket pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

10.4.1. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi indikator Persentase realisasi penggunaan PDN dibandingkan dengan target tahun 2024 sebagaimana Tabel 85.

Tabel 85. Perbandingan Target Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan Realisasi 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Persentase realisasi penggunaan PDN	60	84,14	140,23

Realisasi indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri sebesar 84,14 dari target 60, sehingga memperoleh capaian 140,23% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

10.4.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra

Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri baru ditambahkan di tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.25.2523.11. 23.926 tanggal 16 November 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

10.4.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan Unit/Kementerian/Lembaga yang sejenis

Perbandingan dilakukan dengan unit pusat lain di Badan POM, yaitu dengan PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM sebagai perwakilan satker

mandiri. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan unit lain di Badan POM sebagaimana dalam Tabel 86.

Tabel 86. Perbandingan realisasi Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan unit lain di Badan POM

Unit	Tahun	Realisasi
PPSDM POM	2024	84,14
PPPOMN	2024	69,84
PUSDATIN	2024	74,78
PUSAKOM	2024	85,60

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan Unit Pusat lainnya di lingkungan Badan POM yaitu PPPOMN, PUSDATIN, dan PUSAKOM, realisasi indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri PPSDM POM berada di peringkat kedua setelah PUSAKOM.

10.4.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan kedepannya

Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 ditetapkan minimal 60, dan capaian PPSDM POM mencapai 84.14.

Kendala yang dialami dalam proses pembelian produk dalam negeri, yaitu adanya barang tertentu yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri, dan walaupun ditemukan biasanya tidak sesuai spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan, sehingga pembelian harus dilakukan dengan cara impor.

Berkaca dari kendala yang dihadapi akhirnya unit kerja memaksimalkan pembelian produk dalam negeri saat proses pengadaan, agar realisasi indikator penggunaan produk dalam negeri dapat mencapai target yang telah ditentukan.

10.4.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PPSDM POM terus melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024, yaitu dengan:

- Memaksimalkan pembelian produk dalam negeri dengan tetap memperhatikan kualitas serta spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan.
- Meminimalkan pembelian produk dari luar negeri, kecuali tidak terdapat produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan.

3.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN KE-5)

3.2.1. ANALISIS TREN

Analisis tren adalah metodologi yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi data berdasarkan data yang diamati dan dicatat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada laporan ini akan dilakukan analisis tren terhadap pencapaian target setiap indikator pada masing-masing sasaran strategis, sehingga dapat membantu PPSDM POM dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Analisis tren terhadap capaian kinerja ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dalam Gambar 8.



Gambar 9. Kriteria analisis tren capaian

Dari 21 (dua puluh satu) indikator yang dimiliki PPSDM POM tahun 2024 terdapat 8 (delapan) indikator dengan kategori meningkat (on the track), 4 (empat) indikator dengan kategori meningkat (moderate), 2 (dua) indikator dengan kategori menurun, dan 7 (tujuh) indikator belum dapat disimpulkan karena merupakan indikator baru pada tahun 2024. Adapun indikator yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 87.

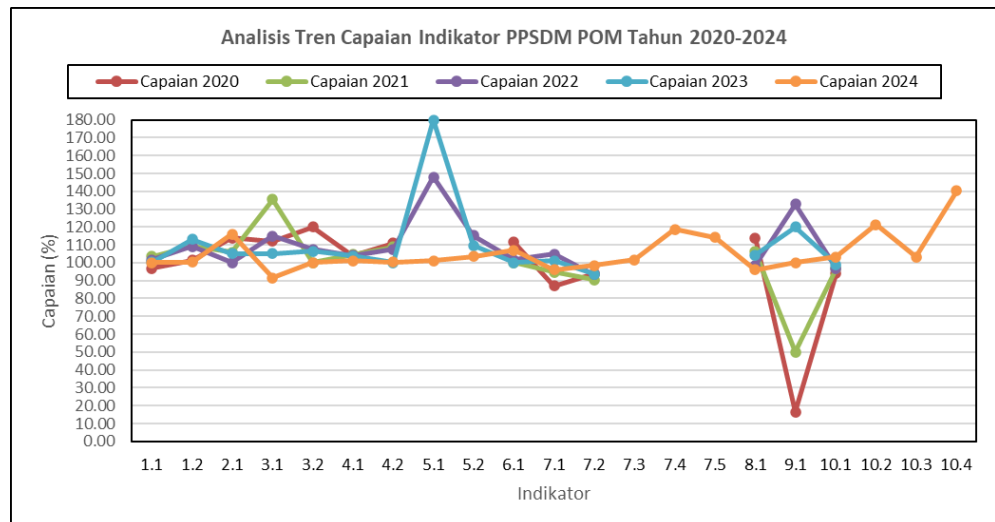
Tabel 87. Resume analisis tren capaian indikator PPSDM POM tahun 2024

No	Indikator	Perkembangan Kinerja	
		Nilai	Kategori
1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi	100.02	Meningkat (on the track)
2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	100.23	Meningkat (on the track)
3	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	76.31	Meningkat (moderate)
4	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti.	100.00	Meningkat (on the track)
5	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	115.63	Meningkat (on the track)
6	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	91.45	Meningkat (moderate)
7	Persentase Layanan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	103.92	Meningkat (on the track)
8	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	-45.06	Menurun
9	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM. terkait Core Values BerAKHLAK	145.73	Meningkat (on the track)
10	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	78.16	Meningkat (moderate)
11	Nilai AKIP PPSDM POM.	70.54	Meningkat (moderate)
12	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	-5.92	Menurun
13	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	100.00	Meningkat (on the track)
14	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	148.91	Meningkat (on the track)

Sedangkan indikator yang belum dapat disimpulkan trennya karena merupakan indikator baru dan atau perubahan pada tahun 2024 adalah: 1) Nilai pengelolaan kearsipan; 2) Indeks pelayanan publik; 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap

layanan publik; 4) Indeks kualitas pengelolaan barang dan jasa; 5) Indeks pengelolaan Barang Milik Negara; 6) Persentase pengelolaan produk dalam negeri; dan 7) Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK. Adapun kertas kerja dapat dilihat pada Tabel 98.

Analisis tren capaian semua indikator PPSDM POM dalam periode Renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Analisis tren capaian indikator PPSDM POM Tahun 2020-2024

Dari gambar di atas dapat dilihat secara umum capaian pada semua indikator cenderung meningkat, kecuali pada indikator 3.1 Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM dan 5.1 Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena komitmen pegawai dan lemahnya monitoring untuk indikator 3.1, sedangkan indikator 5.1 karena penetapan target di tahun sebelumnya kurang tepat sehingga realisasinya jauh di atas target. Adapun upaya yang dilakukan untuk perbaikan ke depan yaitu membuat roadmap pengembangan kompetensi dan memastikan setiap pegawai melakukan pengembangan kompetensi sesuai roadmap melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

3.2.2. ANALISIS GAP

Kategori analisis gap menggunakan kategori sebagaimana dalam Gambar 10.

	Tercapai Realisasi $\geq 100\%$ target
	Tidak Tercapai Realisasi $< 100\%$ target
	Diperkirakan Tercapai Perkiraan realisasi $\geq 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Diperkirakan Tidak Tercapai Perkiraan realisasi $< 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Tidak Dapat Disimpulkan Tidak memiliki nilai capaian

Gambar 11. Kategori kriteria analisis gap capaian

Pada tahun 2024, PPSDM POM memiliki 10 (sepuluh) Sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Analisis tren dilakukan untuk setiap sasaran strategis dengan masing-masing indikator, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu: 1) Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi; dan 2) Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar.

Perbandingan kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kompetensi SDM POM dapat dilihat pada Tabel 88.

Tabel 88. Perbandingan kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kompetensi SDM POM

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 1. Meningkatnya Kompetensi SDM POM									
Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi	72,37	79,36	80,39	81,24	83	83,05	100,06	Sangat Baik	Tercapai
Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar	530	665	875	853	1000	1004	100,40	Sangat Baik	Tercapai

Dari tabel 84 realisasi indikator persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2024 adalah 83,05% dari target 83% sehingga capaian indikatornya adalah 100,06% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 72,37% terdapat peningkatan sebesar 10,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 79,36% terdapat peningkatan sebesar 3,4%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 80,39% terdapat peningkatan sebesar 2,66%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 81,24% terdapat peningkatan sebesar 1,81%. Realisasi 2024 sebesar 83,05% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 83% diperoleh capaian 100,06% dengan kriteria **“tercapai”**.

Sedangkan realisasi indikator Jumlah SDM yang tersertifikasi sesuai standar tahun 2024 adalah 1004 orang dari target 1000 orang sehingga capaian indikatornya adalah 100,40% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 530 orang terdapat peningkatan sebesar 474 orang (47,21%). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 665 orang terdapat peningkatan sebesar 339 orang (33,77%). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 875 orang terdapat peningkatan sebesar 129 orang (12,85%), dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 853 orang terdapat peningkatan sebesar 151 orang (15,04%). Realisasi 2024 sebesar 1.004 orang jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 1.000 orang diperoleh capaian 100,40% dengan kriteria **“tercapai”**.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024

Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values Ber-AKHLAK.

Perbandingan kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 89.

Tabel 89. Perbandingan kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024									
Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan	4.56	4.56	4.66	4.95	-	-	-	-	-
Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM core value BerAKHLAK	-	-	-	-	67,41	77,9	116,03	Sangat Baik	Tercapai

Dari tabel 89 realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM core value BerAKHLAK tahun 2024 adalah 77,9 dari target 67,14 sehingga capaian indikatornya adalah 116,03% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator perubahan pada tahun 2024 sehubungan dengan perubahan kebijakan penerapan Reformasi Birokrasi secara nasional. Adapun indikator pada tahun 2020 sampai 2023 adalah Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan. Namun karena terdapat perubahan roadmap Reformasi Birokrasi secara nasional di mana pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi kelompok kerja melainkan dibagi menjadi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga terdapat penyesuaian indikator. Analisis gap tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan indikator tersebut, namun dapat dilakukan terhadap analisis ketercapaian pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 77,9 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 67,14 diperoleh capaian 116,03% dengan kriteria **“tercapai”**.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Sasaran Strategis ini memiliki dua indikator kinerja utama, yaitu : 1) Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, dan 2) Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti.

Perbandingan kinerja Sasaran 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya dapat dilihat pada Tabel 90.

Tabel 90. Perbandingan kinerja Sasaran 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya									
Persentase SDM Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya oleh PPSDM POM	44,78	61,00	69,00	65,27	65,50	60,05	91,68	Cukup	Tidak Tercapai
Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	120 (12 dok)	100 (12 dok)	88,23	100	100	100	100	Baik	Tercapai

Dari tabel 90, realisasi indikator persentase SDM Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya oleh PPSDM POM tahun 2024 adalah 60,05% dari target 65,50% sehingga capaian indikatornya adalah 91,68% dengan kategori **“cukup”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 44,78% terdapat peningkatan sebesar 15,27%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 61,00% terdapat penurunan sebesar 0,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 69,00% terdapat penurunan sebesar 8,95%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 65,27% terdapat penurunan sebesar 5,22%. Realisasi 2024 sebesar 60,05% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 65,50% diperoleh capaian 91,68% dengan kriteria **“tidak tercapai”**. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya: kesadaran pegawai dalam melakukan pembelajaran mandiri, belum adanya roadmap pengembangan kompetensi yang komprehensif, terbatasnya pelatihan yang bersifat luring, serta kurangnya koordinasi antar tim kerja dalam mengelola data pengembangan kompetensi.

Sedangkan realisasi indikator Persentase kerja sama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti tahun 2024 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikatornya adalah 100,00% dengan kategori **“baik”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 12 dokumen atau 120% terdapat penurunan sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 12 dokumen atau 100% tidak terdapat perbedaan dibanding realisasi tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 sebesar masing-masing 100% tidak terdapat perbedaan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi 2024 sebesar 100% jika

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 100% diperoleh capaian 100% dengan kriteria **“tercapai”**.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM

Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu: 1) Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, dan 2) Persentase SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapat pengembangan kompetensi.

Perbandingan kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM dapat dilihat pada Tabel 91.

Tabel 91. Perbandingan kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 4. Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM									
Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	4,53	4,60	4,63	4,64	4,65	4,70	101,08	Sangat Baik	Tercapai
Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	100	99	98,84	93,16	95	95,42	100,44	Sangat Baik	Tercapai

Dari tabel di atas realisasi indikator nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi tahun 2024 adalah 4,70 dari target 4,65 sehingga capaian indikatornya adalah 101,08% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4,53 terdapat peningkatan sebesar 0,17. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,60 terdapat peningkatan sebesar 0,10. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 4,63 terdapat peningkatan sebesar 0,07, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 4,64 terdapat peningkatan sebesar 0,06. Realisasi 2024 sebesar 4,70 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 4,65 diperoleh capaian 101,08% dengan kriteria **“tercapai”**. Hal ini didukung oleh terdapatnya perbaikan kualitas pengembangan kompetensi dari tahun ke tahun. Selain itu PPSDM POM mendapat pengakuan sebagai Lembaga terakreditasi A pada pelatihan teknis dan

fungsional, serta terakreditasi B pada pelatihan fungsional. Hal ini menjadi salah satu pendukung dalam perbaikan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi di PPSDM POM.

Sedangkan realisasi indikator Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2024 adalah 95,42% dari target 95% sehingga capaian indikatornya adalah 100,44% dengan kategori “**sangat baik**”. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100% terdapat penurunan sebesar 4,58%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99% terdapat penurunan sebesar 3,58. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98,84% terdapat penurunan sebesar 3,42%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,16% terdapat peningkatan sebesar 2,26%. Realisasi 2024 sebesar 95,42% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 95% diperoleh capaian 100,44% dengan kriteria “**tercapai**”. Terjadinya penurunan realisasi pada tahun 2020, 2021, dan 2023 dibandingkan tahun 2024 disebabkan karena semakin baiknya pengembangan kompetensi menggunakan kurikulum baku yang terintegrasi dengan evaluasi peserta sehingga peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi tidak selalu dinyatakan lulus semua. Sedangkan peningkatan realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 karena semakin meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu: 1) Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu, dan 2) Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM.

Indikator ini baru muncul pada tahun 2022 sehubungan dengan adanya perubahan tugas fungsi PPSDM POM yang dicantumkan dalam review Renstra PPSDM POM 2020-2024.

Perbandingan kinerja Sasaran 5 Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Tabel 92.

Tabel 92. Perbandingan kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 5. Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan									
Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu			74,06	98,95	98,95	100	101,06	Sangat Baik	Tercapai
Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM			4,61	4,50	4,50	4,66	103,56	Sangat Baik	Tercapai

Dari tabel di atas realisasi indikator persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu tahun 2024 adalah `100% dari target 98,95% sehingga capaian indikatornya adalah 101,06% dengan kategori “**sangat baik**”. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul pasca review Renstra PPSDM POM dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 74,06% terdapat peningkatan sebesar 25,94%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 98,95% terdapat peningkatan sebesar 1,05%. Realisasi 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 98,95% diperoleh capaian 101,06% dengan kriteria “**tercapai**”. Hal ini didukung oleh perubahan penilaian kinerja pejabat fungsional yang semula menggunakan angka kredit menjadi terintegrasi dengan SKP. Hal ini menyebabkan layanan penilaian angka kredit sejak tahun 2023 tidak dimasukkan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menghitung realisasi indikator ini.

Sedangkan realisasi indikator nilai kepuasan layanan pembinaan PFM tahun 2024 adalah 4,66 dari target 4,50 sehingga capaian indikatornya adalah 103,56% dengan kategori “**sangat baik**”. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul pasca review Renstra PPSDM POM dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 4,61 terdapat peningkatan sebesar 0,05, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 4,50 terdapat peningkatan sebesar 0,16. Realisasi 2024 sebesar 4,66 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 4,55 diperoleh capaian 103,56% dengan kriteria “**tercapai**”. Terjadinya peningkatan realisasi pada tahun 2024 didukung oleh semakin meningkatnya kualitas layanan pembinaan terhadap para pejabat fungsional PFM dengan metode dikunjungi secara langsung sehingga dapat berkonsultasi lebih efektif.

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.

Perbandingan kinerja Sasaran 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Roadmap dapat dilihat pada Tabel 93.

Tabel 93. Perbandingan kinerja Sasaran 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Roadmap

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 6. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan									
Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	96	87	89,58	89	100	100	100	Baik	Tercapai

Dari tabel 93 realisasi indikator Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan tahun 2024 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikatornya adalah 100% dengan kategori “**baik**”. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 96% terdapat peningkatan sebesar 4%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 87% terdapat peningkatan sebesar 13%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 89,58% terdapat penurunan sebesar 10,42%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89% terdapat peningkatan sebesar 11%. Realisasi 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 100% diperoleh capaian 100% dengan kriteria “**tidak tercapai**”. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya peran aktif para pimpinan perubahan dan agen perubahan dalam mengawal internalisasi perubahan core value BerAKHLAK di masing-masing unit kerja di Badan POM, pengelolaan agen perubahan yang baik termasuk sistem monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang dilakukan secara berkala, serta adanya sistem reward dalam pengelolaan agen perubahan sehingga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan rencana aksi internalisasi *core value* secara lebih baik.

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu: 1) Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM; 2) Nilai AKIP PPSDM POM; 3) Nilai pengelolaan kearsipan; 4) Indeks pelayanan publik; dan 5) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif dapat dilihat pada Tabel 94.

Tabel 94. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 7. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif									
Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	76,57	85,34	89,15	88,11	91,70	88,22	96,18	Cukup	Tidak Tercapai
Nilai AKIP PPSDM POM	76,16	75,09	76,62	77,72	80,50	79,35	98,57	Cukup	Tidak Tercapai
Nilai Pengelolaan Kearsipan					97,50	99,10	101,64	Sangat Baik	Tercapai
Indeks Pelayanan Publik					3,35	3,98	118,80	Sangat Baik	Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik					77,0	87,90	114,16	Sangat Baik	Tercapai

Dari tabel di atas realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM tahun 2024 adalah 88,22 dari target 91,70 sehingga capaian indikatornya adalah 96,18% dengan kategori **“cukup”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 76,57 terdapat peningkatan sebesar 11,65. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 85,34 terdapat penurunan sebesar 2,88. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 76,62 terdapat penurunan sebesar 0,93, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88,11 terdapat peningkatan sebesar 0,11. Realisasi 2024 sebesar 88,22 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 91,70 diperoleh capaian 96,18% dengan kriteria **“tidak tercapai”**.

Realisasi indikator Nilai AKIP PPSDM POM tahun 2024 adalah 79,35 dari target 80,50 sehingga capaian indikatornya adalah 98,57% dengan kategori **“cukup”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 76,16 terdapat peningkatan sebesar 3,19. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 75,09 terdapat peningkatan sebesar 4,26. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 76,62 terdapat peningkatan sebesar 2,73. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 77,72 terdapat peningkatan sebesar 1,63. Realisasi 2024 sebesar 79,35 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 80,50 diperoleh capaian 96,18% dengan kriteria **“tidak tercapai”**. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya implementasi SAKIP dalam masing-masing aspeknya.

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 adalah 99,10 dari target 97,50 sehingga capaian indikatornya adalah 101,64% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Jika realisasi tahun 2024 sebesar 99,10 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 97,50 diperoleh capaian 101,64% dengan kriteria **“tercapai”**.

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 adalah 3,98 dari target 3,35 sehingga capaian indikatornya adalah 118,80% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Jika realisasi tahun 2024 sebesar 3,98 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 3,35 diperoleh capaian 111,80% dengan kriteria **“tercapai”**.

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2024 adalah 87,90 dari target 77,00 sehingga capaian indikatornya adalah 114,16% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Jika realisasi tahun 2024 sebesar 87,90 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 77,00 diperoleh capaian 114,16% dengan kriteria **“tercapai”**.

Sasaran Strategis 8: Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.

Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 8 Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal dapat dilihat pada Tabel 95.

Tabel 95. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis Strategis 8 Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal									
Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85,38	81,89	82,76	88,81	88,64	85,19	96,11	Cukup	Tidak Tercapai

Dari tabel di atas realisasi Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tahun 2024 adalah 85,19 dari target 88,64 sehingga capaian indikatornya adalah 96,11% dengan kategori “cukup”. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 85,38 terdapat penurunan sebesar 0,19. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,89 terdapat peningkatan sebesar 3,30. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 82,76 terdapat peningkatan sebesar 2,43, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88,81 terdapat penurunan sebesar 3,62. Realisasi 2024 sebesar 85,19 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 88,64 diperoleh capaian 96,11% dengan kriteria “tidak tercapai”.

Sasaran Strategis 9: Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif

Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.

Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 9 Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif dapat dilihat pada Tabel 96.

Tabel 96. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis Strategis 9 Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 9. Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif									
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	0,25	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100	Baik	Tercapai

Dari tabel di atas, realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSPDM POM yang optimal tahun 2024 adalah 3,00 dari target 3,00 sehingga capaian indikatornya adalah 100,00% dengan kategori **“baik”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,25 terdapat peningkatan sebesar 2,75. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,00 terdapat peningkatan sebesar 2,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 maka tidak terdapat perbedaan (peningkatan/penurunan) dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3,00. Realisasi tahun 2024 sebesar 3,00 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 3,00 diperoleh capaian 100,00% dengan kriteria **“tercapai”**.

Sasaran Strategis 10: Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel

Sasaran Strategis ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM, 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, 4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 10 Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel terlihat pada Tabel 97.

Tabel 97. Perbandingan kinerja Sasaran Strategis 10 Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel

Indikator	Realisasi				Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	T	R	%C	Kriteria	Kategori
SK 10. Terkelolanya keuangan PPSPDM POM secara akuntabel									
Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM	86,07	90,90	90,63	93,62	91,83	94,75	103,20	Sangat Baik	Tercapai
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa					70	85	121,40	Sangat Baik	Tercapai
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara					88	91	103,30	Sangat Baik	Tercapai
Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri					60	84	140,20	Sangat Baik	Tercapai

Dari tabel di atas, realisasi Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM tahun 2024 adalah 94,75 dari target 91,83 sehingga capaian indikatornya adalah 103,20% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2020

sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 86,07 terdapat peningkatan sebesar 8,68. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 90,90 terdapat peningkatan sebesar 3,85. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90,63 terdapat peningkatan sebesar 4,12, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,62 terdapat peningkatan sebesar 1,13. Realisasi 2024 sebesar 94,75 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 91,83 diperoleh capaian 103,20% dengan kriteria **“tercapai”**.

Realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024 adalah 85 dari target 70 sehingga capaian indikatornya adalah 121,40% dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Jika realisasi tahun 2024 sebesar 85 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 70 diperoleh capaian 121,40% dengan kriteria **“tercapai”**.

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 adalah 91 dari target 88 sehingga capaian indikatornya adalah 103,30% dengan kategori **“sangat baik”**. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Jika realisasi tahun 2024 sebesar 91 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 88 diperoleh capaian 103,30% dengan kriteria **“tercapai”**.

Realisasi indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2024 adalah 85 dari target 70 sehingga capaian indikatornya adalah 140,20% dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Jika realisasi tahun 2024 sebesar 85 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 70 diperoleh capaian 140,20% dengan kriteria **“tercapai”**.

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi akhir periode Rencana Strategis (Renstra) adalah penilaian terhadap pencapaian dan efektivitas pelaksanaan Renstra dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Renstra.

Evaluasi akhir periode Renstra memiliki tujuan:

- Mengukur sejauh mana tujuan, sasaran, dan program yang telah direncanakan dalam Renstra dapat dicapai.
- Mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya.

- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

- a. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen.
- b. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0-15 persen.
- c. Meningkat (Moderat), jika perkembangan kinerja >15-<100 persen.
- d. Meningkat (On the track), jika perkembangan kinerja ≥ 100 .

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan Rencana Strategis PPSDM POM tahun 2020-2024 tercapai. Ketercapaian tujuan Rencana Strategis berdasarkan kategori perkembangan kinerja, sebagai berikut:

- a. Kategori “Meningkat (On The Track)” mencakup 8 indikator kinerja kegiatan, antara lain: 1) Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi; 2) Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar; 3) Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti; 4) Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; 5) Persentase Layanan PFM yang dilaksanakan tepat waktu; 6) Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK; 7) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal; dan 8) Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.
- b. Kategori “Meningkat (Moderat)” mencakup 4 indikator kinerja kegiatan, antara lain: 1) Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM; 2) Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi; 3) Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM; dan 4) Nilai AKIP PPSDM POM.
- c. Kategori “Menurun” mencakup 2 indikator kinerja kegiatan, antara lain: 1) Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM; dan 2) Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.
- d. Kategori tidak dapat disimpulkan mencakup 7 indikator. Ke-enam indikator ini tidak bisa diperhitungkan karena merupakan indikator baru di tahun 2024, antara lain: 1) Nilai Pengelolaan Kearsipan; 2) Indeks Pelayanan Publik; 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik; 4) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; 5) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; 6) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri; dan 7) Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK.

Adapun kertas kerja evaluasi akhir ketercapaian periode Renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 98.

Tabel 98. Kertas Kerja Evaluasi Akhir Periode Rencana Strategis PPSDM POM

No	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024- t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) ^(1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0) ^(1/N2)) -1	Perkem- bangan Kinerja (R2/R1)x100	Kategori Perkemba- ngan Kinerja	Penyebab Ketercapaian / Ketidaktercapaian	Rekomendasi Perbaikan
		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)									
SK 1 Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.														
1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	2019	75.65	2024	83.05	83	5	5	1.56	1.56	100.02	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 (<i>baseline</i>), sehingga capaian meningkat.	Menyusun perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi target untuk tahun 2025.
1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	2019	120	2024	1004	1000	5	5	0.53	0.53	100.23	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 (<i>baseline</i>), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
SK 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.														
2.2	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAHKLAK	-	-	2024	77.90	67.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat diperhitungkan, karena terdapat perubahan indikator pada tahun 2024 dengan perhitungan yang berbeda	
SK 3 Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya														
3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	2020	44.78	2024	60.05	65.50	4	4	0.10	0.08	76.31	Meningkat (Moderate)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 (<i>baseline</i>), sehingga capaian meningkat.	Menyusun perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi target untuk Tahun 2025.

No	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024- t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) ^(1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0) ^(1/N2)) -1	Perkem- bangan Kinerja (R2/R1)x100	Kategori Perkemba- ngan Kinerja	Penyebab Ketercapaian / Ketidaktercapaian	Rekomendasi Perbaikan
		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)									
3.2	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti.	2022	88.23	2024	100	100	2	2	0.06	0.06	100.00	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
SK 4 Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.														
4.1	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	2019	4.34	2024	4.70	4.65	5	5	0.01	0.02	115.63	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	2020	100	2024	95.42	95	4	4	-0.013	-0.012	91.45	Meningkat (Moderate)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
SK 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)														
5.1	Persentase Layanan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	2022	74.06	2024	100	98.95	2	2	0.16	0.16	103.92	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
5.2	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	2022	4.61	2024	4.66	4.50	2	2	-0.012	0,005	-45.06	Menurun	Realisasi tahun 2024 lebih rendah dari realisasi tahun 2022 (baseline), sehingga capaian menurun.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
SK 6 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map														
6.1	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM. terkait Core Values BerAKHLAK	2019	85.71	2024	107.14	100.00	5	5	1.591	1.627	102.26	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun	Tidak termasuk indikator tahun 2025

No	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024- t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) ^(1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0) ^(1/N2)) -1	Perkem- bangan Kinerja (R2/R1)x100	Kategori Perkemba- ngan Kinerja	Penyebab Ketercapaian / Ketidaktercapaian	Rekomendasi Perbaikan
		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)									
													2019 (baseline), sehingga capaian meningkat.	
SK 7 Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map														
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	2020	76.57	2024	88.22	91.70	4	4	0.046	0.036	78.16	Meningkat (Moderate)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
7.2	Nilai AKIP PPSDM POM.	2019	76.65	2024	79.35	80.50	5	5	0.0098	0.0069	70.54	Meningkat (Moderat)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Menyusun perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi target untuk Tahun 2025.
7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	2024	99.10	97.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat diperhitungkan, karena merupakan indikator direktif yang ditambahkan di tahun 2024	-
7.4	Indeks Pelayanan Publik	-	-	2024	3.98	3.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	2024	87.90	77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SK 8 Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.														
8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	2020	85.38	2024	85.19	88.64	4	4	0.01	-0.001	-5.92	Menurun	Realisasi tahun 2024 lebih rendah dari realisasi tahun 2020 (baseline), sehingga capaian menurun.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
SK 9 Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif														

No	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024- t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) ^(1/N1)) -1	R2 ((xt/xt0) ^(1/N2)) -1	Perkem- bangan Kinerja (R2/R1)x100	Kategori Perkemba- ngan Kinerja	Penyebab Ketercapaian / Ketidaktercapaian	Rekomendasi Perbaikan
		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)									
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2020	0.25	2024	3.00	3.00	4	4	0.86	0.86	100	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Tidak termasuk indikator tahun 2025
SK 10 Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel														
10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	2020	86.07	2024	94.75	91.83	4	4	0.016	0.024	148.91	Meningkat (On The Track)	Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 (baseline), sehingga capaian meningkat.	Menyusun perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi target untuk Tahun 2025.
10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	2024	85	70	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat diperhitungkan, karena merupakan indikator direktif yang ditambahkan di tahun 2024	-
10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	2024	90.86	88	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A		
10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	2024	84.14	60	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A		

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada subbab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis akuntabilitas per indikator yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan yang bersangkutan. Progres tindak lanjut diuraikan dalam format matriks sebagaimana dalam Tabel 99.

Tabel 99. Progres Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time-line (a)	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline (b)	
1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi	- Sistem/aplikasi mengalami error pada saat kegiatan penilaian kompetensi dengan peserta lebih dari 100 orang - Beberapa peserta yang menjadi target pemetaan kompetensi tidak dapat hadir sesuai jadwal - Jumlah peserta melebihi target yang ditetapkan karena banyak peserta susulan dari TW I dan II	- Koordinasi dengan Pusdatin dan Pranata Komputer terkait kendala sistem/aplikasi apabila peserta melebihi 100 orang - Dilakukan penjadwalan penilaian kompetensi susulan - Dilakukan penyesuaian jadwal penilaian kompetensi pada bulan Oktober 2024	Triwulan IV Tahun 2024	- telah dilakukan Koordinasi dengan pusdatin dan pranata komputer untuk menuntaskan kendala <i>overload</i> sistem dan <i>Backup</i> Si Pena Temanku - telah dilakukan penjadwalan penilaian susulan - penyesuaian jadwal penkom di bulan Oktober 2024	-	-	- Aplikasi dapat digunakan untuk jumlah peserta lebih dari 100 orang - peserta penilaian susulan dapat hadir sesuai jadwal - gap jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya terpenuhi
2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan Tersertifikasi sesuai Standar	- terdapat perubahan pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis JF PFM	Dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan	Triwulan 4 Tahun 2024	Penyesuaian jadwal DIP Bets 2 yang berakhir pada bulan Oktober 2024	-	-	Penyesuaian capaian pelaksanaan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time-line (a)	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline (b)	
		dikarenakan mundurnya Pelatihan Bets 2 dan perubahan jadwal fasilitator serta pengajar dari Dit. Reg. OTSKK	pelatihan kompetensi teknis PFM pada Triwulan 4 Tahun 2024					pelatihan DIP Bets 2 menjadi capaian di bulan Oktober 2024
3	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Core Value Ber-AKHLAK	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	capaian di akhir tahun
4	Presentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	- terdapat pelatihan Inspektur OTSK/OBASK Junior yang terjadwal di Juli mundur menjadi Agustus karena kurikulum pelatihan baru saja ditetapkan di Juli dan ditwas OTSK selaku unit asal narasumber berhalangan - terdapat beberapa pelatihan yang belum terinput di SIASN karena proses penilaian belum selesai - terdapat beberapa pelatihan yang belum terverifikasi update JP di SIASN	- Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pelatihan - Penginputa secara rutin di SIASN terkait pelatihan - Persiapan TOC yang lebih matang untuk proses update JP di SIASN	Triwulan 4 Tahun 2024	- Kegiatan Pelatihan OTSK/OBASK telah dilaksanakan pada tanggal 12-30 Agustus 2024 dengan hasil seluruh peserta lulus dalam pelatihan - Penginputan terkait pelatihan di SIASN telah dilakukan secara rutin, dan JP peserta telah di up date untuk seluruh pelatihan yang dilaksanakan	-	-	Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan tindak lanjut yang direncanakan
5	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time-line (a)	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline (b)	
	yang Ditindaklanjuti.	dan tidak ada kendala yang berarti						rencana dan tidak ada kendala yang berarti
6	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti
7	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti
8	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti
9	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti
10	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan	Progres tidak dapat diperhitungkan	Dilakukan penyesuaian di	Triwulan 4 Tahun	s.d. Desember 2024 sebanyak 15 dari	Semua rencana aksi sudah		Dari 14 target rencana aksi yang

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time-line (a)	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline (b)	
	POM terkait Manajemen Perubahan.	sehingga realisasi tertulis di bawah capaian	Triwulan 4 Tahun 2024	2024	target 14 rencana aksi terlaksana dengan rincian: CB AOC; CB Pimpinan Perubahan; Penyusunan Rencana Aksi AOC; Sosialisasi RB General; Monev RA AOC; Sosialisasi Berakhlak mendukung Inovasi ; Survei Mandiri BerAKHLAK; FGD Hasil Survei BerAKHLAK ; Sosialisasi Hasil Survei BerAKHLAK; . Monev RA AOC TW 2; Leader Dialog dalam rangka implementasi BerAKHLAK; . Survei BerAKHLAK dari MENPAN; AOC Award 2024; Monev Rencana Aksi AOC TW 3; dan Video BerAKHLAK	terlaksana sampai dengan akhir tahun 2024, dan tambahan 1 rencana aksi yaitu pembuatan video internalisasi BerAKHLAK		ditetapkan, sampai dengan triwulan 4 sudah terlaksana sebanyak 15 kegiatan, atau s=dengan capaian 107,14%
11	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	pada akhir tahun realisasi tercapai melebihi target yang ditetapkan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time-line (a)	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline (b)	
12	Nilai AKIP PPSDM POM.	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 79.35, belum mencapai target yang ditetapkan
13	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 99.10, melebihi target yang ditetapkan
14	Indeks Pelayanan Publik	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 3.98, melebihi target yang ditetapkan
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Publik	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 87.90, melebihi target yang ditetapkan
16	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 85.19, , belum mencapai target yang ditetapkan
17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 3.00, mencapai target

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time- line (a)	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi belum selesai	Timeline (b)	
								yang ditetapkan
18	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 94.75, melebihi target yang ditetapkan
19	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 85.00, melebihi target yang ditetapkan
20	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 90.86, melebihi target yang ditetapkan
21	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tidak ada kendala yang berarti	-	-	-	-	-	Realisasi tahun 2024 sebesar 84.14, melebihi target yang ditetapkan

Atas hasil evaluasi SAKIP PPSDM POM tahun 2024, dibuat rencana tindak lanjut saran perbaikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Rekomendasi		Rencana Tindak Lanjut	Timeline
1	Perencanaan Kinerja			
1	a	Menyusun kertas kerja indikator SMART-C sesuai Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kertas kerja indikator SMART telah disusun namun belum mencantumkan aspek C (<i>continous improvement</i>). Atas kertas kerja yang telah disusun akan dilakukan penyesuaian agar dapat menambahkan aspek <i>continous improvement</i> pada analisis tiap indikator sehingga aspek SMART-C dapat terpenuhi.	TW II 2025
	b	Menyusun matriks reviu target indikator yang disahkan dengan menyajikan:	Melakukan penyusunan matriks reviu target indikator dengan menyampaikan informasi terkait realisasi indikator tahun sebelumnya dan justifikasi jika terdapat target indikator yang lebih rendah dibandingkan target sat ini.	TW II 2025
		- Realisasi indikator tahun sebelumnya		
		- Justifikasi target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya		
	c	Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Atas dokumen perencanaan dan pelaporan yang menyajikan informasi target indikator kinerja akan dilakukan reviu oleh Auditor Internal untuk memastikan kebenaran dan keselarasan informasi pada masing-masing dokumen SAKIP.	TW I - TW IV 2025
2	Pengukuran Kinerja			
2	a	Menyusun manual IKU sesuai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM	Telah disusun manual IKU 2025 yang sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM	TW I 2025

No	Rekomendasi		Rencana Tindak Lanjut	Timeline
	b	Menyempurnakan SOP Mikro Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Kinerja PPSDM POM dengan mekanisme perubahan/kesalahan data kinerja	Melakukan reviu SOP Mikro Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Kinerja PPSDM POM dengan menambahkan mekanisme jika terjadi kesalahan atau perubahan data capaian kinerja.	TW III 2025
	c	Memastikan keselarasan cara perhitungan indikator kinerja pada dokumen RHPK dan manual IKU	Melakukan monitoring dan evaluasi perhitungan kinerja masing-masing indikator dengan melampirkan cara perhitungan yang sesuai dengan dokumen Manual IKU, serta melampirkan dokumen data dukung capaian tersebut agar mudah tertelusur, serta dapat diyakini kebenarannya.	TW I - TW IV 2025
	d	Menyusun dokumen RHPK dilengkapi dengan angka pembilang dan penyebut perhitungan indikator	Melakukan monitoring dan evaluasi perhitungan kinerja masing-masing indikator dengan melampirkan cara perhitungan yang sesuai dengan dokumen Manual IKU, serta melampirkan dokumen data dukung capaian tersebut agar mudah tertelusur, serta dapat diyakini kebenarannya.	TW I - TW IV 2025

No	Rekomendasi		Rencana Tindak Lanjut	Timeline
	e	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	- Melakukan monitoring dan evaluasi perhitungan kinerja masing-masing indikator dengan melampirkan cara perhitungan yang sesuai dengan dokumen Manual IKU, serta melampirkan dokumen data dukung capaian tersebut agar mudah tertelusur, serta dapat diyakini kebenarannya. - Menyelaraskan data kinerja pada Simetris, Laporan Interan dan Laporan Kinerja dg melibatkan AI sebagai <i>reviewer</i>	TW I - TW IV 2025
	f	Melakukan pengisian kendala dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan memadai	Menyampaikan informasi kendala yang dialami dalam pencapaian kinerja, beserta rencana tindak lanjut yang akan dimonitoring pada periode berikutnya.	TW I - TW IV 2025
3	Pelaporan Kinerja			
3	a	Menyusun Laporan Kinerja tahunan dengan:	- Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim dan Tahunan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan POM sehingga informasi disajikan secara lengkap dan tertelusur. - Atas dokumen perencanaan dan pelaporan yang menyajikan informasi target indikator kinerja akan dilakukan reu oleh Auditor Internal untuk memastikan kebenaran dan keselarasan informasi pada masing-masing dokumen SAKIP.	TW I - TW IV 2025
		- Membandingkan target dan realisasi inikator kinirja minimal 2 (dua) tahun sebelumnya secara berurutan		
		- Menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran		
	b	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan:		
		- Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja,		
		- Kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi pada matriks monitoring tindak lanjut rekomendasi		

No	Rekomendasi		Rencana Tindak Lanjut	Timeline
		- Rencana aksi periode sebelumnya yang selaras antara Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal		
		- Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya		
	c	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja		
4	Pelaporan Kinerja			
4	a	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Reformasi Birokrasi 2024 (Kelompok Kerja Akuntabilitas) terkait implementasi SAKIP	Mewajibkan seluruh personil kelompok kerja Akuntabilitas untuk mengikuti bimtek terkait SAKIP melalui pembelajaran mandiri di IDEAS.	TW II 2025
	b	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	- Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan POM sehingga informasi disajikan secara lengkap dan tertelusur. - Atas dokumen perencanaan dan pelaporan yang menyajikan informasi target indikator kinerja akan dilakukan reuiu oleh Auditor Internal untuk memastikan kebenaran dan keselarasan informasi pada masing-masing dokumen SAKIP.	TW I - TW IV 2025
		- Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya		
		- Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan		
		- Lampiran kertas kerja berupa Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)		
		- Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut yg memadai		

3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja PPSDM POM tahun 2024 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja PPSDM POM untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja tahun 2024 juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2025 dengan mempertimbangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja di periode selanjutnya.

Ada beberapa indikator kinerja PPSDM POM di tahun 2024 yang dilakukan penyesuaian dan telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Indikator yang dilakukan penyesuaian, antara lain:

- a. Indikator terkait perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang sebelumnya dihitung pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11 menjadi akhir tahun anggaran, sehingga target yang dihitung dalam pencapaian kinerja hanya pencapaian target yang dihitung pada akhir tahun anggaran. Perubahan ini diusulkan karena ada kebijakan dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran terkait perhitungan NKA pada tahun 2024 akan dilakukan penilaian di akhir Tahun Anggaran.
- b. Usulan perubahan target dari “Persentase SDM POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM”. Hal ini dikarenakan pada TW I tahun 2024 capaian pada indikator ini sudah melebihi dari target yang direncanakan dengan realisasi sudah melebihi 120 % (seratus dua puluh persen), sehingga dibutuhkan kaji ulang terhadap target tahun 2024. Selain itu, dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 sudah tidak dibatasi lagi bahwa ASN memiliki kewajiban pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun. Pengembangan kompetensi sudah diarahkan untuk terintegrasi dengan pekerjaan, sehingga target minimum 20 JP sudah tidak relevan. Hal ini yang menjadi salah aspek yang mempengaruhi perhitungan pada indikator “Persentase SDM POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM”.

Pada triwulan IV tahun 2024, kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas pada kementerian/lembaga memberikan dampak pada beberapa program PPSDM POM. Menindaklanjuti kebijakan tersebut PPSDM POM melakukan penyesuaian terhadap rencana kinerja penyerapan anggaran. Pengalihan anggaran perjalanan dinas menjadi anggaran dengan jenis belanja yang lain berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan yang harus dibatalkan dan diganti pola pelaksanaannya, sehingga ini cukup berdampak pada pencapaian target kinerja, terutama pada indikator “Persentase SDM POM yang

dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM” yang capaian kinerjanya dalam kategori “cukup”.

Adapun rincian gambaran informasi kinerja PPSDM POM tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 100.

Tabel 100. Gambaran informasi kinerja PPSDM POM Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83%	83,05%	100,1	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Aktivitas pemberian umpan balik hasil asesmen serta briefing pelaksanaan penilaian/uji kompetensi sebagai salah satu cara mempersiapkan SDM sebelum mengikuti asesmen. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Data kompetensi menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan Talenta yang nantinya akan menjadi masukan bagi pimpinan dalam menempatkan SDM dalam satu jabatan. <i>Output</i> dalam indikator ini digunakan dalam pelaksanaan manajemen talenta yang dikelola oleh Biro SDM. Aspek pendukung dalam pencapaian Sistem Merit Badan POM. Penghargaan dari KASN.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	1000 orang	1004 orang	100,4	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Instansi Daerah menjadi salah satu aspek penting dalam terealisasinya indikator kinerja ini. SDM POM yang tersebar bukan hanya di BPOM menjadi tantangan yang harus dijawab dengan memperkuat jejaring lintas sektor, sehingga semakin banyak SDM POM dari Instansi Daerah yang ikut dalam kegiatan sertifikasi. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Indikator ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional (PN) SDM POM yang sehingga	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
						output dari indikator ini menjadi salah satu program prioritas yang di Badan POM yang menjadi dukungan dalam Program PN Pemerintah dalam penyiapan SDM unggul khususnya dalam bidang kesehatan. Jumlah SDM yang tersertifikasi menjadi salah satu aspek yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi pengawasan pangan yang tersebar di seluruh Indonesia.	
3	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67,14	77,9	116	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pimpinan perubahan melalui kegiatan <i>Leadership Talk</i> dan Kegiatan Agent Of Change yang dilaksanakan memberikan kontribusi dalam perubahan <i>mind set</i> SDM BPOM. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Pencapaian indikator informasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan tentang kondisi SDM Badan POM dari sisi keselerasan dan implementasi BerAkhlaq, sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terkait SDM di Badan POM. Hasil capaian indikator ini menjadi penilaian Indeks BerAkhlaq yang setiap tahun dilakukan penilaiannya oleh Kementerian PAN dan RB.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
4	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	65,50%	60,05%	91,68	Cukup	Meskipun telah diajukan perubahan usulan target, namun dalam realisasi pencapaian indikator ini belum maksimal pencapaian target kinerja dikarenakan upaya konkrit untuk melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW belum terlaksana dengan baik. Adapun angka yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui IDEAS dengan jumlah 20 JP serta belum terbentuknya sistem monitoring yang efektif untuk mengukur capaian jumlah pegawai yang sudah memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP. Sebagai pertimbangan Indikator ini tetap menjadi salah satu target kinerja PPSDM POM, maka dibutuhkan strategi dalam implementasi PDCA pengembangan kompetensi dengan menguatkan peran Analis SDM Aparatur Unit kerja sebagai <i>Partner</i> PPSDM POM. Pemanfaatan Informasi Kinerja: <i>Output</i> dalam indikator ini digunakan dalam pelaksanaan manajemen talenta yang dikelola oleh Biro SDM. Selain itu sebagai informasi bagi pimpinan dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengembangan kompetensi yang sudah berjalan di Badan POM. Aspek pendukung dalam pencapaian Sistem Merit Badan POM. Penghargaan Sistem Merit A dari KASN.	Telah diajukan usulan perubahan, dan disetujui oleh Biro Rorenceu
5	Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100	Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Koordinasi dengan Biro Kerjasama serta lintas sektor terkait pengembangan kompetensi menjadi salah satu aspek penting untuk terealisasinya indikator ini sesuai dengan target. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Sebagai informasi bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terkait	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
						sejauh mana kebermanfaatan kerjasama yang sudah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Badan POM.	
6	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,65	4,7	101,1	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Penguatan koordinasi PPSPDM dan unit kerja maupun pihak ke-3 yang terlibat dalam kegiatan pengembangan kompetensi menjadi hal yang wajib dipertahankan dan ditingkatkan disesuaikan dengan kondisi pelatihan yang akan dilaksanakan. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Indikator yang menunjang perbaikan berkelanjutan PPSPDM sebagai unit kerja yang mengelola pengembangan kompetensi. Hal ini juga menjadi penilaian dalam hal Akreditasi Lembaga Pelatihan yang dilakukan oleh LAN. Selain itu sebagai masukan bagi pengelolaan pelayanan publik PPSPDM POM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
7	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	95%	95,42%	100,4	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Hasil dari pencapaian indikator ini dapat digunakan untuk evaluasi sejauh mana kurikulum, atau metode pembelajaran yang telah diberikan oleh PPSPDM POM dapat diterima dengan baik oleh pegawai. Selain itu, hal ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan untuk membuat strategi kebijakan terkait SDM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
8	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	98,85%	100%	101,1	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Sebagai pembina JF PFM Indikator ini menjadi salah satu cerminan layanan PPSPDM terhadap SDM POM. Indikator ini dapat dipertahankan tentunya dengan meningkatkan inovasi pelayanan serta penyusunan regulasi dalam rangka manajemen karir JF PFM. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Hasil pencapaian indikator ini dapat digunakan sebagai inputan dan evaluasi sejauh mana kinerja internal PPSPDM dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan JF PFM. Hal ini juga memiliki dampak persepsi pegawai atas layanan yang diberikan PPSPDM POM. Penilaian pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak sistematis pada capaian kinerja PPSPDM lainnya, seperti Index Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Nilai RB PPSPDM POM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
9	Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,5	4,66	103,6	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Sebagai pembina JF PFM Indikator ini menjadi salah satu cerminan layanan PPSPDM terhadap SDM POM. Indikator ini dapat dipertahankan tentunya dengan meningkatkan inovasi pelayanan serta penyusunan regulasi dalam rangka manajemen karir JF PFM. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Hasil pencapaian indikator ini dapat digunakan sebagai inputan dan evaluasi sejauh mana kinerja internal PPSPDM dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan JF PFM. Hal ini juga memiliki dampak persepsi pegawai atas layanan yang diberikan PPSPDM POM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
						Penilaian pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak sistematis pada capaian kinerja PPSPDM lainnya, seperti Index Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Nilai RB PPSPDM POM.	
10	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	100%	107,14%	107,1	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TV. Indikator ini menjadi salah satu peran dan tugas PPSPDM POM dalam pencapaian RB General BPOM. Indikator ini menjadi salah satu inputan pada pencapaian RB Badan POM. Pemanfaatan Informasi Kinerja: PPSPDM Sebagai Unit Koordinator terkait Aspek Manajemen Perubahan pada sistem RB General, pencapaian dari indikator ini sebagai representasi capaian Badan POM terkait MP di RB General. MP yang menaungi Agen Perubahan memiliki posisi yang strategis untuk mendukung pimpinan perubahan. Capaian kinerja pada indikator ini sebagai acuan rencana-rencana aksi yang memang relevan untuk pengembangan kapasitas agen perubahan sebagai motor perubahan di organisasi secara berkelanjutan.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
11	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	91,7	88,22	96,21	Cukup	Dalam realisasi target pada indikator ini belum maksimal pencapaian target kinerja dikarenakan upaya konkrit untuk melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW belum terlaksana dengan baik. Di tahun 2024 ini tidak diusulkan penyesuaian target di awal tahun sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, disamping itu ketiadaan proses desk yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektorat dan unit terkait tidak dilaksanakan, sehingga adanya beberapa data dukung yang kurang dinilai secara maksimal oleh asesor/auditor penilai LKE ZI PPSDM POM. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Evaluasi dalam implementasi penerapan ZI di PPSDM POM. Aspek-aspek yang belum maksimal dapat menjadi aspek yang perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat memberikan dampak maksimal bagi penilaian RB PPSDM POM. PPSDM berupaya menjadi unit kerja non teknis yang mampu menerapkan ZI secara menyeluruh sehingga menambah jumlah unit kerja di BPOM yang sudah menerapkan ZI. Penilaian ZI dilakukan oleh Inspektorat.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
12	Nilai AKIP PPSDM POM.	80,5	79,35	98,57	Cukup	Dalam realisasi target pada indikator ini belum maksimal pencapaian target kinerja dikarenakan upaya konkrit untuk melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW belum terlaksana dengan baik. Meskipun pada TA 2024 Indikator ini belum mencapai target namun secara umum, realisasi dan capaian indikator Nilai AKIP PPSDM POM terus mengalami kenaikan selama periode Renstra 2020-2024, hal ini menunjukkan PPSDM POM terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan PPSDM POM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
						Pemanfaatan Informasi Kinerja: Mendukung nilai dan persepsi akuntabilitas Badan POM. Sedangkan untuk internal PPSDM sebagai bahan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan dalam hal tata kelola kinerja unit.	
13	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	99,1	101,6	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Nilai Pengelolaan Kearsipan menjadi Indikator Kinerja Utama di PPSDM POM yang ditambahkan pada tahun 2024 dengan target 97,50 dan realisasi 99,10 sehingga capaian indikator sebesar 101.64%. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Pencapaian indikator ini sebagai bentuk <i>self assessment</i> dalam pengelolaan arsip PPSDM untuk menjaga keberlangsungan tata kelola arsip sesuai dengan ketentuan. Penilaian arsip ini menjadi data/informasi bagi Biro Umum dan juga ANRI terkait unit kerja yang memiliki tata kelola kearsipan yang mumpuni.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
14	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,98	118,8	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian BPOM dalam tata kelola yang unggul dalam hal pelayanan publik. Hal ini juga menjadi masukan bagi internal	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
						PPSDM POM untuk dapat meningkatkan aspek-aspek dalam pelayanan publik yang belum maksimal di tahun 2024, untuk ditingkatkan di tahun selanjutnya. Indikator ini akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya karena PPSDM POM sudah menjadi salah satu UPP di BPOM.	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	77	87,9	114,2	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian BPOM dalam tata kelola yang unggul dalam hal pelayanan publik. Hal ini juga menjadi masukan bagi internal PPSDM POM untuk dapat meningkatkan aspek-aspek dalam pelayanan publik yang belum maksimal di tahun 2024, untuk ditingkatkan di tahun selanjutnya. Indikator ini akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya karena PPSDM POM sudah menjadi salah satu UPP di BPOM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
16	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	88,64	85,19	96,11	Cukup	Dalam realisasi target pada indikator ini belum maksimal pencapaian target kinerja dikarenakan upaya konkrit untuk melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW belum terlaksana dengan baik. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Pencapaian indikator ini menjadi evaluasi bagi internal PPSDM untuk dapat mengidentifikasi dan meningkatkan aspek-aspek yang belum maksimal dari penilaian IP ASN PPSDM POM, sehingga dapat menjadi perbaikan kedepannya. Tindak lanjut melalui rencana aksi yang implementatif dan terukur.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	3	3	100	Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Output dari kinerja ini menjadi input bagi Pusdatin sebagai unit utama di Badan POM yang mengelola terkait tata kelola dan informasi. Kemajemukan jenis data dan informasi yang dikelola PPSDM POM menjadi hal yang cukup menantang, integrasi data yang saling terkait menjadi pekerjaan rumah yang secara bertahap untuk dapat direalisasikan. Output ini menjadi perhatian bagi pimpinan dan seluruh elemen di PPSDM POM untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya integrasi data dapat digunakan secara cepat dan tepat, salah satunya dalam membuat rekomendasi teknis terkait PPSDM.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
18	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,83	94,75	103,2	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran di tahun 2024 sebesar 94.75 dengan capaian 103.18% yang termasuk ke dalam kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99.07% maka terdapat kenaikan sebesar 4.11%. Meskipun realisasi tahun 2020 sd 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Mendukung akuntabilitas dalam hal tata kelola keuangan di BPOM. Evaluasi dalam penerapan strategi penyerapan anggaran, pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien dan tepat perencanaan.	Telah disampaikan usulan perubahan dalam penetapan target pada bulan ke 4 dan ke 11 menjadi bulan 12 atau akhir periode TA. Usulan ini sudah disetujui oleh Biro Rorenkeu

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
19	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	85	120	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Mendukung akuntabilitas dalam hal tata pengadaan barang jasa dari sisi unit kerja dan organisasi. Evaluasi dalam penerapan strategi pengadaan Barang Jasa secara efektif, efisien dan tepat perencanaan.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap
20	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	90,86	103,3	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Evaluasi internal terkait pengelolaan BMN sehingga meningkatkan kesadaran seluruh pegawai PPSPDM dalam penggunaan BMN secara akuntabel. Output dari indikator ini dapat meningkatkan persepsi terhadap PPSPDM POM terkait tata kelola dan akuntabilitas terhadap penggunaan BMN. Unit yang juga menggunakan informasi ini adalah Biro Umum dan Inspektorat.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN	KRITE-RIA	ANALISIS REALISASI	KET
21	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	84,14	120	Sangat Baik	Dalam realisasi target pada indikator ini dapat dicapai dengan melaksanakan rencana aksi dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap TW. Pemanfaatan Informasi Kinerja: Menjadi informasi dan input bagi Biro Umum terkait unit kerja yang sudah melaksanakan pengadaan barang jasa yang mendukung peningkatan produk-produk dalam negeri. Ketercapaian ini juga mendukung capaian Badan POM dalam hal penggunaan Produk DN di setiap pengadaannya.	Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya/Tetap

Berdasarkan tabel diatas secara umum kinerja PPSDM sudah memenuhi ekspektasi dimana sudah mencapai atau bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Adapun 4 (empat) indikator kinerja yang masih belum maksimal dalam pencapaiannya atau dalam kategori “cukup”. Kepatuhan maupun konsisten dalam menerapkan monitoring dan melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi menjadi hal yang harus selalu ditekankan pada pemangku tanggung jawab dari masing-masing indikator kinerja.

Data-data yang menjadi salah satu output dari indikator-indikator kinerja PPSDM menjadi inputan bagi kinerja organisasi, hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Data hasil penilaian dan pengembangan kompetensi menjadi data yang dimanfaatkan dalam manajemen talenta dalam payung besar, yaitu Sistem Merit. Data-data yang menjadi output kinerja PPSDM digunakan oleh Biro SDM sebagai data yang komprehensif dalam pertimbangan penentuan Talenta dan menjadi salah satu rekomendasi bagi pimpinan dalam menempatkan SDM dalam satu jabatan.
- Jumlah SDM yang tersertifikasi menjadi salah satu aspek yang digunakan oleh pemangku kepentingan. SDM POM yang sudah tersertifikasi yang tersebar di instansi daerah menjadi perpanjangan tangan dari Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Secara aktual, SDM daerah yang tersertifikasi dapat menjadi pendamping dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3.6. REALISASI ANGGARAN

PPSDM POM memiliki tanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, PPSDM POM pada awal tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp 54.638.513.000,00 (lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Adapun sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM melalui surat Nomor B-PR.05.01.2.21.01. 24.10 tanggal 9 Januari 2024 perihal Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2024, anggaran PPSDM POM dilakukan *automatic adjustment* sebesar Rp 2.314.872.000,00 (dua milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada akun Belanja Barang. Atas *automatic adjustment* tersebut, maka total anggaran PPSDM POM yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp 52.323.641.000,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 tanggal 17 Mei 2024 perihal Revisi Anggaran dalam rangka *Pilot Project* Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM Tahun 2024, unit kerja Pusat-Pusat diwajibkan melakukan revisi DIPA belanja pegawai dengan mengurangi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 2.688.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada komponen Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK yang dibayarkan dari bulan Juni hingga akhir tahun 2024 untuk dipindahkan ke DIPA Satker Sekretariat Utama. Atas revisi tersebut, total anggaran PPSDM POM pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp 51.950.013.000,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor B-PR.05.03.21.08.24.223 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Revisi Anggaran Antar Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai TA 2024, PPSDM mendapatkan pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Atas pengurangan belanja pegawai tersebut maka total anggaran PPSDM POM pada triwulan III menjadi sebesar Rp 51.720.013.000,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tanggal 11 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM Tahun Anggaran 2024, PPSDM POM diharuskan untuk melakukan blokir mandiri *Automatic Adjustment* terhadap anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.423.109.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu rupiah). Atas nilai blokir ini, jumlah anggaran PPSDM POM yang dapat dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun menjadi sebesar Rp. 47.979.654.000,00, dengan tidak mengurangi jumlah anggaran dari revisi DIPA terakhir.

Realisasi anggaran PPSPDM POM sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp 47.969.742.292 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 92,75% (sembilan puluh dua koma sembilan tujuh lima persen) jika dibandingkan dengan total pagu tanpa dikurangi blokir, dan 99,98% (sembilan puluh koma sembilan puluh delapan persen) jika dibandingkan dengan pagu dikurangi blokir.

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 101 dan Tabel 102.

Tabel 101. Pagu dan Realisasi Keuangan berdasarkan Sasaran Strategis PPSPDM POM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi. Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	2.856.002.000	2.854.323.030	99,94
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	18.343.423.000	18.342.618.839	100,00
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK.	1.131.315.000	1.131.311.971	100,00
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSPDM POM.	8.624.754.000	8.624.737.584	100,00
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	479.658.000	479.654.461	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	116.475.000	116.473.116	100,00
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	3.930.181.000	3.930.151.479	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	1.329.083.000	1.329.080.251	100,00
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	1.329.083.000	1.329.080.251	100,00
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	377.105.000	377.103.990	100,00
7	Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	252.978.020	252.976.826	100,00
		Nilai AKIP PPSDM POM.	66.645.750	66.645.317	100,00
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	66.645.750	66.645.317	100,00
		Indeks Pelayanan Publik	245.537.490	245.536.331	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarat terhadap Layanan Publik	245.537.490	245.536.331	100,00
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	204.964.000	204.960.361	100,00
9	Terbangunnya Sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	198.801.000	198.800.990	100,00
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	7.452.233.000	7.445.857.043	99,91
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	66.645.750	66.645.317	100,00
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75.230.750	75.227.978	100,00
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	587.356.000	586.375.510	99,83
Total			47.979.654.000	47.969.742.292	99,97%

Tabel 102. Pagu dan Realisasi Keuangan berdasarkan Kegiatan Pusat PPSPDM POM tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Gaji dan Tunjangan	5.199.870.000	5.193.513.261	99,88
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.457.327.000	2.457.304.143	100,00
3	Penatausahaan BMN	8.585.000	8.582.661	99,97
4	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	363.730.000	362.707.910	99,99
5	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	384.791.000	383.832.600	99,75
6	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai	1.980.476.000	1.980.403.121	100,00
7	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan	4.016.792.000	4.016.786.324	100,00
8	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan	8.001.174.000	8.001.154.239	100,00
9	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi	1.930.789.000	1.929.158.860	99,92
10	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat)	383.058.000	383.054.382	100,00
11	Reformasi Birokrasi	2.252.473.000	2.252.465.450	100,00
12	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan	7.005.293.000	7.004.509.169	99,99
13	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan	13.996.296.000	13.996.270.172	100,00
Total		47.979.654.000	47.969.742.292	99,97%

3.6.1. Evaluasi Tindak Lanjut

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama / lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dikategorikan dengan range sebagaimana dalam Tabel 103.

Tabel 103. Kategori tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 - 0,40	95% (Efisien)
4	0,41 - 0,60	92% (Efisien)

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
5	0,61 - 0,80	90% (Efisien)
6	0,81 - 1,00	88% (Efisien)
7	1,01 - 1,20	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 - 1,40	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 - 1,60	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 - 1,80	78% (Tidak Efisien)
11	> 1,81	75% (Tidak Efisien)

Dari tabel diatas, tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) indikator masuk dalam kategori “Efisien”, dan 4 (empat) indikator masuk dalam kategori “Tidak Efisien”, yaitu Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM, Nilai AKIP PPSDM POM, dan Indeks profesionalitas ASN PPSDM POM. Penyebab masih terdapatnya kegiatan yang masuk dalam kategori tidak efisien dikarenakan persentase realisasi output (capaian fisik) lebih rendah dibandingkan persentase realisasi input (anggaran), sehingga Indeks Efisiensi (IE) < Standar Efisiensi (SE). Oleh karena itu kedepannya realisasi output harus ditingkatkan untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Ke depan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Formulir pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5 laporan ini.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja PPSDM POM Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PPSDM POM. Laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program PPSDM POM dalam Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja PPSDM POM Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPSDM POM telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, yang didukung oleh 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2024.
2. Dari 10 Sasaran Strategis, 7 Sasaran Strategis memperoleh kriteria pencapaian "Sangat Baik", 1 Sasaran Strategis dengan kriteria "Baik", dan 2 Sasaran Strategis dengan kriteria "Cukup".
3. Untuk 21 Indikator Kinerja Utama, 13 Indikator memperoleh kriteria "Sangat Baik", 2 Indikator dengan kriteria "Baik", 4 Indikator dengan kriteria "Cukup", dan 2 Indikator tidak dapat disimpulkan karena capaiannya melebihi 120%.
4. Dari 21 indikator kegiatan utama, 17 kegiatan dikategorikan sebagai "Efisien", sedangkan 4 kegiatan dikategorikan "Tidak Efisien". Nilai Tingkat Efisiensi (TE) bervariasi antara -0,08 hingga 0,40.
5. Beberapa indikator yang mengalami ketidakefisienan terkait dengan Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP, dan Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.

Selain itu, Selain itu, sampai akhir tahun 2024, PPSDM POM telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 47.969.742.292 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang setara dengan 92,75% dari total pagu tanpa blokir, dan 99,98% dari pagu setelah dikurangi blokir.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah disampaikan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan beberapa indikator tidak mencapai target yang diharapkan, yang perlu menjadi perhatian dalam perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi Plan of Action (POA) yang direncanakan setiap triwulan, dengan meningkatkan komitmen dan kerja sama yang sinergis antar unit terkait.
2. Melakukan revisi berkala terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta memperhatikan SE Sestama terkait target RPD per triwulan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, disertai dengan kesimpulan mengenai kendala maupun keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
5. Memperhatikan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) PPSDM POM dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PPSDM POM.
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sistem yang telah dibangun untuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan workshop sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi secara berkala.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja PPSDM POM Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.

Jabatan : PIt. Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan



Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

Pihak Kedua
PIt. Kepala Badan POM



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kompetensi SDM POM	01 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	83 Persen
		02 - Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar	1000 Orang
2.	02 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67,14 Indeks
3.	03 - Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	01 - Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	65,5 Persen
		02 - Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	100 Persen
4.	04 - Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM	01 - Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,65 Nilai
		02 - Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95 Persen
5.	05 - Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)	01 - Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98,95 Persen
		02 - Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4,5 Nilai
6.	06 - Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	01 - Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	100 Persen
7.	07 - Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif	01 - Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	91,7 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Nilai AKIP PPSDM POM	80.5 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5
		04 - Indeks Pelayanan Publik	3.35
		05 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77
8.	08 - Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	88.64 Indeks
9.	09 - Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91.83 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan jasa	70
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 54,638,513,000 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4113 - Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	54,638,513,000

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan



Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

Pihak Kedua

Pit. Kepala Badan POM



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia,
Apt., M.Pharm., MARS.

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANOGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan kompetensi SDM POM	01 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	81	81.5	81.5	81.5	82	82	82	82.5	82.5	82.75	82.75	83	3,465,860,000
		02 - Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar	60	120	220	280	400	550	670	820	940	1000	1000	1000	19,778,944,000
2.	02 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK												67.14	834,547,500
POM 2020-2024															
3.	03 - Meningkatkan SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya	01 - Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	2.08	5.04	9.42	13.53	19.86	26.85	34.51	42.09	48.74	55.79	60.47	65.5	11,452,204,500
		02 - Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	5.88	17.65	41.18	47.06	52.94	64.71	70.59	76.47	88.23	94.12	100	100	404,301,000
4.	04 - Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM	01 - Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	196,663,000
		02 - Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi												95	4,056,188,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	05 - Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)	01 - Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	98.95	962,437,500
		02 - Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	962,437,500
6.	06 - Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	01 - Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK		10	25	30	40	50	60	65	75	80	85	100	278,182,500
7.	07 - Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif	01 - Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM												91.7	318,789,440
		02 - Nilai AKIP PPSDM POM													38,859,250
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.5	38,859,250
		04 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.35	309,413,280
		05 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	309,413,280
8.	08 - Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM												88.64	307,590,000
9.	09 - Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	2.8	2.8	2.8	2.85	2.85	2.85	2.9	2.9	2.9	3	3	3	434,000,000
10.	10 - Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	70	73	73	75	75	80	85	85	90	91.83	91.83	91.83	10,206,104,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	38,859,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	38,859,250
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	206,000,000
Total															54,638,513,000

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin



Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4264094; ext 1155, 1171; WA. +62 811 1530 533; Fax. 4264094
Email : ppsdm@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.9.94.10.23.158 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024;

1. Peraturan...

-2-

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia...

-3-

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.94.12.21.72 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia...

-4-

Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Kinerja:
1. Indikator semula yaitu "Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan", berubah nomenklaturnya menjadi "Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK", dengan target sebesar 67,14 (enam puluh tujuh koma satu empat);
 2. Persentase layanan Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang dilaksanakan tepat waktu, berubah pada target untuk tahun 2024 yaitu semula 60% (enam puluh persen) menjadi 90% (sembilan puluh persen);
 3. Indikator semula yaitu "Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan", berubah nomenklaturnya menjadi "Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait *Core Value* BerAKHLAK", dengan target sebesar 100% (seratus persen);

Tingkat...

-5-

4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM, berubah pada target untuk tahun 2024 yaitu semula sebesar 98 (sembilan puluh delapan) direvisi menjadi 0 (nol) atau tidak lagi menjadi indikator kinerja utama; berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

-6-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.9.94.10.23.158 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	83 %
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan Tersertifikasi sesuai Standar.	1.000 orang
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait <i>Core Values</i> BerAKHLAK sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM <i>Core Values</i> BerAKHLAK.	67,14
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	64 %
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	100 %
4		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,50

-7-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	95 %
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	90 %
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	4,20
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait <i>Core Values</i> BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait <i>Core Values</i> BerAKHLAK.	100 %
7	Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	89
		Nilai AKIP PPSDM POM.	84
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja Optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	86
9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	3,00
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	95,60

-8-

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

-9-

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.9.94.10.23.158 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR
INDEKS REFORMASI BIROKRASI BADAN POM CORE VALUES BERAKHLAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor HK.02.02.2.22.06.22.53 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, disebutkan bahwa Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan POM terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja), meliputi:

1. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan;
2. Pokja 2 Bidang Deregulasi Kebijakan;
3. Pokja 3 Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana;
5. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas;
7. Pokja 7 Bidang Penguatan Pengawasan; dan
8. Pokja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) menjadi koordinator Pokja Manajemen Perubahan, yang memiliki tugas melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

-10-

Tugas tersebut dituangkan dalam Sasaran Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024”, dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.”

Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa Badan POM perlu melakukan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM mengacu pada sasaran Reformasi Birokrasi nasional yang terdiri atas:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
2. budaya birokrasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dengan ASN yang profesional melalui penerapan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Badan POM.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM, telah ditetapkan koordinator Unit Pelaksana untuk setiap kegiatan utama. PPSDM POM telah ditunjuk untuk menjadi koordinator kegiatan utama “Pelaksanaan *Core Values* ASN”, dengan indikator utama “Indeks BerAKHLAK”. Berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSDM POM terkait Reformasi Birokrasi yang sebelumnya berupa “Nilai Reformasi Birokrasi Badan

-11-

POM Manajemen Perubahan", maka dilakukan penyesuaian menjadi "Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK" dengan target tahun 2023 sebesar 65 (enam puluh lima), dan target tahun 2024 sebesar 67,14 (enam puluh tujuh koma satu empat).

-12-

KERTAS KERJA INDIKATOR
PERSENTASE LAYANAN PEMBINAAN PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
(PFM) YANG DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2024

Terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menyatakan bahwa tanggal per 01 Juli 2023 mencabut PermenPANRB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yaitu pada bagian Ketentuan mengenai Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Butir Kegiatan dan Angka Kreditnya, Hasil Kerja, Penilai Kinerja, Penilaian Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Angka Kredit Pemeliharaan, Unsur Penunjang, Unsur Pengembangan Profesi, Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PFM. Hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing dan proses Penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2023.

Adapun berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang, menyebutkan bahwa Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, terlebih dahulu disesuaikan ke dalam Penilaian Angka Kredit berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional. Penyesuaian Angka Kredit tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tahun 2024 tugas PPSDM POM sebagai unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PFM tidak lagi melakukan Penilaian Daftar Usulan Penilaian

-13-

Angka Kredit (DUPAK) PFM jenjang Penyelia, Madya, dan Utama, namun melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan amanah PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, diantaranya:

1. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional;
2. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional;
6. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional;
7. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional;
8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional;
11. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
12. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
13. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional;
14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional;
15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional;
16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan JF tersebut; dan
18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat hasil realisasi dari tahun sebelumnya melebihi target sehingga capaiannya lebih dari 120% (seratus dua puluh persen), maka Indikator Kinerja PPSDM POM terkait "Persentase Layanan

-14-

Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu⁸ dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2024 yaitu dari 60% (enam puluh persen) menjadi sebesar 90% (sembilan puluh persen).

-15-

**KERTAS KERJA INDIKATOR
PERSENTASE REALISASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
BADAN POM TERKAIT *CORE VALUES* BERAKHLAK
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor HK.02.02.2.22.06.22.53 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, disebutkan bahwa Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan POM terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja), meliputi:

1. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan;
2. Pokja 2 Bidang Deregulasi Kebijakan;
3. Pokja 3 Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana;
5. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas;
7. Pokja 7 Bidang Penguatan Pengawasan; dan
8. Pokja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama Badan POM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) menjadi koordinator Pokja Manajemen Perubahan, yang memiliki tugas melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Tugas tersebut dituangkan dalam Sasaran Strategis PPSDM POM Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024" dengan Indikator Kinerja Utama "Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan."

-16-

Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa Badan POM perlu melakukan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM yang sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional yang terdiri atas:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
2. budaya birokrasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dengan ASN yang profesional melalui penerapan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Badan POM.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM, telah ditetapkan koordinator Unit Pelaksana untuk setiap kegiatan utama. PPSDM POM ditugaskan menjadi koordinator untuk kegiatan utama "Pelaksanaan *Core Values* ASN", dengan indikator utama "Indeks BerAKHLAK".

Untuk mendukung pencapaian Indikator Utama pada *Stakeholder Perspective* "Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM *Core Values* BerAKHLAK" diperlukan indikator pendukung pada *Internal Process Perspective*. Berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSDM POM terkait Reformasi Birokrasi yang sebelumnya "Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan" dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi "Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM

-17-

terkait *Core Value BerAKHLAK**, dengan target untuk tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen).

-18-

**KERTAS KERJA INDIKATOR
TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN PPSDM POM
TAHUN 2024**

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2023 perihal Penyampaian *Updating* Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024, disampaikan bahwa terdapat revisi/penyesuaian beberapa target kinerja Unit Organisasi/Satker yaitu salah satunya pada indikator "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran" yang tidak lagi digunakan pada unit organisasi/Satker Pusat-Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Satker PPSDM POM" untuk tahun 2024 yaitu semula sebesar 98 (sembilan puluh delapan) direvisi menjadi 0 (nol) atau tidak lagi menjadi indikator kinerja utama.

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

Lampiran 4. Realisasi Anggaran Kegiatan PPSDM POM Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Gaji dan Tunjangan	5.199.870.000	5.193.513.261	99,88
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.457.327.000	2.457.304.143	100,00
3	Penatausahaan BMN	8.585.000	8.582.661	99,97
4	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	363.730.000	362.707.910	99,99
5	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	384.791.000	383.832.600	99,75
6	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai	1.980.476.000	1.980.403.121	100,00
7	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan	4.016.792.000	4.016.786.324	100,00
8	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan	8.001.174.000	8.001.154.239	100,00
9	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi	1.930.789.000	1.929.158.860	99,92
10	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat)	383.058.000	383.054.382	100,00
11	Reformasi Birokrasi	2.252.473.000	2.252.465.450	100,00
12	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan	7.005.293.000	7.004.509.169	99,99
13	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan	13.996.296.000	13.996.270.172	100,00
Total		47.979.654.000	47.969.742.292	99,97%

Lampiran 5. Pengukuran Efisiensi Kegiatan PPSDM POM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Input		Output		Rata-Rata % Capaian		IE	SE	TE	Capaian	Kategori
			T (a)	R (b)	T (c)	R (d)	Input (e) = (b) / (a)	Output (f) = (d) / (c)	(g) = (f) / (e)	(h)	(i) = ((g) - (h)) / (h)	(j)	(k)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	2.856.002.000	2.854.323.030	83%	83,05%	99,94	100,06	1,00	1	0	100%	Efisien
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	18.343.423.000	18.342.618.839	1.000	1.004	100,00	100,40	1,00	1	0	100%	Efisien
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK.	1.131.315.000	1.131.311.971	67,10	77,90	100,00	116,10	1,16	1	0,16	100%	Efisien
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	8.624.754.000	8.624.737.584	65,50%	60,05%	100,00	91,68	0,92	1	-0,08	75%	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Input		Output		Rata-Rata % Capaian		IE	SE	TE	Capaian	Kategori
			T (a)	R (b)	T (c)	R (d)	Input (e) = (b) / (a)	Output (f) = (d) / (c)	(g) = (f) / (e)	(h)	(i) = ((g) - (h)) / (h)	(j)	(k)
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	479.658.000	479.654.461	100,00%	100,00 %	100,00	100	1	1	0	100%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	116.475.000	116.473.116	4,65	4,70	100,00	101,08	1,01	1	0,01	100%	Efisien
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	3.930.181.000	3.930.151.479	95,00	95,42	100,00	100,44	1,00	1	0,00	100%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	1.329.083.000	1.329.080.251	98,95%	100,00 %	100,00	101,06	1,01	1	0,01	100%	Efisien
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	1.329.083.000	1.329.080.251	4,50	4,66	100,00	103,56	1,04	1	0,04	100%	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Input		Output		Rata-Rata % Capaian		IE	SE	TE	Capaian	Kategori
			T (a)	R (b)	T (c)	R (d)	Input (e) = (b) / (a)	Output (f) = (d) / (c)	(g) = (f) / (e)	(h)	(i) = ((g) - (h)) / (h)	(j)	(k)
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	377.105.000	377.103.990	100%	107,14 %	100,00	107,14	1,07	1	0,07	100%	Efisien
7	Terwujudnya Organisasi PPSPDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSPDM POM.	252.978.020	252.976.826	91,70	88,22	100,00	96,21	0,96	1	-0,04	75%	Tidak Efisien
		Nilai AKIP PPSPDM POM.	66.645.750	66.645.317	80,50	79,35	100,00	98,57	0,99	1	-0,01	75%	Tidak Efisien
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	66.645.750	66.645.317	97,50	99,10	100,00	101,64	1,02	1	0,02	100%	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	245.537.490	245.536.331	3,35	3,98	100,00	118,81	1,19	1	0,19	100%	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	245.537.490	245.536.331	77	87,90	100,00	114,16	1,14	1	0,14	100%	Efisien
8	Tersedianya SDM PPSPDM POM yang Berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM.	204.964.000	204.960.361	88,64	85,19	100,00	96,11	0,96	1	-0,04	75%	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Input		Output		Rata-Rata % Capaian		IE	SE	TE	Capaian	Kategori
			T (a)	R (b)	T (c)	R (d)	Input (e) = (b) / (a)	Output (f) = (d) / (c)	(g) = (f) / (e)	(h)	(i) = ((g) - (h)) / (h)	(j)	(k)
9	Terbangunnya Sistem operasional termasuk TIK PPSPDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSPDM POM yang optimal.	198.801.000	198.800.990	3,00	3,00	100,00	100,00	1,00	1	0,00	100%	Efisien
10	Terkelolanya Keuangan PPSPDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSPDM POM.	7.452.233.000	7.445.857.043	91,83	94,75	99,91	103,18	1,03	1	0,03	100%	Efisien
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	66.645.750	66.645.317	70	85	100,00	121,43	1,21	1	0,21	95%	Efisien
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75.230.750	75.227.978	88	90,86	100,00	103,25	1,03	1	0,03	100%	Efisien
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	587.356.000	586.375.510	60	84,14	99,83	140,23	1,40	1	0,40	95%	Efisien
Total			47.979.654.000	47.969.742.292	99,97%								